



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P U T U S A N putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : Drs. H. MUHAMMAD JAMIL
Tempat Lahir : Muara Aman, Kab. Lebong
Umur / Tgl. Lahir : 69 tahun/ 02 September 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Merapi No. 01 RT. 01 RW. 01 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri periode Tahun 2010 s.d. 2013)
Pendidikan : S1

Terdakwa Ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 8 April 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 23 April 2018 sampai dengan Tanggal 22 Mei 2018;
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak Tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 21 Juli 2018;
5. Perpanjangan penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak Tanggal 22 Juli 2018 sampai dengan Tanggal 20 Agustus 2018;
6. Perpanjangan penahanan yang kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak Tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan Tanggal 19 September 2018;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Drs H. Ali Ahmad Nurdin, SH. Advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Bina Bentiring, beralamat di Jalan Kalimantan No. 29 RT. 006 Rawa Makmur Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 April 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada Hari Kamis Tanggal 26 April 2018, dalam Buku Rigiater Nomor: 214/SK/IV/2018/PN.Bgl.

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut;

- Telah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 23 April 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl Tanggal 2 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim Sementara yang mengadili perkara ini;
 3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Sementara yang mengadili perkara ini;
 4. Penetapan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bgl tanggal 23 April 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar Nota Kebertan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar pendapat/tanggapan penuntut umum atas nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah menjatuhkan putusan sela atas keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa keberadaan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Penuntut Umum Tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28 Agustus 2018, yang kami huggingo.id menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dakwaan Subsidi air kami.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dalam dakwaan Subsidi air yaitu melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi air 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menyatakan uang yang dititipkan terdakwa sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) diperhitungkan untuk pemulihan keuangan negara didalam perkara terdakwa OGA CHANDRA (Penuntutan dilakukan terpisah)
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. a.1.(satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 November 2006 s/d 26 Desember 2006.
 - 2 1 (satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 03 januari 2007 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Desember 2006 s/d 03 januari 2007.
 - 3 4 (empat) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 02 Februari 2007 yang distempel basah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Januari 2007 s/d 02 Februari 2007.
 - 4 Buku Jurnal Umum Tahun 2007 s/d Tahun 2009.
 - 5 Buku Jurnal Umum tanggal 05 Mei 2008.
 - 6 Buku Jurnal Umum Tahun 2010 s/d 2012.
 - 7 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2006
 - 8 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.
 - 9 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2008.
 - 10 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
 - 11 1 (satu) berkas Penawaran Pekerjaan dari CV. Relation Cipta Mandiri tanggal 17 november 2009.
 - 12 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
 - 13 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.
 - 14 Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
 - 15 1 (satu) Berkas Direktur Operasional Tim Pengawas dan Pelaporan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
 - 16 1 (satu) Berkas SK DIR- TIM PPKM
 - 17 1 (satu) Berkas Piutang dan Lain-lain
 - 18 1 (satu) Berkas Nota Dinas PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pertanggungjawabanmahkamahagung.go.id

- 19 1 (satu) Berkas Surat Keluar 2011 PT. Bengkulu Mandiri.
- 20 1 (satu) bundel (Asli) Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. DWI PUJA KESUMA tanggal 28 Juli 2010.
- 21 1 (satu) Berkas Kerjasama PT. BM dengan CV. Kinal Jaya Putra dan CV. Taman Endah.
- 22 1 (satu) Bundel Permohonan Kerjasama Permodalan CV. WEDIKA JASA PRATAMA tanggal 10 Mei 2011.
- 23 1 (satu) Berkas Proposal CV. Kinal Jaya Putra.
- 24 1 (satu) Odner Surat Keluar 2011.
- 25 1 (satu) Berkas PT. Sumatra Promotion Center.
- 26 2 (dua) lembar Asli Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Lapangan Golf nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Taman Rekreasi Nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 27 1 (satu) berkas Proposal Perumahan Taman Endah.
- 28 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2012.
- 29 2 (dua) bundel Fotocopy Pedoman kerjasama usaha dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri.
- 30 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Wedika Jasa Pratama Tahun 2011.
- 31 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan PT. Rimbun Jaya Abadi Tahun 2011.
- 32 1 (satu) berkas Asli Permohonan Kerjasama dari T. Rimbun Jaya Abadi tahun 2011.
- 33 1 (satu) berkas Asli laporan / Pengaduan dugaan penipuan Saudara. Oga Chandra tahun 2012.
- 34 1 (satu) berkas fotocopy Pinjaman Pribadi Dir. Operasional Saudara. H. Hamdani Yakub.
- 35 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 05032 tanggal 13 Maret 2012.
- 36 3 (tiga) buah Sertifikat Asli dari CV. Wedika Jasa Pratama
- 37 9 (sembilan) Buah Akta Notaris Noviartati, SH.
- 38 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tanggal 26 Maret 2012.
- 39 1 (satu) bundel SK Direksi PT. Bengkulu Mandiri tentang pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa PT. Bengkulu Mandiri periode TA. 2009 dan 2010.
- 40 1 (satu) bundel Fotocopy hasil Audit Nomor : 01/FN/ML/BM/III/12 tanggal 29 maret 2012 dari Drs. Ferdinan Nababan (Publik Akuntan).
- 41 1 (satu) berkas Asli hasil rapat pembahasan kerjasamadan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra hari jumat tanggal 26 Agustus 2011.
- 42 1 (satu) berkas Asli Peraturan PT. Bengkulu Mandiri Tahun 2009 s/d 2011.
- 43 1 (satu) berkas Pengakhiran Kerjasama dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Wedika Jasa Pratama.
- 44 1 (satu) bundel Surat pernyataan dari CV. Wedika Jasa Pratama tanggal 01 april 2015.
- 45 1 (satu) lembar Modal dasar tambahan perseroan PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 25.500.000.000,-.
- 46 1 (satu) bundel Laporan bulanan ke-I s/d ke-III pembangunan dan pengembangan lapangan golf Bengkulu (Tahap IV).
- 47 1 (satu) berkas permohonan mengikuti pasca kualifikasi dari CV. Empat putra Nomor : 10/EP/X/2009 tanggal 17 November 2009.
- 48 1 (satu) bundel Laporan keuangan PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu per 31 desember 2009.
- 49 1 (satu) berkas Surat perjanjian Kerja dari CV. Chaya Intan Sejahtera Tahun 2009.
- 50 1 (satu) bundel Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama Distributor semen antara PT. BM dengan CV. Sinar Makmur Bengkulu.
- 51 1 (satu) bundel surat perjanjian pengawasan PT.BM dengan CV. Ideal Consultan nomor : 25B/Dir.PT.BM/IX/2009 tanggal 28 september 2009.
- 52 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PT. BM dalam Kegiatan pembangunan lapangan Sunset Golf Pemerintah Provinsi Bengkulu TA. 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 53 1 putusan mahkamah agung.go.id PT. Meisa Dwi Kencana.
54 1 (satu) bundel akta Notaris MIRZA, SH. MKN Nomor : 183 tanggal 18 Desember 2012.
55 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 01 tanggal 06 oktober 2015.
56 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 95 tanggal 27 oktober 2011.
57 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 82 tanggal 26 Juli 2013.
58 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 58 tanggal 25 02- 2010.
59 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 17 tanggal 11 Juli 2008.
60 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 14 tanggal 03 oktober 2003.
61 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 165 tanggal 25 Juli 2006.
62 1 (satu) bundel Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanttauan lingkungan Desa Kancing Januari 2007
63 Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 02068.
64 1 (satu) berkas kerjasama Usah distributor semen dan pernyataan modal pada CV. Sinar Makmur.
65 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Awandru Aldomoro.
66 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Wehelmi.
67 1 (satu) berkas SK Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan modal PT. BM pada CV. Kinal Jaya Putra.
68 1 (satu) berkas Kerjasama Perhotelan dengan CV. Hotel Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
69 1 (satu) berkas permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal dari CV. Sinar Makmur (Tahap II).
70 1 (satu) berkas Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama perhotelan antara PT. BM dengan CV. Hotel Bidadari.
71 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. BM Nomor : Tahun 2010 tentang Rencana kerja anggaran dan pendapatan tahun 2010.
72 1 (satu) bundel Laporan Tim Penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. BM ada CV. Kinal Jaya Putra.
72 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 02 desember 2013.
74 1 (satu) bundel Nota Dinas Direktur Operasional PT. BM Perihal laporan/usul tanggal 29 juli 2010.
75 1 (satu) bundel Piutang Kerjasama Per Agustus 2014.
76 1 (satu) lembar Permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal di CV. Wedika Jasa Pratama Nomor : 29/Dir-PT.BM/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
77 1 (satu) lembar Somasi Kedua kepada CV. Hotel Bidadari nomor : 02/HB/TPE-PT.BM/III/12 tangggal 01 Maret 2012.
78 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar maakmur Nomor : 15/DIR-PT.BM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
79 1 (satu) lembar surat persetujuan bekerja sama nomor 01/KPTBM/2010 tanggal 26 Mei 2010.
80 2 (dua) lembar surat nomor 01/HB/TPE-PT.BM/II/12 tanggal 01 Februari 2012 perihal Somasi pertama kepada Dir. CV. Hotel Bidadari.
81 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
82 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
83 3 (tiga) lembar SPK Nomor : 01/STM/VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara PT. BM dengan CV Hotel Bidadari.
84 2 (dua) lembar surat nomor 042/WJP/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal somasi yang ditandatangani oleh CV. Wedika Jasa Pratama (Wehelmi Ade tarigan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 85 1 (satu) bundel pembekuan pengadilan rencana pengakhiran kerja sama tahap II nomor 12/DIR-PT.BM/VII/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- 86 1 (satu) bundel kronologis proses kesepakatan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar makmur periode tahun 2011-2012 (tahap II).
- 87 1 (satu) bundel kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT. BM pada perumahan taman endah.
- 88 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.150.000.000 kepada Perumahan taman endah tanggal 1-8-2011.
- 89 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.600.000.000 kepada CV. Wedika Jasa pratama tanggal 7 Juni 2011.
- 90 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada CV. Hotel dan Restoran Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 91 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 september 2011.
- 92 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 September 2011.
- 93 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada PT. Rimbun Jaya Abadi tanggal 26 oktober 2011.
- 94 1 (satu) bundel laporan study kelayakan pengembangan lapangan golf tanggal 3 Desember 2008.
- 95 1 (satu) lembar internal memo pengajuan uang muka kerja nomor : 09/TIM-PT BM/IX/2012 tanggal 12 september 2012.
- 96 3 (tiga) lembar kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT.BM kepada CV. Wedika jasa Pratama.
- 97 1 (satu) bundel surat pernyataan An. Hendra Wanagiri, SE Akt tanggal 02 september 2009.
- 98 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan rapat umum Luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. BM Nomor : 165
- 99 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Biaya pembuatan Akta PT. BM tanggal 04 Oktober 2003 sebesar 12.500.000,-
- 100 1 (satu) berkas penyertaan modal 2 M dengan toko Sinar jaya tanggal 06 September 2010.
- 101 1 (satu) bundel Surat keputusan Dirut PT. BM Nomor : 05/SK/Dir-PT.BM/IX/2012 tanggal 26 september 2012.
- 102 1 (satu) bundel laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjut hasil audit PT. BM nomor : LAP-3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- 103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.
- 104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/d Juni 2011.
- 105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januari s/d Juni 2011.
- 106 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periode Januari s/d Juni 2011.
- 107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT. BM antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi tanggal 25 Juni 2007.
- 108 1 (satu) bundel Izin usaha Pertambangan PT. BM Nomor : 610.K/30/DJB/2012
- 109 (satu) bundel Laporan keuangan Hotel dan Restoran Bidadari bulan April 2010.
- 110 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Bulan ke-V kegiatan pembanguna lapangan golf Raflesia Bengkulu.
- 111 1 (satu) berkas usulan penetapan pemenang pelelangan pasca kualifikasi nomor : 07/PAN-PT.BM/II/2008 tanggal 15 februari 2008.
- 112 2 (dua) bundel Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/KPA-PT.BM/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.
- 113 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 03b/Dir.PT.BM/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009.
- 114 1 (satu) berkas laporan keuangan PT.BM BUMD Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2006.
- 115 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : 495 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006.
- 116 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke I (satu) Pekerjaan pengelolaan dan pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 Oktober 2008 s/d 08 November 2008.
- 117 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke II (satu) Pekerjaan pengelolaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan putusan Mahkamah Agung RI periode 09 November 2008 s/d 06 desember 2008.

118 2 (dua) lembar Asuransi Puri Asih tanggal 08 Oktober 2008 dan tanggal 24 April 2008.

119 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Bengkulu Mandiri (Kwitansi) yang terdiri dari :

No	No Bukti	Tanggal	Nominal
1	1/BK/MG/VI/09	15-Jun-09	169,884,000
2		19-May-09	18,876,000
3		28-May-09	88,230,000
4	3/BK/MG/VI/09	25-Jun-09	40,180,000
5	3/BK/MG/VII/09	3-Jul-09	225,570,000
6	2/BK/BPD/VI/09	15-Jun-09	11,566,350
7	4/BK/BPD/PS/XII/09	31-Dec-09	100,016,850
8	1/BK/BPD/XI/09	9 Nov 09	25,000,000
9	2/BK/BPD/PS/III/2010	23-Oct-09	61,254,000
10	2/BK/BPD/GF/XII/09	8-Dec-09	3,000,000
11	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
12	1/BK/BPD/PS/III/2010	1-Mar-09	186,700,000
13	1/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	14,700,000
14		23-Sep-09	16,000,000
15		12-May-09	93,554,300
16	2/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	72,325,000
17	3/BK/BPD/PS/X/2010	13-Oct-09	7,125,000
18		18-Mar-09	909,729,500
19	1/BK/BPD/XI/09	2-Dec-09	6,300,000
20	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
21	2/BK/BPD/PS/XII/09	16-Dec-09	135,375,000
22	3/BK/MG/VI/09	18-Jun-09	990,590,650
23		26-Jan-07	150,000,000
24		15-Aug-07	100,000,000
25		23-Feb-07	250,000,000
26		16-Feb-07	400,000,000
27		5-Feb-07	200,000,000
28		15-Mar-07	200,000,000
29		24-Jul-09	100,000,000
30		22-Mar-09	100,000,000
31		1-Aug-07	100,000,000
32		19-Jan-07	300,000,000
33		6-Aug-07	100,000,000
34	01/BK/BPD/XII/09	2 Nov 09	6,300,000
35		14-Apr-09	4,860,000
36		16-Apr-09	54,917,000
37		18-Mar-09	24,925,000
38	4/BK/BPD/VI/09	29-Jun-09	7,317,000

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan Barang bukti dalam perkara HAMDANI YAKUB (Terdakwa dalam Penuntutan terpisah

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada persidangan Tanggal 6 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan:

- bahwa perjanjian kerjasama PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra (KJP) telah berjalan sesuai dengan aturan dan bagi hasil kerjasama telah disetor CV. Kinal Jaya Putra (KJP) pada PT Bengkulu Mandiri telah tepat waktu akan tetapi penutupan perjanjian kerjasama tanggal 9 Maret 2012 adalah kasus wanprestasi atau utang piutang dan PT Bengkulu Mandiri telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bengkulu namun belum membuahkan hasil;

- bahwa disamping itu PT. Bengkulu Mandiri telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan OGA CHANDRA ke Polda Bengkulu dengan dugaan penipuan dan Terdakwa telah dipanggil berdasarkan surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Bengkulu tanggal 28 September 2012 No.B/222/IX/2012 (Ditreskrimum);

- bahwa oleh karena itu Terdakwa mohon kehadiran Majelis Hakim agar dapat melepaskan diri Terdakwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bidang Perdagangan
- c. Bidang Perindustrian
- d. Bidang Pertambangan
- e. Bidang Pertanian

- Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014

dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun

2010 sebagai berikut :

Komisaris Utama : SALMAN RUPNI
Komisaris : SUARDI BAHRUN
Komisaris : DESTRINA NIRZA
Direktur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL
Direktur Operasional : HAMDANI YAKUB

- Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengesahan Pedoman Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri.

- CV. Kinal Jaya Putra didirikan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dihadapan Notaris MANALIMARJAN, S.H. dengan akta nomor 73 dengan susunan pengurus saksi KISNO WIRIANTO selaku Direktur dan saksi NASRUN selaku pesero komanditer (sekutu diam), selanjutnya atas kesepakatan antara saksi OGA CHANDRA dan saksi KISNO WIRIANTO maka pada tanggal 07 Juni 2011 berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat dihadapan Notaris MUFTI NOKHMAN, S.H. maka Saksi OGA CHANDRA masuk sebagai pesero dengan jabatan Direktur dan Saksi KISNO WIRIANTO dan saksi NASRUN sebagai Pesero Komanditer, dengan demikian sejak tanggal tersebut kewenangan selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra beralih kepada Saksi OGA CHANDRA.

- Pada tanggal 6 Juni 2011 diajukan Proposal Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri melalui surat yang tertera tandatangan saksi KISNO WIRIANTO selaku Direktur yang diajukan oleh saksi OGA CHANDRA, dengan terlampir :

- a) Gambaran tentang aspek hukum dan ekonomi, aspek pengadaan bahan, serta aspek keuangan;
- b) Fotokopi KTP Kisno Wirianto;
- c) Fotokopi salinan Akta Notaris Manalimarjan, S.H. tentang pendirian CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 Tahun 2010;
- d) Fotokopi Keputusan Bupati Kaur Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (Batu Pasir) kepada KISNO WIRIANTO sebagai Direktur CV. Usaha Kinal;
- e) Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 503/I.672/KPTSP/KK/V/2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Bupati Kaur;
- f) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0126/08-05/PM/V/2010;
- g) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor 45/1ND.01/V/2010;
- h) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor 080531400442;
- i) Fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Menengah Nomor 41/TDI/17.03/KK/V/2010;
- j) Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Batu dan Pasir) kepada Kisno Wirianto;
- k) Fotokopi Surat Setoran Retribusi/ SSL Daerah (SSRD);
- l) Fotokopi NPWP atas nama Kisno Wirianto;
- m) Fotokopi Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan nama CV. Kinal Jaya Putra; dan
- n) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Permohonan Penyertaan Modal tersebut diajukan oleh saksi OGA CHANDRA setelah mendapat informasi dari saksi HAMDANI YAKUB bahwa PT. Bengkulu Mandiri dapat memberikan penyertaan modal apabila saksi OGA CHANDRA memerlukan dana untuk operasional perusahaannya, lalu saksi OGA CHANDRA melakukan pengajuan proposal Permohonan Penyertaan Modal namun tidak terdapat jaminan yang disertakan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jaminan kerjasama penyertaan modal.

Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II Poin C butir 3 perihal Besarnya Penyertaan modal perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha.

- Bahwa proposal tanggal 6 Juni 2011 tersebut yang diajukan oleh saksi OGA CHANDRA kepada PT. Bengkulu Mandiri atas nama CV. Kinal Jaya Putra tanpa adanya surat kuasa saksi KISNO WIRIANTO selaku CV. Kinal Jaya Putra.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 08/SK/DIR-PTBM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dibentuk Tim Penilai Kelayakan Kerjasama yang terdiri atas :

Ketua : HAMDANI YAKUB juga selaku Direktur Operasional
Wakil Ketua : DESI FITRIANI juga selaku Kadiv Keuangan
Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD
Anggota : SYAIFUL BAHRI,
IVO SUSANTI, dan
DENI YULIANSI

Dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan keabsahan jaminan kerjasam dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;

- Menilai kelengkapan administrasi dan kelayakan jaminan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;

- Melaporkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan penilaian tersebut untuk diajukan kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri guna mendapatkan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Tanggal 20 Juli 2011 HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional mengajukan Memo kepada Direktur Utama, dalam memo tersebut menyatakan bahwa tim penilai telah mengambil keputusan dengan memberikan modal kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 6 (enam) bulan, memo juga menyatakan bahwa modal kerja akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir serta besar dana bagi hasil minimal senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya dengan cek tunai, selain itu Memo tersebut juga menyebutkan jaminan berupa :

- 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader Model GDS 11A1 senilai US\$ 157,300 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dolar amerika serikat);
- Kontrak pengadaan batu pasir dengan volume minimal 250.000 m2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) antara CV. Kinal Jaya Putra dengan PT. F. Syukri Balak yang semua pembayaran akan dibayar melalui PT. Bengkulu Mandiri;
- Kontrak penjualan batu yang baru atas nama PT. Bengkulu Mandiri prioritas penjualan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur; dan
- 1 (satu) unit Stone Crusher senilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dan terhadap keempat jaminan tersebut tidak terlampir pada saat pengajuan proposal Permohonan Kerjasama yang diajukan saksi OGA CHANDRA atas nama CV. Kinal Jaya Putra tanggal 06 Juni 2011, selanjutnya Memo tersebut dibuat dan disampaikan mendahului Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 Juli 2011, dan saksi HAMDANI YAKUB membuat dan memberikan Surat Pernyataan Kelayakan Untuk Bekerjasama dengan CV. KINAL JAYA PUTRA senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan tujuan agar kerjasama tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.

- Tanggal 29 Juli 2011 terdapat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat oleh saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua : saksi DESI FITRIANI, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota : saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SUSANTI, putusan.mahkamahagung.go.id dan pokoknya laporan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kerjasama ini Belum Layak untuk dilaksanakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.0000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - 2) Jaminan Kerjasama berupa :
 - (1) Sertifikat Hak Milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas tanah 296 m2, Kel. Rawa Makmur, Kota Bengkulu.
 - (2) 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1
 - (3) 1 (satu) unit Stone Crusher
 - 3) Lama kerjasama 6 (enam) bulan.
 - 4) Besarnya bagi hasil 3% dari jumlah penyertaan modal.
 - 5) Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai.
 - 6) Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV. Kinal Jaya Putra dikenakan sanksi penalty 100% untuk setiap tunggakan.
 - 7) Batas maksimal tunggakan 3 kali angsuran, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja + sisa bagi hasil dan bunga penalty.
 - 8) Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir.
 - 9) Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.
 - Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Juli 2011 terdapat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat oleh saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua : saksi DESI FITRIANI, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota : saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI, pada pokoknya laporan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kerjasama belum layak untuk dilaksanakan untuk penyertaan modal senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - 2) Besarnya penyertaan modal yang disarankan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
 - 3) Jaminan kerjasama berupa :
 - a) Sertifikat hak tanggungan Nomor 01190/2005 belum memnuhi kelayakan seagai penjamin kerjasama untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - b) Nilai jaminan kontrak pengadaan batu dan pasir dengan volume minimal 250.000 m3 layak sebagai jaminan kerjasama.
 - c) 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1 berdasarkan perjanjian jual beli Nomor 35971 tanggal 08 Oktober 2010. Berdasarkan keterangan pemilik (Sdr. Yoga Chandra dari CV. Kinal Jaya Putra, bahwa pelaksana pembelian GRADER ini dilimpahkan kepada PT. NINDYA CITRA HUTAMA, selanjutnya akan dibuat Surat Pelimpahan Hak dari PT. NINDYA CITRA HUTAMA kepada CV. Kinal Jaya Putra
 - d) 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam. Berdasarkan keterangan pemilik (Sdr. Yoga Chandra, CV. Kinal Jaya Putra), bahwa Bukti Kepemilikan Stone Crusher tersebut hilang, namun Bukti Kepemilikan itu dapat dibuktikan oleh pemilik di hadapan Notaris yang akan ditunjuk.
 - e) Nilai jaminan Wheel Loader yang diperoleh sejak tahun 1992 kondisi masih layak operasi.
 - 4) Lama kerjasama enam bulan;
 - 5) Besar bagi hasil 3% (tiga persen) dari penyertaan modal;
 - 6) Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai;
 - 7) Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV. Kinal Jaya Putra dikenakan pinalti 100% untuk setiap tunggakan;
 - 8) Batas maksimal tunggakan 3 bulan, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja ditambah sisa bagi hasil dan bunga penalty;
 - 9) Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir; dan
 - 10) Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.
- Dengan terdapatnya 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan putusan mahkamahagung.go.id 2011 yang didalamnya terdapat saran rekomendasi sebagaimana uraian tersebut diatas, Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan karena faktanya Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melaksanakan proses verifikasi atas keabsahan jaminan fisik dan tidak mendasarkan kepada dokumen kepemilikan yang sah atas jaminan fisik yang diberikan dalam kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra yaitu :

- Tim penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. HASNELLI, karena tanah yang dijadikan jaminan tersebut bukan merupakan tanah atas nama CV. Kinal Jaya Putra, dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan persetujuan dari HASNELLI ataupun kuasa kepada saksi KISNO WIRIANTO maupun kepada saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan penyertaan modal di CV. Kinal Jaya Putra.

- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1 yang dibeli oleh PT. Nindya Citra Utama, karena pembelian Motor Grader tersebut adalah untuk pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong sebagaimana dokumen kontrak Nomor 824/113/600/NK/IX/2010 tanggal 24 September 2010.

- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dari saksi OGA CHANDRA.

Terhadap saran rekomendasi dari 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tanggal 29 Juli 2011 dan terhadap cara Tim Penilai Kelayakan Kerjasama melakukan pemeriksaan jaminan telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT.

Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT-BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II poin C mengenai Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Lain dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK/DIR-PT-BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra pada konsideran poin kedua dan ketiga.

- Tanggal 16 Agustus 2011, HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional menyampaikan Memo perihal Kerjasama CV. Kinal Jaya Putra kepada Direktur Utama, dengan isi memo sebagai berikut :

- a) Jaminan yang dimaksud sudah disiapkan berupa sertifikat dengan bangunan dua ruko yang terletak di Rawa Makmur Kota Bengkulu.

- b) Usaha PT. Bengkulu Mandiri sementara hanya bisa pola kerjasama, karena tenaga sumber daya manusia PT. Bengkulu Mandiri belum maksimal, sehingga semua unit-unit usaha yang ada setiap tahunnya masih merugi.

- c) Kerjasama ini dapat dilakukan guna mempelajari manajemen dan pengelolaan usaha batu pecah.

- d) Agar kiranya dana yang terpendam di BPD senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) bisa dimanfaatkan untuk menutupi unit-unit usaha yang merugi dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang semakin membesar.

- Tanggal 24 Agustus 2011 saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang berlokasi di Desa Jawi Kab. Kaur dengan nilai penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak untuk dilaksanakan, kemudian saksi OGA CHANDRA juga membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa kesanggupan membayar bagi hasil dan mengembalikan modal secara tepat waktu, atas dasar Surat Pernyataan dari Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional tersebut membuat Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama bersepakat atau menyetujui pemberian penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- Berdasarkan dokumen Hasil Rapat Pembahasan Kerjasama dan Penyertaan Modal Antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 26 Agustus 2011 terjadi rapat manajemen yang dihadiri oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama, saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, saksi MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris Tim Penilai, dan saksi DENI YULIANSI selaku Anggota Tim Penilai untuk menetapkan hasil penilaian kelayakan penyertaan PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Kinal Jaya Putra dengan hasil sebagai berikut :

- 1) Bahwa Hasil Kajian Tim Penilai Kelayakan dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra menyatakan bahwa kerjasama ini belum layak dilaksanakan untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 10000/2011/Pg/Pg/2011 yang diajukan CV. Kinal Jaya Putra.

2) Bahwa Bapak H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri telah membuat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada CV. Kinal Jaya Putra adalah layak untuk dilaksanakan.

3) Rapat secara aklamasi menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

4) Jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan.

5) Besar bagi hasil 3% dari jumlah penyertaan modal.

6) Jaminan kerjasama berupa :

(1) Jaminan fisik :

- Sertifikat Hak Milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas 296 m2, Kel. Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.
- Sertifikat Hak Milik No. 01488 atas nama ASMAWATI, luas tanah 243 m2, Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.
- 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1
- 1 (satu) unit STONE CRUSHER

(2) Jaminan non fisik :

- Pernyataan Kelayakan untuk bekerjasama oleh Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri tanggal 24 Agustus 2011.
- Izin usaha penambangan batu pecah.

Terhadap persetujuan rapat tanggal 26 Agustus 2011 tersebut tidak didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai bersama DESI FITRIANI selaku Wakil Ketua, MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris, dan saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI masing-masing selaku Anggota Tim, tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri.
- Tanggal 26 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri mengajukan permohonan pertimbangan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri yang selanjutnya pada tanggal 6 September 2011, Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri menyetujui kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra dengan meminta kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk membuat laporan secara berkala 1 (satu) bulan sekali. Padahal dalam Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 29 Juli 2011 telah menyatakan kerjasama dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut belum layak dilaksanakan, dan Hasil Rapat Pembahasan tanggal 26 Agustus 2011 dengan kesimpulan menyatakan kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak dilaksanakan, namun hasil Rapat Pembahasan tersebut tidak berpedoman dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II tentang Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL dan saksi HAMDANI YAKUB menandatangani kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra berdasarkan Akta Notaris tanggal 9 September 2011 tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri. Lalu saksi OGA CHANDRA menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dengan menyampaikan dokumen Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 yang bertandatangan Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra, namun faktanya Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui bahkan tidak pernah memberikan tandatangan pada Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 tersebut sebagai syarat apabila melakukan tindakan menyangkut CV. Kinal Jaya Putra maka harus mendapat persetujuan dari semua pesero, hal ini sesuai pada Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra tanggal 07 Juni 2011.
- Pada tanggal 8 September 2011 saksi DESI FITRIANI selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Bengkulu Mandiri membuat dokumen pengajuan dana dan diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri, putusan.mahkamahagung.go.id yang sama diterbitkan 2 (dua) bukti Pengeluaran Bank masing-masing senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu Mandiri, dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri, serta ditandatangani oleh saksi DESI FITRIANI selaku Kadiv Keuangan, saksi IVO SUSANTI selaku Bagian Keuangan dan saksi RINI SUSANTI. Bukti pengeluaran tersebut juga ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA selaku pihak penerima. Pada tanggal 8 September 2011, PT. Bengkulu Mandiri menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional serta diterima dan ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA.

Hal ini tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri huruf E mengenai Prosedur Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.

- Realisasi pembayaran kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dilakukan mendahului proses penandatanganan perjanjian kerjasama, dan uang penyertaan modal sejumlah tersebut diterima oleh saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra.

- Tanggal 10 Oktober 2011 terdapat dokumen Kwitansi Penerimaan Uang yang diterima oleh Saksi RINI SUSANTI selaku bendahara PT. Bengkulu Mandiri sejumlah uang Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran bagi hasil selama 6 (enam) bulan untuk kerjasama dan penyertaan moda pada proyek batu quarry (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur, pada kwitansi tersebut tertulis dibayarkan oleh CV. Kinal Jaya Putra lalu ditandatangani oleh saksi HAMDANI YAKUB yang bertindak sebagai penjamin. Kemudian uang tersebut telah disetorkan ke Rekening PT. Bengkulu Mandiri di Bank BNI dengan nomor rekening 0196512281 atas nama Bengkulu Mandiri pada tanggal 11 Oktober 2011.

- Penggunaan dana kerjasama sebagaimana maksud perjanjian kerjasama dan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quarry (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur Nomor 01 tanggal 9 September 2011 dimaksudkan untuk modal usaha kepada CV. Kinal Jaya Putra sebagai penyertaan modal namun yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Saksi KISNO WIRIANTO tidak mengetahui perihal perjanjian kerjasama tersebut karena pada tanggal 6 Juni 2011 saat saksi KISNO WIRIANTO masih selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah membuat pengajuan proposal permohonan kerjasama penyertaan modal CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri.

- Proposal pengajuan kerjasama CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 6 Juni 2011 tidak menyertai dokumen izin pertambangan, yang dilampirkan adalah izin pertambangan bahan galian C atas nama KISNO WIRIANTO sebagai Direktur CV. Usaha Kinal sesuai Keputusan Bupati Kaur Nomor 155 Tahun 2007 yang berakhir pada tanggal 24 Mei 2009. Izin tersebut dinyatakan sudah berakhir dan dicabut melalui Surat Pencabutan SIPDA atas nama KISNO WIRIANTO dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/11/KPTSP/KK/2010, dengan demikian pada saat periode perjanjian kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra yaitu tanggal 09 September 2011 s.d. 09 Maret 2012 tidak memiliki izin untuk melaksanakan penambangan batu kali sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama penyertaan modal.

Dengan demikian dana kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak digunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab. Kaur sebagaimana maksud penyertaan modal yang dimuat pada Perjanjian Kerjasama, dana kerjasama tersebut diambil oleh saksi OGA CHANDRA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL bersama-sama dengan saksi HAMDANI YAKUB, dan saksi OGA CHANDRA telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra Tahun 2011 Nomor 27/LHP/XXI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidaair :

----- Bahwa ia Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri Periode Tahun 2010 sampai dengan Juli 2013 bersama dengan Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri Periode 2010 s.d. 2014 dan bersama Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra (dilakukan penuntutan terpisah), antara tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2011 atau pada suatu waktu di tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Bengkulu Mandiri Jl. Pembangunan No. 3 Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nomor 16 Tahun 2002 dan Akta Notaris Irawan, S.H. Nomor 14 tanggal 3 Oktober 2003 dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan komposisi saham 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Dari jumlah tersebut telah disetor sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) yang terdiri dari setoran Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.490.000.000,00 dan PD Bimex sebesar Rp. 10.000.000,00. Selain itu PT. Bengkulu Mandiri juga menerima tambahan modal disetor sebesar Rp. 200.000.000,00 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Rp. 100.000.000,00 dari Dinas Perindag Provinsi Bengkulu, sehingga total saham pada PT. Bengkulu Mandiri adalah 28.300 atau senilai 28.300.000.000 (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari saham Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 28.290.000.000 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan PD Bimex sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Lapangan Usaha PT. Bengkulu Mandiri sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2003 adalah :

- Usaha Perdagangan Umum dan Jasa;
- Usaha Pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan;
- Usaha Pertambangan, dan pembangunan Infrastruktur serta Industri;
- Usaha-usaha lain yang menguntungkan.

Lapangan Usaha PT. Bengkulu Mandiri sesuai Perda tersebut diatas, dijabarkan lagi dalam Akta Notaris Irawan, S.H. Nomor 14 tanggal 3 Oktober 2003, dengan kegiatan usaha yang meliputi :

- Bidang Jasa
- Bidang Pembangunan
- Bidang Perdagangan
- Bidang Perindustrian
- Bidang Pertambangan
- Bidang Pertanian

- Susunan Direksi dan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri periode 2010 s.d. 2014 dalam pengangkatan dalam jabatan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun 2010 sebagai berikut :

Komisaris Utama : SALMAN RUPNI
Komisaris : SUARDI BAHRUN
Komisaris : DESTINA NIRZA
Direktur Utama : Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Direktur Operasional **HAMDANI YAKUB**

- Untuk Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengesahan Pedoman Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri.

- CV. Kinal Jaya Putra didirikan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2010 dihadapan Notaris MANALIMARJAN, S.H. dengan akta nomor 73 dengan susunan pengurus saksi KISNO WIRIANTO selaku Direktur dan saksi NASRUN selaku pesero komanditer (sekutu diam), selanjutnya atas kesepakatan antara saksi OGA CHANDRA dan saksi KISNO WIRIANTO maka pada tanggal 07 Juni 2011 berdasarkan Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat dihadapan Notaris MUFTI NOKHMAN, S.H. maka Saksi OGA CHANDRA masuk sebagai pesero dengan jabatan Direktur dan Saksi KISNO WIRIANTO dan saksi NASRUN sebagai Pesero Komanditer, dengan demikian sejak tanggal tersebut kewenangan selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra beralih kepada Saksi OGA CHANDRA.

- Pada tanggal 6 Juni 2011 diajukan Proposal Permohonan Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri melalui surat yang tertera tandatangan saksi KISNO WIRIANTO selaku Direktur yang diajukan oleh saksi OGA CHANDRA, dengan terlampir :

- a) Gambaran tentang aspek hukum dan ekonomi, aspek pengadaan bahan, serta aspek keuangan;
- b) Fotokopi KTP Kisno Wirianto;
- c) Fotokopi salinan Akta Notaris Manalimarjan, S.H. tentang pendirian CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 Tahun 2010;
- d) Fotokopi Keputusan Bupati Kaur Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (Batu Pasir) kepada KISNO WIRIANTO sebagai Direktur CV. Usaha Kinal;
- e) Fotokopi Keputusan Bupati Nomor 503/I.672/KPTSP/KK/V/2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Bupati Kaur;
- f) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0126/08-05/PM/V/2010;
- g) Fotokopi Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor 45/1ND.01/V/2010;
- h) Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor 080531400442;
- i) Fotokopi Tanda Daftar Industri (TDI) Menengah Nomor 41/TDI/17.03/KK/V/2010;
- j) Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Batu dan Pasir) kepada Kisno Wirianto;
- k) Fotokopi Surat Setoran Retribusi/ SSL Daerah (SSRD);
- l) Fotokopi NPWP atas nama Kisno Wirianto;
- m) Fotokopi Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan nama CV. Kinal Jaya Putra;
- dan
- n) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

Permohonan Penyertaan Modal tersebut diajukan oleh saksi OGA CHANDRA setelah mendapat informasi dari saksi HAMDANI YAKUB bahwa PT. Bengkulu Mandiri dapat memberikan penyertaan modal apabila saksi OGA CHANDRA memerlukan dana untuk operasional perusahaannya, lalu saksi OGA CHANDRA melakukan pengajuan proposal Permohonan Penyertaan Modal namun tidak terdapat jaminan yang disertakan dan pula tidak melampirkan dokumen terkait jaminan kerjasama penyertaan modal. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II Poin C butir 3 perihal Besarnya Penyertaan modal perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha.

- Bahwa proposal tanggal 6 Juni 2011 tersebut yang diajukan oleh saksi OGA CHANDRA kepada PT. Bengkulu Mandiri atas nama CV. Kinal Jaya Putra tanpa adanya surat kuasa saksi KISNO WIRIANTO selaku CV. Kinal Jaya Putra.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 08/SK/DIR-PTBM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 dibentuk Tim Penilai Kelayakan Kerjasama yang terdiri atas :

Ketua : HAMDANI YAKUB juga selaku Direktur Operasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wakil Ketua Putusan Mahkamah Agung RI juga selaku Kadiv Keuangan

Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD

Anggota : SYAIFUL BAHRI,

IVO SUSANTI, dan

DENI YULIANSI

Dengan tugas sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan keabsahan jaminan kerjasam dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;

- Menilai kelengkapan administrasi dan kelayakan jaminan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;

- Melaporkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan penilaian tersebut untuk diajukan kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri guna mendapatkan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Tanggal 20 Juli 2011 HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional mengajukan Memo kepada Direktur Utama, dalam memo tersebut menyatakan bahwa tim penilai telah mengambil keputusan dengan memberikan modal kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 6 (enam) bulan, memo juga menyatakan bahwa modal kerja akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir serta besar dana bagi hasil minimal senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya dengan cek tunai, selain itu Memo tersebut juga menyebutkan jaminan berupa :

a) 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader Model GDS 11A1 senilai US\$ 157,300

(seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dolar amerika serikat);

b) Kontrak pengadaan batu pasir dengan volume minimal 250.000 m2 (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) antara CV. Kinal Jaya Putra dengan PT. F. Syukri Balak yang semua pembayaran akan dibayar melalui PT. Bengkulu Mandiri;

c) Kontrak penjualan batu yang baru atas nama PT. Bengkulu Mandiri prioritas penjualan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur; dan

d) 1 (satu) unit Stone Crusher senilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah)

Dan terhadap keempat jaminan tersebut tidak terlampir pada saat pengajuan proposal Permohonan Kerjasama yang diajukan saksi OGA CHANDRA atas nama CV. Kinal Jaya Putra tanggal 06 Juni 2011, selanjutnya Memo tersebut dibuat dan disampaikan mendahului Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 Juli 2011, dan saksi HAMDANI YAKUB membuat dan memberikan Surat Pernyataan Kelayakan Untuk Bekerjasama dengan CV. KINAL JAYA PUTRA senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan tujuan agar kerjasama tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.

- Tanggal 29 Juli 2011 terdapat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat oleh saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua : saksi DESI FITRIANI, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota : saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI, pada pokoknya laporan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Kerjasama ini Belum Layak untuk dilaksanakan untuk Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.0000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

2) Jaminan Kerjasama berupa :

(1) Sertifikat Hak Milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas tanah 296 m2, Kel. Rawa Makmur, Kota Bengkulu.

(2) 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1

(3) 1 (satu) unit Stone Crusher

3) Lama kerjasama 6 (enam) bulan.

4) Besarnya bagi hasil 3% dari jumlah penyertaan modal.

5) Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai.

6) Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kinal Jaya Putra dikenakan denda 100% untuk setiap tunggakan.

7) Batas maksimal tunggakan 3 kali angsuran, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja + sisa bagi hasil dan bunga penalty.

8) Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir.

9) Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.

- Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 29 Juli 2011 terdapat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dibuat oleh saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua : saksi DESI FITRIANI, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota : saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI, pada pokoknya laporan tersebut menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1) Kerjasama belum layak untuk dilaksanakan untuk penyertaan modal senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

2) Besarnya penyertaan modal yang disarankan Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

3) Jaminan kerjasama berupa :

a) Sertifikat hak tanggungan Nomor 01190/2005 belum memnuhi kelayakan seagai penjamin kerjasama untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)

b) Nilai jaminan kontrak pengadaan batu dan pasir dengan volume minimal 250.000 m3 layak sebagai jaminan kerjasama.

c) 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1 berdasarkan perjanjian jual beli Nomor 35971 tanggal 08 Oktober 2010.

Berdasarkan keterangandari Sdr. Yoga Chandra dari CV. Kinal Jaya Putra, bahwa pelaksana pembelian GRADER ini dilimpahkan kepada PT. NINDYA CITRA HUTAMA, selanjutnya akan dibuat Surat Pelimpahan Hak dari PT. NINDYA CITRA HUTAMA kepada CV. Kinal Jaya Putra

d) 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam.

Berdasarkan keterangan pemilik (Sdr. Yoga Chandra, CV. Kinal Jaya Putra), bahwa Bukti Kepemilikan Stone Crusher tersebut hilang, namun Bukti Kepemilikan itu dapat dibuktikan oleh pemilik di hadapan Notaris yang akan ditunjuk.

e) Nilai jaminan Wheel Loader yang diperoleh sejak tahun 1992 kondisi masih layak operasi.

4) Lama kerjasama enam bulan;

5) Besar bagi hasil 3% (tiga persen) dari penyertaan modal;

6) Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai;

7) Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV. Kinal Jaya Putra dikenakan pinalti 100% untuk setiap tunggakan;

8) Batas maksimal tunggakan 3 bulan, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja ditambah sisa bagi hasil dan bunga penalty;

9) Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir; dan

10) Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.

Dengan terdapatnya 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama masing-masing dengan tanggal yang sama yaitu 29 Juli 2011 yang didalamnya terdapat saran rekomendasi sebagaimana uraian tersebut diatas, Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan karena faktanya Tim Penilai

Kelayakan Kerjasama tidak melaksanakan proses verifikasi atas keabsahan jaminan fisik dan tidak mendasarkan kepada dokumen kepemilikan yang sah atas jaminan fisik yang diberikan dalam kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra yaitu :

- Tim penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. HASNELLI, karena tanah yang dijadikan jaminan tersebut bukan merupakan tanah atas nama CV. Kinal Jaya Putra, dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan persetujuan dari HASNELLI ataupun kuasa kepada saksi KISNO WIRIANTO maupun kepada saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan penyertaan modal di CV. Kinal Jaya Putra.

- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit Stone Crusher Model GDS 11A-1 yang dibeli oleh PT. Nindya Citra Utama, karena pembelian Motor Grader tersebut adalah untuk pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong sebagaimana dokumen kontrak Nomor 824/113/600/NK/IX/2010 tanggal 24 September 2010.

- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m³/jam yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dari saksi OGA CHANDRA.

- Terhadap saran rekomendasi dari 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tanggal 29 Juli 2011 dan terhadap cara Tim Penilai Kelayakan Kerjasama melakukan pemeriksaan jaminan telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II poin C mengenai Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Lain dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK/DIR-PT-BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra pada konsideran poin kedua dan ketiga.

- Tanggal 16 Agustus 2011, HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional menyampaikan Memo perihal Kerjasama CV. Kinal Jaya Putra kepada Direktur Utama, dengan isi memo sebagai berikut :

a) Jaminan yang dimaksud sudah disiapkan berupa sertifikat dengan bangunan dua ruko yang terletak di Rawa Makmur Kota Bengkulu.

b) Usaha PT. Bengkulu Mandiri sementara hanya bisa pola kerjasama, karena tenaga sumber daya manusia PT. Bengkulu Mandiri belum maksimal, sehingga semua unit-unit usaha yang ada setiap tahunnya masih merugi.

c) Kerjasama ini dapat dilakukan guna mempelajari manajemen dan pengelolaan usaha batu pecah.

d) Agar kiranya dana yang terpendam di BPD senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) bisa dimanfaatkan untuk menutupi unit-unit usaha yang merugi dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang semakin membesar.

- Tanggal 24 Agustus 2011 saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang berlokasi di Desa Jawi Kab. Kaur dengan nilai penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak untuk dilaksanakan, kemudian saksi OGA CHANDRA juga membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa kesanggupan membayar bagi hasil dan mengembalikan modal secara tepat waktu, atas dasar Surat Pernyataan dari Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional tersebut membuat Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama bersepakat atau menyetujui pemberian penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- Berdasarkan dokumen Hasil Rapat Pembahasan Kerjasama dan Penyertaan Modal Antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 26 Agustus 2011 terjadi rapat manajemen yang dihadiri oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama, saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, saksi MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris Tim Penilai, dan saksi DENI YULIANSI selaku Anggota Tim Penilai untuk menetapkan hasil penilaian kelayakan penyertaan PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Kinal Jaya Putra dengan hasil sebagai berikut :

1) Bahwa Hasil Kajian Tim Penilai Kelayakan dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra menyatakan bahwa kerjasama ini belum layak dilaksanakan untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana proposal yang diajukan CV. Kinal Jaya Putra.

2) Bahwa Bapak H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri telah membuat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada CV. Kinal Jaya Putra adalah layak untuk dilaksanakan.

3) Rapat secara aklamasi menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

4) Jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan.

5) Besar bagi hasil 3% dari jumlah penyertaan modal.

6) Jaminan kerjasama berupa :

(1) Jaminan fisik :

- Sertifikat Hak Milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas 296 m², Kel. Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seputusan mahkamah agung go id
Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

- 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1
- 1 (satu) unit STONE CRUSHER
- (2) Jaminan non fisik :
 - Pernyataan Kelayakan untuk bekerjasama oleh Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri tanggal 24 Agustus 2011.
 - Izin usaha penambangan batu pecah.

Terhadap persetujuan rapat tanggal 26 Agustus 2011 tersebut tidak didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai bersama DESI FITRIANI selaku Wakil Ketua, MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris, dan saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI masing-masing selaku Anggota Tim, tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri.
- Tanggal 26 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri mengajukan permohonan pertimbangan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri yang selanjutnya pada tanggal 6 September 2011, Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri menyetujui kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra dengan meminta kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk membuat laporan secara berkala 1 (satu) bulan sekali. Padahal dalam Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 29 Juli 2011 telah menyatakan kerjasama dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut belum layak dilaksanakan, dan Hasil Rapat Pembahasan tanggal 26 Agustus 2011 dengan kesimpulan menyatakan kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak dilaksanakan, namun hasil Rapat Pembahasan tersebut tidak berpedoman dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II tentang Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL dan saksi HAMDANI YAKUB menandatangani kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra berdasarkan Akta Notaris tanggal 9 September 2011 tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri. Lalu saksi OGA CHANDRA menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dengan menyampaikan dokumen Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 yang bertandatangan Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra, namun faktanya Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui bahkan tidak pernah memberikan tandatangan pada Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 tersebut sebagai syarat apabila melakukan tindakan menyangkut CV. Kinal Jaya Putra maka harus mendapat persetujuan dari semua pesero, hal ini sesuai pada Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra tanggal 07 Juni 2011.
- Pada tanggal 8 September 2011 saksi DESI FITRIANI selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Bengkulu Mandiri membuat dokumen pengajuan dana dan diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu Mandiri, dan selanjutnya pada hari yang sama diterbitkan 2 (dua) bukti Pengeluaran Bank masing-masing senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu Mandiri, dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri, serta ditandatangani oleh saksi DESI FITRIANI selaku Kadiv Keuangan, saksi IVO SUSANTI selaku Bagian Keuangan dan saksi RINI SUSANTI. Bukti pengeluaran tersebut juga ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA selaku pihak penerima. Pada tanggal 8 September 2011, PT. Bengkulu Mandiri menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional serta diterima dan ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal ini putusan mahkamahagung.go.id

Hal ini putusan mahkamahagung.go.id putusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri huruf E mengenai Prosedur Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.

- Realisasi pembayaran kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dilakukan mendahului proses penandatanganan perjanjian kerjasama, dan uang penyertaan modal sejumlah tersebut diterima oleh saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra.

- Tanggal 10 Oktober 2011 terdapat dokumen Kwitansi Penerimaan Uang yang diterima oleh Saksi RINI SUSANTI selaku bendahara PT. Bengkulu Mandiri sejumlah uang Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang pembayaran bagi hasil selama 6 (enam) bulan untuk kerjasama dan penyertaan modal pada proyek batu quarry (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur, pada kwitansi tersebut tertulis dibayarkan oleh CV. Kinal Jaya Putra lalu ditandatangani oleh saksi HAMDANI YAKUB yang bertindak sebagai penjamin. Kemudian uang tersebut telah disetorkan ke Rekening PT. Bengkulu Mandiri di Bank BNI dengan nomor rekening 0196512281 atas nama Bengkulu Mandiri pada tanggal 11 Oktober 2011.

- Penggunaan dana kerjasama sebagaimana maksud perjanjian kerjasama dan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quarry (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur Nomor 01 tanggal 9 September 2011 dimaksudkan untuk modal usaha kepada CV. Kinal Jaya Putra sebagai penyertaan modal namun yang terjadi adalah sebagai berikut :

- Saksi KISNO WIRIANTO tidak mengetahui perihal perjanjian kerjasama tersebut karena pada tanggal 6 Juni 2011 saat saksi KISNO WIRIANTO masih selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah membuat pengajuan proposal permohonan kerjasama penyertaan modal CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri.

- Proposal pengajuan kerjasama CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 6 Juni 2011 tidak menyertai dokumen izin pertambangan, yang dilampirkan adalah izin pertambangan bahan galian C atas nama KISNO WIRIANTO sebagai Direktur CV. Usaha Kinal sesuai Keputusan Bupati Kaur Nomor 155 Tahun 2007 yang berakhir pada tanggal 24 Mei 2009. Izin tersebut dinyatakan sudah berakhir dan dicabut melalui Surat Pencabutan SIPDA atas nama KISNO WIRIANTO dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/11/KPTSP/KK/2010, dengan demikian pada saat periode perjanjian kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra yaitu tanggal 09 September 2011 s.d. 09 Maret 2012 tidak memiliki izin untuk melaksanakan penambangan batu kali sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian kerjasama penyertaan modal.

Dengan demikian dana kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tidak digunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab. Kaur sebagaimana maksud penyertaan modal yang dimuat pada Perjanjian Kerjasama, dana kerjasama tersebut diambil oleh saksi OGA CHANDRA dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

- Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri telah menyalahgunakan kewenangannya yang seharusnya dapat menolak pengajuan permohonan Kerjasama Penyertaan Modal dari CV. Kinal Jaya Putra yang diajukan oleh Saksi OGA CHANDRA kepada PT. Bengkulu Mandiri dan seharusnya terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL tidak menjadikan Surat Pernyataan saksi HAMDANI YAKUB menjadi dasar diberikannya persetujuan terhadap permohonan kerjasama penyertaan modal tersebut.

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL bersama-sama dengan saksi HAMDANI YAKUB, dan saksi OGA CHANDRA telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra Tahun 2011 Nomor 27/LHP/XXI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa atas keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapan/pendapatnya, yang pada pokoknya penuntut umum menyatakan tetap pada surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan/pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela pada Tanggal 15 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Nota keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa ditolak untuk seluruhnya;
2. Menetapkan supaya sidang pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Drs. H. Muhammad Jamil tersebut, dilanjutkan;
3. Menanggukuhkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi, dan saksi-saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DENI YULIANSI

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi, dalam hal ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana penyertaan modal Provinsi Bengkulu pada PT. Bengkulu Mandiri yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu terhadap CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa selama kurun waktu tahun 2010 s.d. 2011, saksi ditetapkan menjadi sekretaris direksi PT. BM, berdasarkan SK Direksi PT. BM yang nomor dan tanggalnya saksi lupa, tetapi dalam SK tersebut tidak ada dituliskan tugas pokok dan fungsi saksi selaku sekretaris, hal yang menjadi dasar saksi menjalankan tugas adalah sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perusahaan PT BM tentang organisasi dan tata kerja serta perintah lisan dan perintah tertulis dari direktur utama.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses awal penyertaan modal pada CV KJP adalah sebagai berikut :
 - Direktur operasional menemui direktur utama dengan membawa proposal kerja sama CV. KJP
 - Direktur utama menunjuk tim penilai kelayakan kerjasama dengan menerbitkan SK tentang pembentukan tim penilai kelayakan kerjasama
 - Berdasarkan SK tersebut selanjutnya tim mulai melakukan tugasnya untuk memeriksa kelengkapan proposal kerjasama CV. KJP
 - Selanjutnya ketua tim Saudara Hamdani Yakub, Saudara Marliansyah Mahmud, dan Saudara Syaiful Bahri pergi melakukan cek fisik ke lokasi penambangan batu pecah dan melaporkan hasil survey cek fisik tersebut kepada direktur utama
 - Tim penilai kelayakan mengadakan pertemuan dengan Saudara Oga Chandra yang menurut keterangannya mewakili CV. KJP bertempat di kantor PT. BM, jaminan CV. KJP menurut tim penilai kelayakan sangat meragukan karena tidak satupun jaminan atas nama Oga Chandra
 - Selanjutnya tim penilai kelayakan melaporkan kepada direktur utama hasil penilaian proposal kerjasama CV. KJP sebesar Rp 2.500.000.000 tidak layak untuk diberikan
 - Selanjutnya Saudara Hamdani Yakub menemui direktur utama di ruang kerjanya
 - Setelah pertemuan antara direktur operasional dengan direktur utama, kemudian direktur utama memerintahkan saksi untuk memanggil seluruh tim penilai kelayakan untuk rapat di ruang kerja direktur utama, dalam rapat tersebut, direktur utama menyampaikan bahwa direktur operasional menjamin bahwa penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV. KJP layak untuk dilaksanakan. Mendengar penjelasan direktur utama tersebut, seluruh tim penilai kelayakan tidak menanggapi hanya diam, berdasarkan rapat tersebut direktur utama menyimpulkan bahwa kerjasama penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV. KJP layak dilaksanakan karena direktur operasional menjamin dan membuat surat pernyataan diatas materai.
 - Dibuat hasil pembahasan rapat direksi dan tim penilai kelayakan kerjasama penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 tidak layak dilaksanakan, namun kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sama perserta modal sebesar Rp 1.000.000.000 layak dilaksanakan dengan jaminan direktur operasional.

□ Selanjutnya direktur utama menyampaikan permohonan pertimbangan persetujuan kepada komisaris PT. BM untuk penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV. KJP.

□ Selanjutnya komisaris PT. BM memberikan surat persetujuan kerjasama penyertaan PT. BM pada CV. KJP.

□ Berdasarkan surat persetujuan komisaris tersebut, direktur utama memberikan disposisi kepada bagian keuangan untuk pelaksanaan penyertaan modal kepada CV. KJP.

- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Oga Chandra, saksi baru mengetahui Saudara. Oga Chandra pada saat dia mengajukan proposal kerjasama.

- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Kisno Wirianto.

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Oga Chandra mewakili CV. KJP dan berdasarkan data perusahaan CV. KJP, Saudara Kisno Wirianto adalah pimpinan CV. KJP.

- Bahwa mekanisme kerja tim penilai kelayakan berdasarkan SK direktur PT. BM yaitu melakukan penilaian kelengkapan kerjasama dan jaminannya, melaporkan hasil penilaian kepada direktur utama.

- Berdasarkan SK direktur utama PT BM tentang pembentukan tim penilai kelayakan kerjasama, tupoksi saksi selaku anggota tim tidak dijelaskan secara khusus, namun tugas tim dijelaskan secara keseluruhan sebagaimana dalam SK tersebut yang berlaku untuk seluruh tim. Dan uraian dalam SK tersebut saksi lupa.

- Bahwa seluruh anggota tim penilai kelayakan bersama dengan ketua dan sekretaris mengadakan pertemuan dengan Saudara Oga Chandra untuk membahas kelayakan jaminan dan penentuan bagi hasil.

- Bahwa seluruh anggota tim penilai kelayakan tidak pernah melakukan pertemuan dengan Saudara Kisno terkait proposal penyertaan modal CV. KJP.

- Bahwa tim penilai kelayakan yaitu Saudara Hamdani Yakub, Saudara Marliansyah Mahmud, dan Saudara Syaiful Bahri, berdasarkan laporannya telah melakukan cek fisik ke penambangan batu pecah.

- Bahwa yang ikut melakukan cek fisik ke lokasi penambangan batu pecah adalah Saudara Hamdani Yakub, Saudara Marliansyah Mahmud, Saudara Syaiful Bahri, dan Saudara Hadisasmitha, pada saat itu Saudara Hadisasmitha adalah kuasa hukum PT. BM.

- Bahwa saat itu saksi melaksanakan tupoksi keseharian saksi selaku sekretaris direksi, dan saat itu tidak diajak oleh Saudara Hamdani Yakub selaku ketua tim penilai kelayakan.

- Bahwa tim penilai melakukan verifikasi atas bukti kepemilikan jaminan yang diajukan oleh Saudara Oga Chandra berupa invoice, DO pembelian mesin, dan sertifikat tanah, namun semua jaminan yang diajukan bukan milik Saudara Oga Chandra, hal ini yang membuat tim penilai kelayakan menjadi ragu dan menjadi dasar kerjasama penyertaan modal pada CV. KJP tidak layak untuk dilaksanakan

- Bahwa cara verifikasi yang dilakukan adalah melihat dan memeriksa secara visual jaminan dengan menyesuaikan kepemilikannya.

- Bahwa tim penilai kelayakan melakukan penilaian terhadap nilai jaminan untuk mengetahui kecukupan jaminan terhadap nilai kerjasama berdasarkan jaminan yang diajukan oleh Saudara Oga Chandra, hal tersebut dihitung oleh tim berdasarkan nilai harga perolehan dari jaminan seperti mesin yang terdapat faktur pembelian yang mencantumkan harga.

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat persetujuan Kisno Wirianto dan Nasrun untuk Oga Chandra tanggal 6 September 2011 terkait pelimpahan wewenang kepada Saudara Oga Chandra, namun yang saat itu saksi ketahui terdapat berkas yang isinya menyatakan kuasa direktur CV. KJP kepada Saudara Oga Chandra.

- Bahwa selain kuasa direktur CV. KJP kepada Saudara Oga Chandra, saksi tidak mengetahui dokumen apa yang digunakan oleh tim penilai kelayakan untuk meyakini bahwa Saudara Oga Chandra bertindak untuk dan atas nama CV. KJP.

- Bahwa dokumen kuasa direktur CV. KJP kepada Saudara Oga Chandra, yang diingat saksi diperlihatkan oleh Saudara Hamdani Yakub, dengan berkata : " inilah yang menjadi dasar Oga Chandra bertindak untuk dan atas nama CV. KJP", dan dokumen yang diperlihatkan kepada anggota tim adalah 1 (satu) lembar.

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan proposal dan dokumen yang diajukan oleh Saudara Oga Chandra ada kerjasama CV. KJP dengan PT. F.Syukri Balak, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tim penilai kelayakan dengan pemilik dan atau direksi PT. F.Syukri Balak, saat itu terlampir dalam proposal, perjanjian tersebut bukan dalam bentuk akta perjanjian di depan notaris, seingat saksi perjanjian tersebut hanya beberapa lembar saja.

- Bahwa saksi selaku anggota tim penilai kelayakan turut menandatangani laporan tim penilai kelayakan yang menyatakan bahwa kerjasama penyertaan kepada CV KJP tidak layak sebagaimana laporan tim penilai kelayakan tanggal 29 Juli 2011.

- Bahwa yang melatarbelakangi saksi meminta laporan yang tidak layak tersebut adalah perintah direktur utama Saudara H.M. Djamil, pada saat itu dirut memeriksa dokumen kerjasama, termasuk laporan tim kelayakan tanggal 29 Juli 2011 menyatakan kerjasama tidak layak untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000.

- Bahwa setelah akta perjanjian kerjasama PT BM dengan CV. KJP dibuat notaris, dirut Saudara MUHAMMAD JAMIL. meminta dokumen kepada saksi, selanjutnya dokumen saksi serahkan dan dicek oleh dirut, kemudian dirut melihat dokumen laporan tim penilai kelayakan terlampir pada berkas kerjasama, dan saat dibaca ternyata masih terdapat laporan tim yang menyatakan tidak layak Rp 2.500.000.000, jadi dirut minta dokumen tersebut dikeluarkan dari berkas kerjasama PT. BM dengan CV. KJP.

- Bahwa saksi tidak pernah merubah laporan hasil penilaian tim penilai kelayakan sebagaimana tanggal 29 Juli 2011, dan dokumen yang menyatakan tidak layak itu tidak diubah, sehingga mengenai kelayakan kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 diberikan berdasarkan hasil rapat pembahasan kerjasama dan penyertaan modal tanggal 26 Agustus 2011, yang pada pokoknya rapat tersebut secara aklamasi menyetujui kerjasama penyertaan modal PT. BM kepada CV. KJP sebesar Rp. 1.000.000.000.

- Bahwa saksi pernah melihat lembaran yang menyebutkan terdapat perjanjian kerjasama antara CV. KJP dengan PT. F. Syukri Balak, saksi tidak mengetahui keberadaannya namun pada saat itu ada di dalam berkas proposal permohonan kerjasama CV. KJP dengan PT. BM, namun yang pasti bukan akta perjanjian yang dibuat di notaris.

- Bahwa saksi memberikan laporan hasil rapat pembahasan kerjasama dan penyertaan modal antara direksi dan tim penilai kelayakan kepada pimpinan rapat dalam hal ini adalah direktur utama Saudara MUHAMMAD DJAMIL.

- Bahwa saat ini saksi tidak ingat lagi keberadaan dokumen asli dari hasil tim penilai yang menyatakan bahwa penyertaan kepada CV KJP tersebut tidak layak, namun yang saksi lihat ada berkas fotocopynya di kantor PT. BM.

- Bahwa laporan hasil rapat pembahasan kerjasama penyertaan modal antara direksi PT. BM dengan Tim Penilai Kelayakan, dengan hasil disetujuinya penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV. KJP tanggal 26 Agustus 2011, dan hal tersebut terjadi sebelum pencairan dana sebesar Rp 1.000.000.000.

- Bahwa tim penilai menyatakan tidak layak atas proporsal kerjasama CV KJP senilai Rp 2.500.000.000 karena berdasarkan penilaian dari tim, nilai jaminan tersebut tidak mencukupi, serta tidak satupun data yang menunjukkan bahwa jaminan tersebut milik Saudara Oga Chandra.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Pelimpahan Hak dari PT Nindya Citra Utama kepada CV KJP untuk pelimpahan alat berat grader sebagai jaminan kerjasama.

- Berdasarkan Laporan Tim Penilai, Pemilik (Saudara Oga Chandra, CV KJP) menerangkan bahwa bukti kepemilikan mesin stone crusher tidak ada, namun bukti kepemilikan dibuktikan oleh pemilik di hadapan notaris yang ditunjuk. Dan yang menyampaikan keterangan tersebut adalah Saudara Hamdani Yakub selaku ketua tim penilai kelayakan, dan terhadap bukti kepemilikan mesin stone crusher saksi kurang paham karena yang saksi lihat saat itu hanya dokumen terkait dengan stone crusher, adapun dokumen terkait itu saksi lupa apakah itu bukti kepemilikan atau bukan.

- Bahwa seingat saksi saat itu yang terlampir adalah fotocopy dan saksi tidak ingat sertifikat tersebut atas nama siapa, akan tetapi benar itu termasuk dalam jaminan kerjasama senilai Rp 2.500.000.000 yang dinyatakan tidak layak oleh tim penilai kelayakan.

- Bahwa menurut penilaian saksi, bagi hasil sebesar 3% per bulan untuk dana sebesar Rp 2.500.000.000 belum layak dengan resiko yang dihadapi oleh PT. BM, demikian pula pada intinya rekomendasi tim penilai kelayakan menyatakan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

layak untuk mendapatkan pinjaman dari kerjasama Rp 2.500.000.000.

- Bahwa tim penilai kelayakan melakukan penilaian berdasarkan data yang terdapat pada proposal kerjasama penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000, sedangkan penilaian tentang kelayakan kerjasama sebesar Rp 1.000.000.000 itu berdasarkan hasil rapat pembahasan tanggal 26 Agustus 2011.
- Bahwa perhitungan 3% adalah berdasarkan petunjuk dari dirut Saudara Muhammad Djamil pada saat koordinasi tim penilai kelayakan bersama dirut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci bagaimana mekanisme pencairan dana di PT BM dan tidak ada peran saksi dalam proses tersebut.
- Bahwa dokumen kelengkapan kerjasama dan jaminannya, otorisasi yang diperlukan adalah persetujuan komisaris dan persetujuan direksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci mengenai mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana di PT BM, mungkin bagian keuangan yang dapat menjelaskan secara rinci.
- Bahwa sepengetahuan saksi proses pencairan dana merupakan otorisasi dari direksi dan bagian keuangan, namun pada pelaksanaannya setahu saksi dilakukan sebelum akta perjanjian di notaris dibuat, saksi menyatakan hal tersebut berdasarkan penglihatan saksi kepada dokumen dimana cek yang bertanggal 08 September 2011, dan dokumen perjanjiannya tanggal 09 September 2011, dan saksi melihat dokumen tersebut lupa waktunya.
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui proses pembayaran bagi hasil senilai Rp180jt dari CV KJP kepada PT BM.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana dana tersebut diperoleh dan saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran
- Bahwa saksi yang mengetik laporan hasil penilai kelayakan kerjasama.
- Bahwa Laporan hasil Tim penilai kelayakan kerjasama tertanggal 29 Juni 2011 adalah laporan yang menyatakan nilai jaminan belum terpenuhi atau tidak layak.
- Bahwa kemudian Laporan Tim penilai kelayakan kerjasama pada tanggal yang sama mengalami perubahan, dan direkomendasikan senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar) sebagaimana petunjuk dari Ketua Tim (Sdr. Hamdani Yakub), saat itu juga terjadi adanya pergantian asset yang dijadikan sebagai jaminan yaitu berupa sertifikat hak Milik An Asneli, dimana diperkirakan nilai asset tersebut sekira Rp. 800.000 (delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Disposisi Direktur utama PT BM (Muhammad Jamil) pada tanggal 3 Agustus 2011, menghendaki sesuai ketentuan nilai aset seharusnya dua kali lipat dari nilai penyertaan modal.
- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2011 Direktur Utama (Muhammad Jamil) memanggil seluruh Tim untuk hadir rapat diruang direktur, dibicarakan bahwa penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak layak, kemudian Sdr. Hamdani Yakub membuat surat pernyataan bahwa kerjasama tersebut layak untuk Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), oleh karena itu akhirnya direktur utama menyatakan layak karena berdasarkan pernyataan Hamdani Yakub dan karena adanya penambahan jaminan berupa sertifikat Hak Milik an. Asmawati.
- Bahwa setelah dinyatakan layak kerjasama Penyertaan Modal CV Kinal jaya sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), lalu Direktur Utama mengajukan Surat ke Komisaris berupa permohonan pertimbangan persetujuan kerjasama.
- Bahwa saksi ikut menandatangani hasil rapat Tim Penilai kelayakan Tanggal 26 Agustus 2011, dikarenakan adanya permintaan dari Direktur Utama (Muhammad Jamil) untuk saksi menandatangani hasil rapat tersebut.
- Bahwa awalnya saksi tidak menandatangani hasil rapat Tim Penilai Kelayakan tanggal 26 Agustus 2011, karena menurut saksi kerjasama penyertaan modal tersebut belum layak.

2. IVO SUSANTI, SE.

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi, yakni sehubungan dengan adanya dugaan penyimpangan dalam kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Bengkulu Mandiri didirikan Tahun 2003 dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Akta Notaris, dan lain-lain, tanggal 03 Oktober 2003 dan perubahan Akta Notaris An. Muftinokhman, SH No. 17 tanggal 11 Juli 2008, dan berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2002 Bahwa Pemerintah Propinsi menyertakan modal awal sebesar Rp. 2,5 Milyar sebagai Modal Perusahaan.

- Bahwa tujuan PT. Bengkulu Mandiri didirikan untuk membuka lapangan kerja yang ada di Propinsi Bengkulu dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu.

- Bahwa saksi menjabat sebagai Manager Keuangan PT. BM (selama 2 tahun yaitu 2010 s/d 2011). Dasar pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 2010 Tentang Pengangkatan Manager Keuangan PT. Bengkulu Mandiri yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. M. Djamil)

- Bahwa berdasarkan Peraturan Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri, dapat saksi jelaskan Tugas dan Fungsi Direksi PT. Bengkulu Mandiri sebagai berikut :

□ Menyelenggarakan Administrasi Keuangan

□ Menyampaikan laporan berkala setiap triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri kepada Direktur Utama.

- Bahwa selaku Manager Keuangan saksi mengetahui PT. Bengkulu Mandiri ada melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam bentuk penyertaan modal, dimana PT. Bengkulu Mandiri memberikan dana berupa uang yang ditujukan sebagai modal kepada Pihak ketiga untuk melakukan usahanya.

- Bahwa saksi mengetahui CV. Kinal Jaya Putra tersebut layak mendapatkan Penyertaan Modal dari PT. Bengkulu Mandiri saat saksi diperintahkan oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri saat itu untuk Mendatangi Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang pada laporan sebelumnya tim mengatakan TIDAK LAYAK namun dikarenakan adanya tambahan jaminan dari H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional, sehingga Direktur Utama Memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan kelayakan kerjasama modal sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa saksi menjelaskan proses Pengajuan CV. Kinal Jaya Putra Dapat saksi jelaskan sebagai berikut awalnya saksi dipanggil oleh Direktur Utama yang memberitahukan bahwa ada pengajuan rencana kerjasama yg diajukan melalui Direktur Operasional, namun saksi tidak melihat proposal ataupun Pengurus CV. Kinal Jaya Putra secara langsung.

Selang beberapa hari saksi menerima Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 03/SK/DIR-PT.BM/VI/2011 Tentang Pembentukan Tim Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra. Adapun instruksinya adalah menyusun dan memeriksa kelengkapan Administrasi Jaminan dan melaporkannya langsung kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri.

Dalam perjalanannya kami selaku tim diberikan berkas proposal berserta lampiran jaminan2 berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No. 014 88. Atas nama HASMAWATI, luas tanah 243 M2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu
2. 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader GD 5 11A-1
3. 1 (satu) unit stone cruiser
4. Jaminan Non Fisik Izin Usaha Pertambangan Batu Pecah An. CV. Kinal Putra Jaya.

Kemudian dengan Jaminan tersebut, Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dinyatakan Tidak Layak, dikarenakan beberapa pertimbangan dan hal tersebut telah disampaikan kepada direksi sehingga Sdr. Hamdani Yakub merasa bahwa kami anggota tim menghambat kerjasama tersebut, sehingga beliau membuat surat pernyataan kelayakan dengan menyatakan bahwa dirinya menjamin bahwa kerjasama tersebut layak, dan jaminan tersebut dibuat sendiri atas nama pribadi Hamdani Yakub.

Bahwa Setelah adanya surat pernyataan layak yang dibuat oleh Direktur Operasional (H Hamdani Yakub), saksi beserta anggota tim lainnya yaitu Saudara. Syaiful Bahri dan Desi diminta menandatangani Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tersebut, melalui sekretaris direksi yaitu (Deni Yuliansi) pada awalnya kami anggota tim penilai menolak, sehingga kami mendapat peringatan lisan dari Direksi, untuk itu kami terlebih dahulu memfotocopy hasil laporan yang asli yang tdk kami tandatangi dan menyimpannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa putusan Mahkamah Agung pada Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra adalah :

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)
2. DESI FITRIANI, A.Md. : WAKIL KETUA
3. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS
4. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA
5. IVO SUSANTI, SE : ANGGOTA
6. DENI YULIANSI : ANGGOTA

Dasar Hukumnya Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 08/SK/DIR-PT.BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri Pada CV. Kinal Jaya Putra ditandatangani oleh Direktur utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL).

- Bahwa saksi menjelaskan beberapa Anggota Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra ada melakukan survey atau cek ke lapangan (saksi mendengar dari pernyataan Sdr. SYAIFUL BAHRI, SE., Akt): Pada tanggal 27 Juni 2011 melakukan cek lapangan di Lokasi Tambang CV. Kinal Jaya Putra di desa Jawi Kabupaten Kaur dan yang ikut saat itu adalah :

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)
2. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS
3. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA
4. HADI SASMITA : LBH PT. Bengkulu Mandiri.

Saksi tidak mengetahui siapa saja yang pergi melakukan cek lapangan terhadap tanah dengan sertifikat hak milik yang terletak di Rawa Sari berupa Tanah yang diatasnya dibangun Ruko (Rumah Toko) 2 (dua) pintu yang diakui milik HASNELLI, dan tanah yang terletak di Sidomulyo dengan Sertifikat Hak Milik No. 014-88 atasnama HASMAWATI luas tanah 243 M2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai hasil penilaian terhadap kegiatan usaha CV. KJP adalah sebagai berikut :

1. Lokasi Penambangan yang dijadikan jaminan berada di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu
2. Kelengkapan Alat Produksi CV. Kinal Jaya Putra terdiri dari :
 - a. Stone Cruiser 1 unit kondisi jalan dengan kapasitas produksi 35 M3 perjam dengan jam kerja 8 am per hari kecuali hari pasar libur
 - b. Greadder komatshu 1 unit kondisi jalan, sebagai alat bantu produksi
 - c. Excavator komatshu 1 unit kondisi jalan. sebagai alat bantu produksi
 - d. Whell Loader 1 unit kondisi jalan, sebagai alat bantu produksi
 - e. Dump Truck 7 unit kondisi jalan, sebagai alat bantu produksi
3. Lokasi tambang dengan luas hamparan 5 hektar dengan izin lokasi SKT
4. Material tambang dari batu sungai
5. Hasil produksi terdiri dari batu split $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ dan abu batu
6. Pangsa pasar untuk pemerintah dan umum

Penjualan yang sedang berjalan dapat kontrak pengadaan batu 250.000 M3 dengan PT. F. Syukri Balak dan penjualan untuk umum.

- Bahwa saksi menjelaskan CV. Kinal Jaya Putra mengajukan besarnya penyertaan modal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun setelah adanya jaminan pribadi dari Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri (Sdr.Hamdani Yakub) maka Direksi menyetujui penyertaan pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa beberapa orang anggota tim ada melakukan survey ke lapangan di Desa Jawi Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, dan di Kelurahan Rawa Sari, akan tetapi saksi tidak tahu apakah ada pihak lainnya, karena saksi tidak ikut melakukan survey langsung.

- Bahwa saksi tidak memiliki keahlian sebagai Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi hanya sekali melihat Sdr. YOGA CHANDRA pada saat pencairan dana yaitu pada saat penyerahan cheq pembayaran Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan saat itu saksi bersama dengan saudara RINI selaku Bendahara di Keuangan PT. Bengkulu Mandiri langsung menagih pembayaran bagi hasil di depan sebesar Rp. 3% (tiga persen) atau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah dan langsung dikalikan selama 6 (enam) bulan, sehingga total bagi hasil keseluruhan Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah). Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 44/PUU/2011 tentang permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang kedua sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Surat Kuasa atau Pernyataan yang dibuat oleh YOGA CHANDRA yang memiliki kuasa (bertidak atas nama) CV. Kinal Jaya Putra.

- Bahwa saksi menjelaskan selanjutnya seluruh Laporan Hasil Kegiatan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra diserahkan kepada Dewan Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk dapat dipelajari.

- Bahwa saksi menjelaskan di setiap Laporan Tim selalu ada disposisi Direktur Utama, yang memerintahkan agar CV. Kinal Jaya Putra menambah jaminannya dengan nilai 2x lebih besar dari jaminan sebelumnya Sehingga Tim meminta kepada Direktur Operasional untuk menyampaikan kepada CV. Kinal Jaya Putra agar dapat memenuhi permintaan dari disposisi Direktur Utama, sehingga Direktur Operasional mengeluarkan Memo Tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi Bersedia menyiapkan Jaminan tambahan yaitu Sertipikat dengan dua bangunan ruko.

- Bahwa sekitar tahun 2011 ada laporan polisi di POLDA Bengkulu dari ibu HASNELLI (dalam perkara penggelapan) yang mengaku sebagai pemilik atas sertifikat yang dijaminan CV. Kinal Jaya Putra, dan ternyata sertifikat tersebut bukan milik CV. Kinal Jaya Putra melainkan milik ibu HASNELLI yang dipinjam oleh Sdr. YOGA CANDRA dan ibu HASNELLI tidak mengetahui bahwa sertifikat miliknya dijaminan oleh YOGA CANDRA di PT. Bengkulu Mandiri. Sehingga sertifikat asli yang dijaminan CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri diminta oleh Penyidik Polda Bengkulu untuk dikembalikan kepada ibu HASNELLI selanjutnya Sdr. YOGA CANDRA ada membuat Surat Pernyataan untuk menggantikan jaminan tersebut, namun saksi tidak mengetahui ceritanya lagi.

- Bahwa saksi menjelaskan secara kronologis, pada awalnya Direktur Utama membuat SK pembentukan Tim Kerjasama dan memanggil semua anggota tim kerjasama untuk diberitahukan bahwa akan dilaksanakan kerjasama penyertaan modal kepada CV. Kinal Jaya Putra, selang beberapa waktu setelah itu Tim menghadap Direktur Utama menyampaikan hasil penilaian kelayakan kerjasama.

- Bahwa Pada Laporan pertama Tim mengatakan bahwa kerjasama dinilai layak, akan tetapi kemudian Direktur Utama memberikan disposisi kepada Tim agar Laporan diperbaiki karena jaminan yang diberikan nilainya harus dua kali lipat dari nilai kerjasama. Setelah dilakukan perbaikan Tim kembali memberikan laporan kepada Direktur Utama (laporan kedua) dengan hasil penilaian bahwa kerjasama tersebut tidak layak karena nilai jaminan yang diberikan tidak sesuai dengan permintaan Direktur Utama.

- Bahwa saksi sebagai anggota tim menganggap bahwa kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tidak akan terlaksana. Akan tetapi pada kenyataannya tetap dilaksanakan, ini diketahui beberapa hari sebelum pencairan dana untuk kerjasama. Karena itu dari tim penilai kelayakan kerjasama menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Deni Yuliansi selaku Sekretaris Direksi mengapa bisa terlaksana kerjasama sedangkan tim menyatakan tidak layak, menurut Deni hal ini disebabkan oleh adanya jaminan pribadi dari Sdr. Hamdani Yakub,

- Bahwa tim penilai kelayakan kerjasama beranggapan bahwa pelaksanaan kerjasama ini bukan lagi menjadi urusan tim, karena tim sudah menyatakan bahwa kerjasama ini tidak layak akan tetapi kerjasama terjadi karena adanya jaminan pribadi dari Sdr. Hamdani Yakub (Direktur Operasional), sedangkan mengenai tanggal cek yang sama dengan tanggal rekomendasi dari Komisaris saksi dari pihak keuangan tidak mengetahuinya karena untuk surat rekomendasi dari Komisaris tidak pernah diperlihatkan sedangkan pada tanggal 8 September 2011 tersebut atas permintaan dari Sdr. Hamdani Yakub.

- Bahwa saksi sebagai Tim Kerjasama sudah beberapa kali mengingatkan kepada Direktur Utama bahwa saksi merasa tidak layak untuk dijadikan tim kerjasama mengingat kemampuan dan pengetahuan yang saksi miliki, saksi juga meyarankan agar melibatkan pihak ke tiga yang berkompeten, akan tetapi Direktur Utama tetap memerintahkan saksi untuk menjadi Tim kerjasama dengan alasan bahwa biaya yang akan dikeluarkan akan besar. Selain itu saksi juga sudah memberitahukan kepada Direktur Utama bahwa kegiatan kerjasama ini tidak dibolehkan sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK terhadap PT. Bengkulu Mandiri yang pada saat itu Direktur Utamanya Ibu Destrina Nirza akan tetapi Direktur Utama tetap melaksanakan kegiatan kerjasama. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Destrina Nirza Pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan di Hotel Splash (akhir tahun 2011).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa putusan mahkamah agung yang gaid tidaknya kerjasama tidak ada patokannya, dikarenakan tidak ada SOPnya.
- Bahwa Tugas Tim yang utama adalah menilai kelayakan jaminan berupa dokumen.
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau ada proposal yang diajukan oleh CV Kinal jaya kepada PT. Bengkulu Mandiri, dikarenakan setelah ada permohonan langsung dibentuk Tim oleh Direktur.
 - Bahwa dari awal saksi selaku anggota Tim telah menyatakan tidak layak kerjasama Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV Kinal Jaya Putra.
 - Bahwa adapun alasan tidak layak dikarenakan jaminan alat berat tidak dapat menjadi jaminan karena nilainya tiap tahun selalu menurun.
 - Bahwa saksi mendengar ada perkataan dari saudara Rini yang mengatakan bahwa diperintahkan untuk membuat penilaian menjadi layak dikarenakan adanya jaminan pribadi/personal garansi dari direktur operasional (Hamani Yakub), dan Sdr. Rini mendapat perkataan tersebut katanya dari saudara Deni.
 - Bahwa untuk pencairan dana ada perintah dari Direktur Utama dimana Kadiv Keuangan memerintahkan Kasir mencairkan dalam hal ini saksi hanya mengetahuinya saja.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui ada 2 (dua) laporan yang berbeda, dimana 1 (satu) laporan menyatakan layak dan 1 (satu) laporan lagi menyatakan tidak layak, sedangkan akan yang laporan yang ditandatangani saksi hanya yang menyatakan tidak layak.
 - Bahwa saksi tidak pernah tahu ada SOP yang dikeluarkan direktur Utama
 - Bahwa Tim penilai bekerja setelah mendapatkan instruksi dari direktur utama
 - Bahwa yang anggota tim yang melakukan survey ke lapangan di daerah Kaur adalah Sdr. Saiful.
 - Bahwa sepengetahuan ada banyak pihak yang memasukkan proposal kerjasama penyertaan modal, yaitu antara lain Aliang, Hotel bidadari, Medika dan lain-lain.
 - Bahwa mengenai pembayaran/pengembalian dana penyertaan modal, hanya PT Kinal Jaya Putra yang tidak jelas pengembaliannya.
 - Bahwa saksi tidak tahu dan apa kedudukan Sdr. Oga Chandra, dan saksi baru kenal dengan Sdr. Oga Chandra pada saat pencairan dana.
 - Bahwa tim ada rapat hanya 1 kali dihadiri semua anggota Tim.
 - Bahwa di dalam rapat Tim penilai kelayakan, semua anggota Tim Penilai tidak setuju atas kerjasama tersebut, dan dalam rapat tersebut Sdr. Hamdani Yakub tidak hadir.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui, mengapa Sdr. Hamdani Yakub berani menjamin dengan membuat personal guarantee sehubungan dengan proposal kerjasama Penyertaan Modal yang diajukan oleh terdakwa Oga Chandra.
 - Bahwa yang paling menentukan layak atau tidak layaknya kerjasama adalah Direktur Utama yaitu Muhammad Jamil.
 - Bahwa setelah dana penyertaan modal dicairkan, Sdr. Oga Chandra tidak bisa ditemui lagi.
 - Bahwa pihak PT BM sudah mencoba melakukan penagghian ke alamat Sdr. Oga Chandra tetapi tidak pernah ketemu dengan Sdr. Oga Chandra.
 - Bahwa yang melakukan penangghian adalah Tim.
 - Bahwa Akta Notaris diserahkan oleh Deni.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah CV Kinal Jaya Putra ada izin untuk operasionalnya atau tidak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi kerja sama penyertaan modal dengan CV Kinal Jaya Putra adalah dalam kegiatan usaha batu pecah.
 - Bahwa pencairan dilakukan dengan 2 (dua) lembar cek masing-masing nilainya Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan bunga dibayar di depan sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa sebelumnya ada temuan BPK bahwa penyertaan modal tidak diperbolehkan.
 - Bahwa saksi sudah mengingatkan Direktur Utama bahwa kerjasama penyertaan modal tidak diperbolehkan, selain itu saksi juga sudah mengingatkan bahwa saksi tidak bisa dijadikan sebagai anggota Tim Penilai karena saksi tidak pernah mengikuti sertifikasi.

3. RINI SUSANTI, SP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memberikan putusan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2011 Saksi selaku staf keuangan PT. Bengkulu Mandiri membuat cek untuk CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang Saksi buat 2 (dua) buah Cek, yakni 1 (satu) buah cek Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu dengan Cek No. CH 642968 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan cek Bank BNI 46 dengan Cek No. CW 823001 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Kemudian Cek yang pertama (Bank BNI) Saksi serahkan kepada Sdr. OGA CANDRA di ruangan Direktur Operasional PT. BM (Sdr. HAMDANI YAKUB) disaksikan juga oleh Ibu IVO SUSANTI, SE (Kabag Keuangan PT. BM) selanjutnya sekitar jam 16.00 WIB Saksi menunggu di bawah (di PT. BM) kemudian Saksi dipanggil oleh Sdr. HAMDANI YAKUB dikarenakan Sdr. OGA CANDRA datang, Saksi dan ibu IVO diminta untuk datang keruangan Direktur Operasional, selanjutnya di dalam ruangan tersebut diserahkan kepada saksi uang tunai sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang bagi hasil selama 6 (enam) bulan atas kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra. Setelah itu Saksi menyerahkan Cek yang kedua (Bank BPD Bengkulu) kepada Sdr. OGA CANDRA.
- Bahwa terkait uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang bagi hasil selama 6 (enam) bulan atas kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra, dimana uang tersebut disimpan di brankas PT. Bengkulu Mandiri, akan tetapi karena perhitungan bagi hasil tersebut dimulai bulan depan yakni sekitar tanggal 8 Oktober 2011 maka uang tersebut dimasukkan ke dalam rekening Bank BNI 46 (Nomor Rekening : 0196812281) milik PT. Bengkulu Mandiri pada tanggal 11 Oktober 2011.
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 bagian Hukum PT. Bengkulu Mandiri menerima uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari CV. Kinal Jaya Putra, kemudian uang tersebut Saksi setorkan ke Bank BCA dengan rekening PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk operasional perusahaan dalam hal ada yang digunakan membayar gaji.
- Bahwa aturan yang digunakan dalam prosedur dan proses pencairan dana di PT. Bengkulu Mandiri berdasarkan Peraturan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Bengkulu Nomor : 25 Tahun 2010 tentang Prosedur Pengembalian Cash Bond/Uang Kerja Divisi Usaha, Pengembalian/Pertanggungjawaban dan Sanksi. dapat dijelaskan bahwa setiap divisi yang ada di PT. Bengkulu Mandiri mengajukan dana terlebih dahulu apa-apa saja diperlukan kemudian diserahkan ke bagian keuangan kemudian kepala divisi keuangan mengajukan kepada Direktur atas permohonan divisi tersebut, selanjutnya Direktur memberikan persetujuan pencairan dana, maka kami di divisi keuangan akan mengeluarkan uang tersebut.
- Bahwa bukti pengeluaran dana di PT. Bengkulu Mandiri berupa Bukti Pengeluaran Kas (Voucher) yang selanjutnya bentuk pertanggungjawabannya masing-masing divisi menyerahkan kutansi pembelian atau kegiatan (asli) yang dilaksanakan, kemudian dilampirkan pada Bukti Pengeluaran Kas (voucher) tersebut.
- Bahwa sebelum dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bengkulu Mandiri setiap akhir tahun maka kami di lakukan audit atau pemeriksaan keuangan oleh audit independen atas setiap transaksi keuangan yang ada. Selanjutnya hasil tersebut disampaikan dalam RUPS PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa tugas saksi sebagai Staf keuangan yaitu mengeluarkan, mencatat dan membukukan berkaitan dengan transaksi keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerja sama CV KJP dengan PT Bengkulu Mandiri.
- Bahwa Sdr. Hamdani Yakub secara pribadi pada Tahun 2012 ada meminjam dana sebesar Rp 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada PT BM dan saat ini uang pinjaman telah dikembalikan.
- Bahwa PT BM tiap tahun selalu dilakukan Audit;
- Bahwa sejak adanya kerjasama penyertaan modal, keuangan PT Bengkulu Mandiri selalu minus.
- Bahwa penyerahan cek diserahkan di ruangan Sdr. Hamdani Yakub yang pertama pada sekitar jam dua siang dan yang kedua pada sekitar jam setengah empat sore.
- Bahwa benar ada BPK mengaudit PT BM, hasil audit biasanya dipegang oleh Sekretaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama (seratus delapan puluh juta) tidak dibukukan karena merupakan uang bagi hasil, lalu uang tersebut disetorkan ke rekening Bengkulu Mandiri.

- Bahwa cek dikeluarkan berdasarkan adanya disposisi dari Direktur Utama Muhammad Jamil dan Kabid Keuangan
- Bahwa Pencairan seharusnya dilakukan di ruangan Divisi keuangan
- Bahwa pencairan dilakukan di ruangan Sdr. Hamdani Yakub dikarenakan adanya perintah dari Sdr. Hamdani Yakub kepada ibu Ivo agar menyerahkan cek di ruangnya.

4. DESI FITRIANI, A.Md.

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pidana korupsi yaitu dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putera, dimana dana tersebut bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu
- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri didirikan pada Tahun 2003 dengan Akta Notaris Irwan, SH No. 14 tanggal 03 Oktober 2003 dan dengan perubahan Akta Notaris Muftinokhman, SH No. 17 tanggal 11 Juli 2008, dan dengan Perda No. 16 Tahun 2002 Pemerintah Propinsi menyertakan modal awal sebesar Rp. 2,5 Milyar sebagai Modal Perusahaan.
- Bahwa tujuan PT. Bengkulu Mandiri didirikan untuk membuka lapangan kerja yang ada di Propinsi Bengkulu dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi di PT. Bengkulu Mandiri menjabat sebagai Kepala Divisi Keuangan (selama 1 tahun yaitu 2010).
- Bahwa pengangkatan saksi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri Tentang Pengangkatan Kepala Divisi Keuangan PT. Bengkulu Mandiri yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. M.Djamil).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri, dapat saksi jelaskan Tugas dan Fungsi Direksi PT. Bengkulu Mandiri sebagai berikut:
 1. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan
 2. Menyampaikan laporan berkala setiap triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri kepada Direktur Utama.
- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri ada melakukan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu CV. Kinal Jaya Putra pada tahun 2011 yaitu kerjasama penyertaan modal, dimana PT. Bengkulu Mandiri memberikan dana berupa uang yang ditujukan sebagai modal kepada CV. Kinal Jaya Putra untuk melakukan kegiatan usaha batu pecah.
- Bahwa saksi diperintahkan oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri saat itu untuk menandatangani Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri Pada CV. Kinal Jaya Putra yang pada laporan sebelumnya tim mengatakan TIDAK LAYAK namun dikarenakan adanya tambahan jaminan dari H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional, sehingga Direktur Utama Memutuskan untuk melakukan kerjasama dengan kelayakan kerjasama modal sebesar 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Bahwa awalnya Saksi dipanggil Oleh Direktur Utama Memberitahukan bahwa ada pengajuan rencana kerjasama yg diajukan melalui Direktur Operasional, namun saksi tidak melihat proposal ataupun Pengurus CV. Kinal Jaya Putra secara langsung.
- Bahwa selang beberapa hari saksi menerima Surat Keputusan Direktur Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor: 03/SK/DIR-PT.BM/VI/2011 Tentang Pembentukan Tim Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra. Adapun instruksinya adalah menyusun dan memeriksa kelengkapan Administrasi Jaminan dan melaporkannya langsung kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa dalam perjalannya kami selaku tim diberikan berkas proposal berserta lampiran jaminan2 berikut :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 014 88. Atas nama HASMAWATI luas tanah 243 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu.

2. 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader GD 5 11A-1.
3. 1 (satu) unit stone cruiser
4. Jaminan Non Fisik Izin Usaha Pertambangan Batu Pecah An. CV. Kinal Putra Jaya.

- Bahwa kemudian dengan Jaminan tersebut, maka oleh Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dinyatakan Tidak Layak dikarenakan beberapa pertimbangan dan hal tersebut telah kami sampaikan kepada direksi sehingga Sdr..Hamdani Yakub merasa kami dari Tim menghambat, sedangkan Sdr. Hamdani yakub tetap berencana melakukan kerjasama sehingga beliau membuat surat pernyataan kelayakan dengan jaminan pribadi yang menyatakan bahwa kerjasama tersebut LAYAK.

- Bahwa setelah adanya surat pernyataan layak yang dibuat oleh Direktur Operasional Sdr. H Hamdani Yakub, saksi beserta anggota lainnya yaitu Sdr. Syaiful Bahri dan Sdr. Ivo Susanti diminta menandatangani Laporan Tim Kelayakan Kerjasama dan penyertaan modal yang menyakatakan LAYAK, melalui sekretaris Direksi yaitu Deni Yuliansi, dimana pada awalnya kami menolak sehingga kami mendapat peringatan lisan dari Direksi, untuk itu kami terlebih dahulu memfotocopy hasil laporan yang asli yang tidak kami tandatangani dan menyimpannya.

- Bahwa yang menjadi Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra adalah :

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)
2. DESI FITRIANI, A.Md. : WAKIL KETUA
3. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS
4. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA
5. IVO SUSANTI, SE : ANGGOTA
6. DENI YULIANSI : ANGGOTA

- Bahwa dasar Hukum pembentukan Tim tersebut adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 08/SK/DIR-PT.BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri Pada CV. Kinal Jaya Putra yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL).

- Bahwa Beberapa Anggota Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra ada yang melakukan survey atau cek lapangan.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Tim melakukan cek lapangan di Lokasi Tambang CV. Kinal Jaya Putra di desa Jawi Kabupaten Kaur, dan yang ikut cek lapangan pad saat itu adalah :

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)
2. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS
3. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA
4. HADI SASMITA : LBH PT. Bengkulu Mandiri

- Bahwa Tim juga melakukan cek terhadap sertifikat hak milik atas tanah yang terletak di Rawa Sari berupa Tanah yang diatasnya dibangun Ruko (Rumah Toko) 2 (dua) pintu yang diakui sebagai milik HASNELLI, sedangkan yang mengecek Sertifikat Hak Milik No. 014-88 atas nama HASMAWATI luas tanah 243 M2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah saudara MARLIANSYAH MAHMUD (Kabag Umum dan sebagai Sekretaris Tim Penilai).

- Bahwa hasil kegiatan dari Penilaian Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra untuk seluruh aset yang diajukan ada dan untuk hasil usaha kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penambangan yang dijadikan jaminan berada di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu
2. Kelengkapan Alat Produksi CV. Kinal Jaya Putra terdiri dari :
 - a. Stone Cruiser 1 unit kondisi jalan dengan kapasitas produksi 35 M3 perjam dengan jam kerja 8 am per hari kecuali hari pasar libur
 - b. Greadder komatshu 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi
 - c. Excavator komatshu 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi
 - d. Whell Loader 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi
 - e. Dump Truck 7 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi
3. Lokasi tambang dengan luas hamparan 5 hektar dengan izin lokasi SKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Ma putusan mahkamah agung.go.id
5. Hasil produksi terdiri dari batu split $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{5}{7}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{3}{5}$ dan abu batu
6. Pangsa pasar untuk pemerintah dan umum
7. Penjualan yang sedang berjalan dapat kontrak pengadaan batu 250.000 M3 dengan PT. F. Syukri Balak dan penjualan untuk umum
 - Bahwa CV. Kinal Jaya Putra mengajukan besarnya penyertaan modal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun setelah adanya Jaminan Pribadi Dari Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri Sdr. Hamdani Yakub maka Direksi Menyetujui penyertaan pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada pihak atau orang lain yang mengetahui kunjungan selain atau di luar Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri, karena saksi tidak melakukan survey langsung.
 - Bahwa selanjutnya seluruh Laporan Hasil Kegiatan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra diserahkan kepada Dewan Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk dapat dipelajari.
 - Bahwa divsetiap Laporan Tim selalu Ada disposisi Direktur Utama, memerintahkan agar CV. Kinal Jaya Putra menambah jaminannya dengan nilai 2x lebih besar dari jaminan yang ada sebelumnya. Sehingga Tim meminta kepada Direktur Operasional untuk menyampaikan kepada CV. Kinal Jaya Putra agar dapat memenuhi permintaan dari disposisi Direktur Utama, sehingga Direktur Operasional mengeluarkan Memo Tanggal 16 Agustus 2011 yang berisi Bersedia menyiapkan Jaminan tambahan yaitu Sertipikat dengan dua bangunan ruko.
 - Bahwa pada sekitar tahun 2011 ada laporan polisi di POLDA Bengkulu dari ibu HASNELLI (dalam perkara penggelapan) sebagai pemilik atas sertifikat yang dijamin CV. Kinal Jaya Putra, dan ternyata sertifikat tersebut bukan milik CV. Kinal Jaya Putra melainkan milik ibu HASNELLI yang dipinjam oleh saudara OGA CANDRA dan ibu HASNELLI tidak mengetahui bahwa sertifikat miliknya dijamin oleh OGA CANDRA di PT. Bengkulu Mandiri. Sehingga sertifikat asli yang dijamin CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri diminta oleh Penyidik Polda Bengkulu untuk dikembalikan kepada ibu HASNELLI selanjutnya saudara OGA CANDRA ada membuat surat pernyataan untuk menggantikan jaminan tersebut, namun saksi tidak mengetahui ceritanya lagi.
 - Bahwa tugas saksi saat itu selaku kepala divisi keuangan, yaitu menyelenggarakan administrasi keuangan, memberikan laporan kepada direksi, adapun dasar saksi dalam melaksanakan kewenangan tersebut berdasarkan SK Direksi PT. BM yang nomor dan tanggalnya saksi lupa.
 - Bahwa seingat saksi penyertaan modal pada CV KJP, berawal saksi pernah dipanggil oleh Sdr. Hamdani Yakub dan saksi diperkenalkan dengan Sdr. Oga Chandra, saat itu Sdr. Hamdani Yakub mengatakan: "kenalkan ini pak Oga Chandra, kita ada rencana kerjasama dengan perusahaan beliau" setelah itu saksi tidak mengikuti perkembangannya,
 - Bahwa beberapa hari kemudian, saat hari itu senin saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Syaiful Bahri tidak masuk kantor karena sakit habis dari perjalanan ke Kaur ke lokasi CV. KJP diajak oleh Sdr. Hamdani Yakub ke CV. KJP, dan yang berangkat ke lokasi CV. KJP seingat saksi adalah Sdr. Hamdani Yakub, Sdr. Marliansyah, Sdr. Syaiful Bahri, dari informasi yang saksi peroleh saat itu mereka berangkat pada hari libur, dan setelah itu tidak ada permintaan untuk penggantian perjalanan dari mereka yang berangkat dan uang yang keluar dari kas PT BM untuk pelaksanaan perjalanan dinas tersebut pun tidak ada karena biasanya ditanggung oleh PT BM apabila ada pelaksanaan perjalanan dinas.
 - Bahwa saksi lupa apakah keberangkatan Sdr. Hamdani bersama dengan Sdr. Marliansyah dan Sdr. Syaiful Bahri ke lokasi CV. KJP di Kaur setelah mendapat SK pembentukan tim penilai kelayakan dari direksi PT BM tanggal 20 Juni 2011, akan tetapi benar saksi menerima SK tersebut dan saksi tidak diajak ke lokas CV. KJP, dan saat itupun saksi tidak mengetahui adanya rencana ke lokasi tersebut karena tidak ada perencanaan atau pembicaraan sebelumnya dengan ketua tim dan anggota tim penilai kelayakan.
 - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan CV. KJP, semua data ataupun konfirmasi menurut Sdr. Hamdani cukup dengan Sdr. Hamdani, minta data apapun mintanya ke Sdr. Hamdani, karenanya saksi bersama anggota tim lainnya tidak pernah berhubungan atau duduk bersama dengan CV. KJP.
 - Bahwa pertemuan kedua antara saksi dengan Sdr. Oga Chandra, saat itu saksi dipanggil Sdr, Hamdani, saksi ditanyakan progres kerjasama, pada waktu itu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jawab : putusan Mahkamah Agung RI tidak akan kedudukan Oga Chandra di CV. KJP karena saksi ingat Oga Chandra tidak ada jabatan di CV. KJP berdasarkan dokumen, setelah itu Sdr. Hamdani bertanya: :terus kamu butuh apa lagi? Dan saksi menjawab seluruh jaminan tidak ada atas nama Oga Chandra jadi masih diragukan dan belum dapat diproses.

- Bahwa karena banyak tekanan dari Sdr. Hamdani kepada tim penilai, maka, terhadap proposal beserta lampirannya, saksi bersama anggota tim yang lainnya selalu mengajukan kepada dirut (Sdr.H.M. Djamil), dan saat itu pun Sdr. HM. Djamil tidak menyetujui akan proposal CV. KJP tersebut dan tim juga tidak setuju.

- Bahwa pada saat itu Saudara hamdani pernah berkata kepada saksi dan anggota Tim yang lainnya [tanpa kalian pun kerjsama ini pasti berjalan].

- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Kisno Wirianto, dan saksi bersama anggota tim juga tidak pernah bertemu dengannya, yang saksi ketahui nama Kisno Wirianto selaku direktur CV. KJP sebagaimana dalam akta pendirian perusahaan, dan setahu saksi tidak ada nama Sdr. Oga Chandradidalam akta pendirian CV, KJP, padahal salah satu syarat untuk bisa suatu perusahaan melakukan kerjasama, yang bisa menandatangani akta adalah salah satunya dia harus sebagai pendiri perusahaan.

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Oga Chandra tidak ada memiliki posisi di CV. KJP, sedangkan di sisi lain mengenai jaminan-jaminan yang bukan atas nama CV. KJP, itu yang kemudian menjadi pertimbangan kami tim menyarakankan ke dirut untuk tidak melakukan kerjasama,oleh karena itu dirut memberikan sinyal tidak akan memberikan persetujuan kerjasama dengan CV. KJP dengan mengatakan [tidak akan jalan ini Des karena dana kita juga tidak ada], intinya Sdr. HM. Djamil selaku dirut hanya mengulur-ulur waktu saja karena dia juga tidak sependapat mengenai kerjasama yang dimaksud dalam proposal permohonan dari CV. KJP tersebut.

- Bahwa mekanisme kerja tim penilai kelayakan saat itu tidak ada pedoman khusus, karena sebelum kepemimpinan dirut Sdr. HM. Djamil belum ada kerjasama penyertaan modal, jadi mekanisme kerjanya berdasarkan arahan dari dirut langsung.

- Berdasarkan SK direktur utama PT BM tentang pembentukan tim penilai kelayakan kerjasama, tupoksi saksi selaku wakil ketua tim tidak ada secara spesifik dijabarkan tugasnya dalam SK, karena saat itu pelaksanaan pekerjaan tim penilai berdasarkan perintah lisan maupun memo yang diterbitkan oleh dirut pada kerta kecil yang ditempel pada proposal permohonan kerjasama, saat itu saksi melihat berdasarkan perintah dalam memo yang ditulis di kertas kecil, dan laporan hasil tim penilai kelayakan kerjasama yang membuat Saudara Djamil selaku dirut kepada Saudara Deni yang melakukan pengetikan dan konsep tersebut berasal dari Saudara dirut.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu tidak pernah ada dilakukan pertemuan dengan CV. KJP untuk membahas kelayakan jaminan dan tidak ada membahas penentuan bagi hasil, jadi yang sepengetahuan saksi saat itu tim hanya bertemu dengan Saudara Hamdani Yakub, karena Saudara Hamdani Yakub berkata apabila urusan mengenai CV. KJP cukup dengan beliau saja, saat itu terjadi pertemuan antara Saudara Hamdani, Saudara Oga Chandra, Saudara Marliansyah, saksi sendiri berkata : [Saudara Oga ini posisi pada perusahaan apa? Karena dalam akta tidak terdapat nama Oga], Saudara Hamdani berkata : ada kuasa Oga mewakili CV. KJP ketika itu saksi berkata : apabila ada silahkan dilampirkan dalam proposal permohonan.

- Bahwa saksi dan sepengetahuan saksi anggota tim penilai kelayakan lainnya tidak pernah melakukan pertemuan dengan Saudara Kisno terkait proposal penyertaan modal CV. KJP.

- Bahwa sebagaimana yang telah saksi sampaikan saat itu saksi tidak ikut melakukan cek fisik ke lokasi penambangan batu pecah CV. KJP, yang melakukan Saudara Hamdani Yakub, Saudara Marliansyah Mahmud, Saudara Syaiful Bahri, dan Saudara Deni Yuliansi seingat saksi. Dan terhadap pelaksanaan cek fisik tersebut terdapat laporan yang disampaikan ke dirut.

- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu karena kerjasama ini tidak akan dilaksanakan karena menurut Sdr. HM. Djamil tidak mencukupi jaminan-jaminan tersebut, karena saat itu motor grader cuma ada kuitansi pembelian saja tidak ada dokumen asli kepemilikan seperti mobil ada BPKB, dan seperti tanah tidak atas nama CV. KJP, dan kontrak kerjasama CV. KJP dengan pihak lainnya tidak bisa dijadikan jaminan karena resiko terlalu tinggi waktu itu, jadi saat itu tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat bahwa kerjasama tersebut layak, namun saat itu yang saksi herannya, Sdr. HM. Djamil tidak bicara langsung kepada Sdr. Hamdani Yakub untuk menyatakan sebenarnya proposal tersebut tidak layak, jadi diulur-ulur waktunya oleh Sdr. HM. Djamil selaku dirut, hingga akhirnya Sdr. Hamdani Yakub marah dan mendatangi Sdr. HM. Djamil.

- Bahwa tidak lama kemudian keluar laporan tim yang menyatakan layak untuk dilakukan kerjasama, dan saat itu kami disuruh tandatangan yang berkas tersebut dibawa oleh Saudara Deni, saat itu saksi tidak sependapat dan mengajak tim bertemu dirut, saat itu dirut berkata : "tenang saja karena ada jaminan pribadi dari Sdr. Hamdani Yakub", dengan memperlihatkan pernyataan diatas materai oleh Sdr. Hamdani. sehingga saat itu kami menandatangani laporan tim penilai kelayakan yang menyatakan layak, setelah menandatangani itu, langsung Sdr. Syaiful Bahri mengundurkan diri, karena sempat sakit lantaran tekanan dari proses terjadinya kerja sama antara PT. BM dengan CV. KJP.

- Bahwa tim penilai kelayakan melakukan penilaian terhadap nilai jaminan melalui Sdr. Syaiful Bahri selaku accounting yang menghitung dengan memperbandingkan harga pasaran, karena berdasarkan instruksi dari Sdr. HM Djamil nilai jaminan harus dua kali lipat dari nilai kerjasama, dan setelah dihitung ternyata tidak mencukupi, penilaian dilakukan tidak hanya melihat jaminan, prospek perusahaan, tapi juga dilihat itikad baik dari perusahaan, dan saat itu tim berpendapat sangat beresiko melakukan kerjasama dengan CV KJP dengan nilai kerjasama Rp 2.500.000.000,- maupun dengan nilai kerjasama Rp 1.000.000.000.

- Bahwa seperti yang saksi sampaikan sebelumnya dimana tim mempertanyakan kedudukan Sdr. Oga Chandra dalam akta pendirian perusahaan, kemudian Sdr. Hamdani Yakub meminta Sdr. Oga mengambil surat kuasa dari CV. KJP, dan saat itu Sdr. Oga bersama Sdr. Marliansyah pergi mengambil surat kuasa, dan yang lebih mengetahui proses tersebut adalah Sdr. Marliansyah. Setelah itu benar terdapat surat kuasa yang diketik dan dibawa Sdr. Marliansyah diserahkan ke tim penilai.

- Bahwa setelah surat kuasa yang dibawa Sdr. Marliansyah dan diperlihatkan ke tim penilai kelayakan, saat itu tanggapan kami melihat surat kuasa tersebut tidak percaya dan lembar tersebut disatukan dalam dokumen proposal permohonan CV. KJP untuk dilaporkan ke dirut.

- Bahwa saksi lupa dalam melakukan penilaian kelayakan pernah melihat atau tidak tentang adanya dokumen kerjasama antara CV KJP dengan PT F.Syukri Balak, akan tetapi tim penilai kelayakan tidak pernah bertemu dengan direksi PT F.Syukri Balak.

- Bahwa saat itu saksi diperintah oleh Sdr. HM. Djamil untuk menandatangani laporan yang menyatakan layak tersebut, saat itu benar Sdr. Deni menyerahkan kepada saksi supaya ditandatangani kemudian saksi bersama dengan Sdr. Ivo, dan Sdr. Syaiful menghadap Sdr. HM. Djamil, dan benar dia meminta kami untuk menandatangani laporan karena menurut Sdr. HM. Djamil sudah ada yang siap pasang badan apabila uang penyertaan modal dalam kerjasama tersebut tidak kembali sesuai dengan surat pernyataan jaminan pribadi dari Sdr. Hamdani Yakub.

- Bahwa laporan penilaian yang menyatakan "layak" dibuat sebelum pencairan dana sebesar Rp 1.000.000.000 kepada CV KJP.

- Bahwa sebagaimana yang saksi sampaikan sejak awal tim tidak pernah sependapat dengan pengajuan kerja sama melalui proposal kerjasama dari CV. KJP, baik dengan nilai kerjasama Rp 2.500.000.000 maupun dengan nilai kerjasama Rp 1.000.000.000.

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada Surat Pelimpahan Hak dari PT Nindya Citra Utama kepada CV KJP untuk pelimpahan alat berat motor grader sebagai jaminan kerjasama.

- Bahwa informasi mengenai hasil penilaian di dalam laporan hasil tim penilai kelayakan adalah informasi dari Sdr. Hamdani Yakub, makanya dituangkan dalam isi laporan, dan saksi tidak ada melihat bukti kepemilikan stone crusher.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai sertifikat hak tanggungan nomor 01190/2005, namun seingat saksi tulisan tangan pada laporan tersebut merupakan tulisan Sdr. Marliansyah Mahmud.

- Bahwa pada hasil rapat pembahasan kerjasama tanggal 26 Agustus 2011, sepengetahuan saksi tidak dilakukan penilaian kelayakan, karena dari awal permohonan masuk ke PT. BM dan berdasarkan pertimbangan dari Sdr. HM. Djamil selaku dirut tidak akan terjadi kerjasama CV. KJP dengan PT. BM namun pada perjalanannya dengan adanya jaminan pribadi dari Saudara Hamdani maka terlaksana lah kerjasama tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa permohonan pinjaman modal sebesar 3% perbulan dari jumlah penyertaan modal atau Rp 30.000.000 per bulan yang diberikan oleh CV. KJP kepada PT. BM.
- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT BM, setelah direksi menyetujui proposal kerjasama, maka direksi meminta persetujuan dari komisaris PT. BM, apabila disetujui oleh komisaris, direksi dan komisaris bersama dengan pihak ketiga menghadap notaris untuk mengikatkan diri dan menandatangani akta kerjasama, setelah ditandatangani, dirut memanggil saksi dan mengatakan : "bahwa akta telah ditandatangani" lalu saksi mengajukan surat surat permintaan pengeluaran dana ke dirut, selanjutnya dirut menandatangani persetujuannya lalu saksi dapat meminta ke bendahara (Sdr. Rini) untuk menuliskan cek dan saksi mengajukan cek ke Sdr. Hamdani Yakub untuk ditandatangani, setelah itu ke dirut, dari dirut saksi kembalikan cek tersebut ke bendahara, dari bendahara yang merangkan kepala verifikasi, jadi bendahara yang melakukan verifikasi yaitu memeriksa jaminan, akta perjanjiannya setelah itu cek itu dapat diberikan kepada pihak ketiga dalam hal ini CV. KJP
 - Bahwa terkait dengan pencairan cek diperlukan minimal dua tandatangan direksi yang pada saat itu tandatangani oleh direktur utama bersama direktur operasional, maka kedua direksi tersebut yang pada saat harus membubuhkan tandatangan pada cek, sehingga cek tersebut dapat dicairkan ke bank.
 - Bahwa dokumen terkait dalam pencairan dana kerjasama adalah jaminan, akta perjanjian, persetujuan pencairan dari direktur utama. sedangkan pihak yang terkait dengan proses itu adalah direktur utama, divisi keuangan Sdr. Ivo Susanti, bendahara (pemegang kas), dan pihak ketiga penerima dana kerjasama, dan untuk itu dibutuhkan otorisasi direktur utama dalam pencairan dana kerjasama tersebut.
 - Bahwa pertanggungjawaban atas penggunaan dana di PT BM adalah dilakukan dalam bentuk laporan setiap bulan, dan dari bagian keuangan meminta persetujuan dari dirut terhadap semua laporan, setelah itu di akunting untuk dibukukan, dan seingat saksi bukti pengeluaran PT. BM masih manual dengan menuliskan di buku Sdr. Rini, terkait dengan penggunaan dana bukti pertanggungjawabannya disatukan dalam satu tanda terima dan disimpan atau diarsipkan.
 - Bahwa sebagaimana yang saksi sampaikan sebelumnya pencairan dana kepada CV. KJP dilaksanakan sebelum akta perjanjian ditandatangani, tapi setelah obyek jaminan ada dalam penguasaan PT BM.
 - Bahwa mengenai adanya pembayaran bagi hasil senilai Rp180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari CV KJP kepada PT BM saksi tidak mengetahui hal tersebut.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dari siapa dana bagi hasil tersebut diperoleh dan siapa yang melakukan pembayaran.
 - Bahwa saksi ada atau pernah disuruh untuk menilai jaminan
 - Bahwa saat Tim melakukan kegiatan penilaian jaminan atas proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan CV Kinal Jaya Putra tidak ada panduan atau SOPnya
 - Bahwa saksi ada menilai beberapa asset dari dokumen yang berupa photo copy.
 - Bahwa yang dinilai oleh saksi hanya alat berat dan usaha batu pecah, sedangkan saksi tidak pernah melihat sertifikat asli yang dijadikan sebagai jaminan..
 - Bahwa setahu saksi sebelum Tim dibentuk ada yang berangkat untuk mengecek Usaha CV Kinal Jaya Putra, dan setahu saksi saat itu sebelum adanya proposal.
 - Bahwa yang berangkat untuk mengecek ke lokasi usaha CV. KJP adalah Sdr. Saiful, akan tetapi tidak ada laporan setelah sdr Saiful kembali dari cek lokasi ke lapangan.
 - Bahwa saksi sebagai anggota Tim pernah ikut rapat sebanyak 1 (satu) kali.
 - Bahwa pada saat rapat tersebut Tim menyatakan tidak layak dikarenakan jaminannya beresiko karena barang bergerak, yang nilainya selalu menurun.
 - Bahwa pada tanggal 29 Juli 2011 saksi ada dua kali diminta untuk bertandatangan, 1 yang tidak ditandatangani, sedangkan 1 lagi ditandatangani setelah pencairan karena Deni datang minta agar saksi menandatangani laporan Tim kelayakan.
 - Bahwa saksi pernah bertanya kepada saksi Deni mengapa dicairkan, dan dijawab oleh Sdr. Deni karena ada jaminan pribadi dari Sdr. Hamdani Yakub, pada saat itu saksi Deni juga memperlihatkan pernyataan berupa jaminan pribadi yang ditandatangani oleh Sdr. Hamdani Yakub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi dalam perkara ini adalah Sdr. Muhammad Jamil dimana dia mengatakan bahwa dia baru saja menandatangani akta notaris dan dia menyatakan akan dilanjutkan dengan pengajuan cek.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya tambahan jaminan dan tidak pernah melihat sertifikat.
- Bahwa dana penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dibagi menjadi dua cek yaitu terdiri dari BNI dan BPD, dan yang menyerahkan cek tersebut adalah bendahara.
- Bahwa uang sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta) yang diterima dari Sdr. Oga Chandra adalah sebagai uang bagi hasil yang dibayarkan dimuka.
- Bahwa setelah adanya pencairan dana penyertaan modal tersebut, Sdr. Oga tidak bisa dihubungi lagi saat akan dilakukan penagggihan.
- Bahwa saksi menanyakan mengenai kepemilikan jaminan, kemudian Sdr. Hamdani Yakub memanggil Sdr. Oga dan menyuruh Oga untuk membuat kuasa sebagai Direktur CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Sdr. Kisno.

5. Drs. SUARDI BAHRUN, S.H. Bin (Alm) BAHRUN

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Korupsi, yaitu tentang dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kina Jaya Putera yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Riwayat pendidikan saksi adalah :
 - SD Teladan No. 1 Simpang Sender Kab. Ogan Komering Ulu tamat tahun 1976.
 - SMP Swadaya Tebat Gunung Kab. Seluma tamat tahun 1979.
 - SGO Palembang tamat tahun 1982.
 - S1 IKIP Muhammadiyah Yogyakarta tamat tahun 1987.
 - S1 Ilmu Hukum Universitas Hazairin Bengkulu tamat tahun 2006.
- Riwayat pekerjaan saksi adalah :
 - Anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode tahun 1999 s.d. 2004.
 - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu periode tahun 2004 s.d. 2009.
 - Anggota Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri periode tahun 2010 s.d. 2013.
- Bahwa saksi menjabat selaku Anggota Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri periode tahun 2010 s.d. 2013 berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : V.2181.IV Tahun 2010 tanggal 11 Maret 2010 Tentang Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, pada saat itu Gubernur Bengkulu dijabat oleh Saudara. AGUSRIN NADJAMUDIN.
- Bahwa sebagaimana dalam SK Gubernur Bengkulu tersebut yang menunjuk saksi selaku Anggota Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri tidak menyebutkan masa periode jabatan saksi, karena sejak 11 Maret 2010 saksi ditunjuk dan saksi menerima amanah tersebut, namun oleh karena pada tahun 2013 saksi mencalonkan kembali pada Pemilu Legislatif yang diselenggarakan bulan April 2014 maka beberapa waktu sebelumnya saksi mengundurkan diri dari jabatan Anggota Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, tepat waktu saksi mengundurkan diri tidak ingat lagi namun saksi memiliki arsipnya di rumah dan akan diserahkan kepada pemeriksa di kemudian hari.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (persero) Bengkulu Mandiri Pemerintah Provinsi Bengkulu, struktur organisasi PT. Bengkulu Mandiri adalah sebagai berikut :

- Bahwa struktur organisasi PT. Bengkulu Mandiri pada saat itu :
- Bahwa Dewan Komisaris adalah
- Komisaris Utama : Drs. H. SALMAN RUPNI
- Anggota Dewan Komisaris : saksi sendiri
- Anggota Dewan Komisaris : DESTINA NIRZA, S.E.

Dewan Direksi :

- Direktur Utama : Drs. H.M. DJAMIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HAMDANI YAKUB

Direktur Keuangan :

Direktur Pemasaran :

RUSDIANTO IBRAHIM

Sekretaris : DENI

- Bahwa tugas pokok saksi selaku Komisaris PT. Bengkulu Mandiri sesuai Pasal 14 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Bengkulu Mandiri Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

□ Mengawasi kegiatan operasional PT. (Persero) Bengkulu Mandiri.

□ Memberikan pendapat dan saran terhadap pengangkatan dan pemberhentian direksi.

□ Memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja PT. (Persero) Bengkulu Mandiri.

- Bahwa wewenang saksi selaku Komisaris PT. Bengkulu Mandiri sesuai Pasal 15 Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Bengkulu Mandiri Pemerintah Provinsi Bengkulu adalah:

□ Memberi peringatan kepada direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui.

□ Memeriksa direksi yang diduga merugikan perusahaan.

□ Mengesahkan rencana kerja anggaran komisaris PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa dasar hukum berdirinya PT. Bengkulu Mandiri adalah :

□ Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Bengkulu Mandiri Pemerintah Provinsi Bengkulu.

□ Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri Nomor 14 tanggal 3 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Irawan yang berkedudukan di Bengkulu.

- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri mempunyai tujuan untuk menunjang serta menumbuhkan kembangkan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Sedangkan lapangan usahanya adalah:

□ Usaha perdagangan umum dan jasa

□ Usaha pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan.

□ Usaha pertambangan dan pembangunan infrastruktur serta industri.

□ Usaha-usaha lainnya yang menguntungkan.

- Bahwa sumber dana/modal PT. Bengkulu Mandiri adalah dari saham-saham yang ditanamkan pada PT. Bengkulu Mandiri dari APBD Provinsi Bengkulu.

- Bahwa pada saat saksi menjabat selaku Anggota Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, terdapat jumlah modal yang dimiliki oleh PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah) dan tersimpan dalam bentuk uang pada Bank Bengkulu.

- Bahwa yang saksi ketahui benar pada saat itu terjalin kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra, oleh karena sebelum terjalin kerjasama tersebut terlebih dahulu Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri memberikan persetujuan.

- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) lembar fotocopy surat dengan kop surat PT. Bengkulu Mandiri Nomor 18/DIR-PT.BM/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011 dari Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri yang ditandatangani oleh Sdr. Drs. H.M. DJAMIL ditujukan kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri perihal Permohonan Pertimbangan Persetujuan Kerjasama dan Penyertaan Modal pada CV. Kinal Jaya Putra yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, pada saat itu terlampir dokumen-dokumen lainnya yang merupakan bagian dari proposal, dan pada surat tersebut sudah ada disposisi dari Komisaris Utama Sdr. Drs. H. SALMAN RUPNI yang menyatakan □ Saudara. Para Anggota Dewan Komisaris, perlu dipelajari, kalau memang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan □ diberi paraf tanggal 26 Agustus 2011.

- Bahwa setelah Sdr. HAMDANI YAKUB menghadap Komisaris Utama dan mendapat disposisi tersebut selanjutnya proposal tersebut saksi terima dari Sdr. HAMDANI YAKUB dan kemudian pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap jaminan yang disertakan, kemudian melihat ketentuan pembagian keuntungan dan saksi melihat pembagian 3% (tiga persen) dari modal yang akan disertakan Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yaitu Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per bulan yang akan diterima PT. Bengkulu Mandiri, saksi juga melihat kesiapan uang PT. Bengkulu Mandiri yang diinformasikan oleh Sdr. HAMDANI YAKUB pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka saksi mengajukan permohonan agar surat dengan disposisi "Anggota Dewan Komisaris Acc" yang saksi paraf tanggal 5 September 2011

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap proposal permohonan lalu memberikan pertimbangan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra, hal ini saksi lakukan di depan Sdr. HAMDANI YAKUB dan proses tersebut tidak memakan waktu yang lama karena setelah saksi membaca seluruh dokumen tersebut sehingga tidak sampai satu jam dalam pemberian persetujuan saksi dimaksud.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur CV. Kinal Jaya Putra yakni Sdr. YOGA CHANDRA beralamat Perum Pepabri Blok D8 No. 3 Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu, saksi juga tidak pernah mengetahui profile CV tersebut.
- Bahwa susunan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra adalah Ketua : H. HAMDANI YAKUB, Wakil Ketua : DESI FITRIANI, A.Md, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, S.E., Anggota : SYAIFUL BAHRI, S.E.Akt, IVO SUSANTI, DENI YULIANSI, dan saksi juga kenal dengan orang yang saksi sebutkan tersebut karena pernah bertemu di kantor PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanggal 6 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bengkulu Mandiri dari KISNO WIRIANTO selaku direktur CV. Kinal Jaya Putra perihal permohonan penyertaan modal dengan inti surat bahwa CV. Kinal Jaya Putra mengajukan kerjasama penyertaan modal kepada PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara. KISNO WIRIANTO selaku direktur CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa yang melatar belakangi saksi memberikan pertimbangan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra adalah karena saksi merasa yakin terhadap proposal tersebut akan menguntungkan perusahaan, dan saksi juga melihat Sdr. HM. DJAMIL selaku Direktur Utama dan Sdr. HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional telah meyakini bahwa proposal tersebut akan berdampak positif dan berdampak menguntungkan PT. Bengkulu Mandiri, maka dengan tugas pokok yang telah diemban dan dilaksanakan oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional yang telah menilai kelayakan kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra adalah layak maka dengan itu saksi memberikan persetujuan terhadap proposal tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Saudara DESTINA NIRZA, S.E. sering tidak berada di Bengkulu, karena saat itu beliau sering berada di Jakarta, sehingga bukan karena beliau tidak setuju, hanya karena tidak berada ditempat sehingga tidak cukup waktu untuk menunggu beliau berada ditempat.
- Bahwa saksi menjelaskan setelah diberikan persetujuan oleh Komisaris Utama dengan surat Nomor 02/DK-PTBM/IX/2011 Tanggal 06 September 2011 yang pada pokoknya menyetujui proposal permohonan penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), maka mekanisme selanjutnya adalah memerintahkan kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk melakukan pengawasan setiap saat dalam pelaksanaan kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tersebut, juga meminta kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk membuat laporan berkala 1(satu) bulan sekali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan dimaksud, dan apabila melihat permintaan sebagaimana tercantum dalam surat Komisaris Utama pada tanggal 06 September 2011 maka seharusnya terdapat laporan bulanan yang disampaikan secara berkala.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah direksi PT. Bengkulu Mandiri melaporkan perkembangan kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra secara berkala, laporan yang disampaikan hanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setiap tahun dan terkadang 2 kali setahun, dalam laporan yang disampaikan dalam rapat tersebut secara lisan disampaikan bahwa masih menguntungkan kerjasama dimaksud, namun laporan tersebut tidak secara detail.
- Bahwa Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri benar menyampaikan kepada Sdr. H.M. DJAMIL agar disampaikan laporan detail mengenai perkembangan kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra, dan setelah muncul persoalan di Polda mengenai pemilik jaminan yaitu sertifikat tanah yang dijamin dalam proposal pengajuan dari CV. Kinal Jaya Putra melaporkan perihal sertifikatnya yang dipergunakan oleh CV. Kinal Jaya Putra, akan tetapi Sdr. H.M. DJAMIL tidak membuat laporan secara tertulis, hanya di dalam rapat dibahas, dan kesimpulan rapat dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisaris tersebut diganti dan mengenai proses hukum yang berkaitan dengan sertifikat tersebut agar tetap diproses secara hukum.

- Bahwa pihak CV. KJP tidak pernah dihadirkan dalam rapat internal PT. Bengkulu Mandiri untuk memberikan klarifikasi berkenaan dengan permasalahan jaminan sertifikat yang dilaporkan oleh pemiliknya ke Polda Bengkulu, karena itu saksi beranggapan biarlah proses hukum yang menyelesaikan hal tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pencairan dana penyertaan modal dari PT. Bengkulu Mandiri terhadap CV. Kinal Jaya Putra sebagaimana persetujuan proposal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) tersebut.

- Bahwa saksi menjabat selaku Anggota DPRD Provinsi Bengkulu menjelaskan jumlah penyertaan modal yang dikucurkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu pada PT. Bengkulu Mandiri adalah Rp 28.300.000 (dua puluh delapan miliar tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

□ Modal awal tahun 2003 Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus ribu rupiah).

□ Modal selanjutnya tahun 2005 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu (Rp 200.000.000 atau dua ratus juta rupiah) dan Dinas Perdagangan Perindustrian Provinsi Bengkulu (Rp 100.000.000 atau seratus juta rupiah).

□ Pada tahun 2006 dari APBD Perubahan Tahun 2006 ditambahkan modal penyertaan sebesar Rp 25.500.000.000 (dua puluh lima miliar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa dalam SOP ada diatur untuk melakukan penyertaan modal yaitu dalam poin usaha lain-lain

- Bahwa Perda Nomor 16 tahun 2002 ada mengatur tentang penyertaan modal

- Bahwa saksi tidak pernah membaca proposal dari CV. Kinal Jaya Putra, saksi hanya mendengar penjelasan dari Komisaris Utama

- Bahwa yang mengadap saksi adalah direktur operasional dengan berkata □ ada permohonan penyertaan modal□

- Bahwa saksi benar ada memberikan persetujuan pada proposal tersebut.

- Bahwa saksi memberikan persetujuan dikarenakan telah mendapat laporan dari Direktur Operasional.

- Bahwa saat saksi menjabat ada 5 (lima) penyertaan modal yang disetujui.

- Bahwa dari lima kerjasama penyertaan modal tidak ada yang lancar

pembayaran/pengembalian dananya, semua masih menunggak.

- Bahwa sepengetahuan saksi setiap pinjaman atau penyertaan modal langsung dipotong untuk pembayaran bunga..

- Bahwa saksi tidak ada memanggil Tim Penilai Kelayakan untuk mempertanyakan hasil dari penilaiannya sebelum akhirnya adanya disposisi yang menyetujui kerjasama PT BM dengan CV Kinal Jaya Putra tersebut.

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pembayaran uang sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) dan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan oleh Sdr. Oga Chandra kepada PT. BM.

- Bahwa benar, yang memberikan persetujuan akhir atas proposal kerjasama penyertaan modal tersebut adalah pihak komisaris.

6. MUFTI NOKHMAN, S.H.

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.

- Riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai berikut :

- PNS Provinsi Bengkulu tahun 1987 s.d. tahun 1999

- Notaris di Kota Bengkulu tanggal 24 Februari 2003 s.d. sekarang.

- Bahwa saksi diangkat sebagai Notaris berdasarkan SK Menteri Hukum Dan HAM RI Nomor C-222.HT.03.01 Tahun 2003 Tanggal 24 Februari 2003, nama kantor saksi adalah Kantor H. MUFTI NOKHMAN, S.H. yang beralamat di Jl. S. Parman No. 7B RT. 01 RW. 01 Kel. Tanah Patah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai Notaris dan PPAT di Kota Bengkulu.

- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Notaris dan PPAT adalah:

- Membuat akta otentik berdasarkan undang-undang

- Melegalisasi surat-surat dibawah tangan.

- Warmerking (mendaftarkan surat-surat ke kantor notaris)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurus CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) sebagai klien saksi, datang ke kantor saksi untuk membuat akta perubahan pengurus CV. KJP yaitu akta Masuk Keluar sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra Nomor 08 tanggal 07 Juni 2011 yang saksi terbitkan.
- Bahwa saksi mengenal Saudara. Kisno Wirianto dan Saudara. Oga Chandra saat mereka datang menghadap kepada saksi untuk melakukan perubahan anggaran dasar CV. KJP, akan tetapi saksi tidak mengenal Saudara. Nasrun.
- Bahwa saat itu hari Rabu tanggal 07 Juni 2011 jam 10.00 Wib, Saudara Kisno Wirianto selaku Direktur CV. KJP dan Saudara. Oga Chandra datang dengan maksud untuk merubah anggaran dasar CV. KJP yang didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan komanditer CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 tanggal 31 Maret 2010 oleh Notaris Manalimarjan, S.H.
- Bahwa yang menjadi persyaratan adalah pihak yang menghadap membawa akta pendirian CV. KJP, kemudian membawa identitas diri. Dan saat itu saksi menanyakan pengurus sebelum dilakukan perubahan adalah Saudara Kisno Wirianto selaku direktur dan Saudara Nasrun selaku komanditer, dan saat itu Saudara Nasrun tidak ikut menghadap saksi, namun kepentingannya sudah diberitahukan dan diwakilkan kepada Saudara Kisno selaku direktur.
- Bahwa kepentingan Sdr. Nasrun diwakili oleh Sdr. Kisno berdasarkan kuasa lisan, oleh karena CV adalah perseroan komanditer yang terdiri dari pengurus dan komanditer, pengurus disebut pengurus aktif dan komanditer disebut sebagai pengurus diam, jadi wewenang merubah susunan pengurus ada pada direktur, bahkan itu bisa dilakukan dengan kuasa lisan saja, karena direktur bertanggungjawab atas kepentingan Sdr, Nasrun sebagai komanditer.
- Bahwa saat berdirinya CV. KJP Saudara. Kisno selaku direktur dan Saudara Nasrun selaku komanditer, hanya mereka berdua sebagai pendiri dimana komanditer selaku pesero diam, dan komanditer dalam CV tersebut biasanya hanya memasukkan modal atau barang dan komanditer hanya bertanggung jawab pada modal yang dimasukkannya di perusahaan sementara pengurus tanggung jawabnya mulai modal hingga pribadinya. Dan saat itu saksi menanyakan Saudara Nasrun, dan saat itu kepentingan Saudara Nasrun ditanggung dan dijamin oleh Saudara Kisno dengan adanya kuasa secara lisan.
- Bahwa dalam akta pendirian CV. KJP dari Notaris Manlimarjan, S.H. tanggal 31 Maret 2010 pengurus perseroan komaditer CV. KJP adalah Saudara Kisno selaku direktur dan Saudara Nasrun selaku komanditer, dan Saudara Kisno bersama Saudara Oga Chandra bermaksud untuk merubah anggaran dasar CV. KJP dengan menjadikan Saudara Oga Chandra menjadi direktur dan Saudara Kisno selaku wakil direktur, sedangkan Saudara. Nasrun tetap selaku komanditer.
- Bahwa pada saat pembicaraan dengan saksi, Saudara Kisno tetap sebagai wakil direktur, dan Saudara Oga Chandra masuk ke CV. KJP selaku direktur, akan tetapi di dalam akta tidak tertulis Saudara Kisno Wirianto selaku wakil direktur, selaku pesero pengurus yang dapat mewakili tugas dan kewajiban direktur dalam hal Saudara Oga Chandra berhalangan.
- Bahwa wewenang yang tercantum pada Akta pendirian CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) yang masih berlaku atau yang tidak diubah dalam akta perubahan yang saksi buat adalah Saudara. Oga Chandra melakukan tugas dan kewajiban selaku direktur dan Saudara Kisno Wirianto selaku wakil direktur atau pesero pengurus yang mewakili tugas dan kewajiban direktur apabila Saudara Oga Chandra berhalangan, dan Saudara Nasrun tetap selaku pesero komanditer yang tidak ikut campur dengan pekerjaan perseroan CV. KJP sehari-hari.
- Pada Pasal 5 ayat (3) pada pokoknya menjelaskan mengenai persetujuan dari semua pesero, saksi menjelaskan bahwa dalam pengelolaan CV. KJP, dibatasi dengan poin-poin sebagai berikut :
 - Memperoleh, melepaskan, atau memindahkan hak atas benda-benda tetap (tak bergerak) bagi atau kepunyaan persero.
 - Meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan.
 - Membebani kekayaan perseroan.
 - Mengikat perseroan sebagai penjamin.
 - Mengangkat seorang kuasa atau lebih dan mencabut kembali kuasa itu.
 - Bahwa Terhadap seluruh tindakan diatas maka harus mendapatkan persetujuan dari semua pesero. Pengertiannya pesero pengurus dalam hal ini Saudara Oga Chandra selaku direktur dan Saudara Kisno selaku wakil direktur dan Saudara Nasrun selaku pesero komanditer harus mendapat persetujuan, pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan kesepakatan bertiga ada kesepakatan dan saling mengetahui, dan persetujuan tersebut dapat berupa surat persetujuan atau hasil rapat mereka dalam berita acara, dan persetujuan ini harus dalam bentuk tertulis. Dan hal tersebut merupakan inisiatif dari saksi yang memasukkan dalam akta perubahan tersebut dimana pesero dalam melakukan tindakan tersebut diatas memerlukan persetujuan dari seluruh pesero.

- Bahwa saat mengajukan permohonan kerjasama kerjasama penyertaan modal dengan PT Bengkulu Mandiri (PT. BM), belum diperlukan persetujuan, namun saat permohonan disetujui dan saat akan menjalin kerjasama maka diperlukam persetujuan.

- Bahwa dalam Akta disebutkan bahwa Saksi tidak membacakan akta dihadapan penghadap dan para saksi. Saksi menjelaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan, saat itu saksi yang meminta kepada para penghadap untuk membaca dan memahami sendiri, dan apabila tidak paham dapat menanyakan kepada saksi, dan saat itu benar dibaca oleh Saudara Oga Chandra dan Saudara Kisno Wirianto dan telah mereka pahami, dan saat itu juga saksi menjelaskan mengenai Saudara Oga Chandra selaku direktur CV. KJP dan Saudara Kisno selaku wakil direktur dan Saudara Nasrun selaku komanditer.

- Bahwa hanya 1 (satu) salinan asli akta masuk keluar sebagai pesero dan perubahan anggaran dasar CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) yang diberikan oleh saksi kepada Saudara Oga Chandra selaku direktur CV. KJP dan saksi tidak ingat apakah memakai tanda terima atau tidak, biasanya apabila tidak ada permintaan maka salinan hanya satu yang saksi berikan kepada yang berkepentingan saja.

- Bahwa benar Sdr.Kisno dan Oga Chandra ada datang ke kantor saksi, maksud kedatangan mereka untuk melakukan perubahan posisi Direktur CV Kinal Jaya Putra, yaitu dari Kisno kepada Oga Chandra.

- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari pergantian posisi Diretur CV. Kinal Jaya Putra tersebut.

- Bahwa saksi tidak tahu apakah adanya pergantian posisi Diretur CV kinal jaya Putra tersebut ada hubungan dengan adanya Oga Chandra mengajukan Proposal Penyertaan Modal kepada PT BM.

- Bahwa saat Sdr. Kisno dan Sdr. Oga Chandra menghadap saksi, Sdr. Nasrun tidak ikut datang, namun Sdr. Kisno berkata bahwa Sdr. Nasrun sudah memberikan kuasa secara lisan kepadanya, dan Sdr. Nasrun setuju adanya pergantian posisi Diretur CV Kinal Jaya Putra tersebut.

- Bahwa Sdr. Kisno dan Sdr. Oga Chandra sama-sama bertanggung jawab di perseroan comaditer tersebut

- Bahwa Akta dibuat hanya untuk pergantian pengurus saja

- Bahwa dalam perubahan pengurus, harus ada dibuat persetujuan oleh pengurus comaditer ke Sdr. Oga Chandra.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1716 BW, Kuasa lisan dapat dilakukan

- Bahwa kewenangan saksi dalam kaitan dengan pembuatan akta yaitu hanya untuk melakukan perubahan direktur saja.

- Bahwa saksi sekarang telah mengetahui, setelah melihat berita di surat kabar bahwa Sdr. Oga Chandra ada masalah berkaitan dengan kerjasama penyertaan modal dg PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa adanya perubahan pengurus itu adalah syah.

7. KISNO WIRIANTO:

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.

- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebungan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal jaya Putera yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kerjasama penyertaan modal adalah saksi selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra..

- Bahwa pendirian CV. Kinal Jaya Putra adalah berdasarkan Akta Perseroan Komanditer CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, S.H. di Bengkulu Selatan.

- Bahwa susunan kepengurusan CV. Kinal Jaya Putra pada saat itu adalah segai direktur saksi sendiri, dan NASRUN sebagai Pesero Komanditer (sekutu diam), dan hanya kami berdua saja pengurus dalam CV. Kinal Jaya Putra, hingga saat ini benar tidak pernah dilakukan perubahan pengurus pada CV. Kinal Jaya Putra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra bergerak dibidang usaha pemborongan, perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan konsultan bidang lainnya sebagaimana tercantum dalam Akta Perseroan Komanditer CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 tanggal 31 Maret 2010 pada Notaris MANALIMARJAN, S.H. di Bengkulu Selatan.

- Bahwa kegiatan utama CV. Kinal Jaya Putra adalah melakukan penambangan batu dan pasir, dan hanya kegiatan penambangan tersebut yang pernah dilakukan dan dilaksanakan oleh CV. Kinal Jaya Putra, selain dari pada itu tidak pernah ada kegiatan usaha lainnya.
- Bahwa saksi selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah menjalin hubungan kerjasama atau mengajukan permohonan dalam bentuk apapun kepada PT. Bengkulu Mandiri, yang melakukan kerjasama dengan menggunakan nama CV. Kinal Jaya Putra adalah Saudara. OGA CHANDRA.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat persetujuan yang pada pokoknya memberi persetujuan kepada Saudara. OGA CHANDRA untuk melakukan kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quari (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur, saksi juga tidak pernah mengetahui 2 (dua) lembar Surat Persetujuan yang pada pokoknya memberi persetujuan kepada Saudara. OGA CHANDRA untuk melakukan kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quari (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur.
- Bahwa tandatangan atas nama saksi yang ada pada proposal kerjasama tersebut adalah bukan tandatangan saksi, begitu juga mengenai tandatangan atas nama NASRUN saksi tidak mengetahuinya, dan apabila saksi melakukan penandatanganan dokumen terkait CV. Kinal Jaya Putra, saksi pasti membubuhkan stempel atau cap CV, dan pada dokumen yang diperlihatkan tidak terdapat cap atau stempel perusahaan dimana hanya ada 1 (satu) cap atau stempel perusahaan dan hanya saksi yang menyimpannya.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Permohonan kerjasama penyertaan modal atas nama Kisno Wirianto selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra yang ditujukan kepada Direktur PT. Bengkulu Mandiri,
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara. OGA CHANDRA sekira tahun 2010, oleh karena dia mengetahui saksi memiliki CV. Kinal Jaya Putra, Saudara. OGA mengajak saksi untuk mencari pinjaman kepada Bank yang ada di Bengkulu, kemudian kami berdua mendatangi Bank Mega, pada saat itu kami menanyakan secara lisan persyaratan untuk memperoleh pinjaman, namun pada pokoknya pengajuan pinjaman tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki agunan, dan dokumen tersebut saksi tinggal di rumah Saudara. OGA.
- Bahwa dokumen yang ditinggal di rumah Sdr. Oga Chandra seperti yang diperlihatkan kepada saksi adalah berupa fotokopi akta pendirian CV. Kinal Jaya Putra, foto dokumentasi lokasi penambangan CV. Kinal Jaya Putra, fotokopi SK Bupati Kaur Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Pertambangan, fotokopi izin HO, fotokopi SIUP, fotokopi Tanda Daftar Perusahaan, fotokopi NPWP dan KTP atas nama KISNO WIRIANTO.
- Bahwa saksi bersama Saudara OGA CHANDRA tidak pernah melakukan pembahasan mengenai pengajuan proposal kerjasama kepada PT. Bengkulu Mandiri dalam bentuk pembicaraan apapun, jadi dalam hal ini saksi merasa dirugikan oleh tindakan Saudara. OGA CHANDRA yang telah menyalahgunakan fotokopi dokumen perusahaan milik saksi dan dipergunakan untuk menjalin kerjasama penyertaan modal dengan PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui tentang 1 (satu) bundel fotokopi Akta Perjanjian kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quari (batu pecah) di Desa Jawi Kabupaten Kaur tanggal 09 September 2011 yang dibuat didepan Notaris NOVIARTATI, S.H.
- Bahwa hingga saat ini saksi selaku direktur CV. Kinal Jaya Putera, dan Saudara OGA CHANDRA tidak pernah melakukan komunikasi apapun, termasuk mengenai perjanjian yang memang dari awalnya saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melakukan kerjasama tersebut.
- Bahwa benar pada Tahun 2010 Sdr. HAMDANI YAKUB dan Sdr. OGA CHANDRA bersama beberapa orang lainnya yang saksi lupa, datang kerumah saksi yang berlokasi di samping tempat usaha penambangan batu dan pasir, dan pada saat itu pokok pembicaraan adalah Saudara OGA CHANDRA memperkenalkan Saudara HAMDANI YAKUB, dan saat itu mereka meninjau lokasi tempat usaha saksi dan saksi tidak mengetahui apa yang menjadi tujuan mereka melakukan penunjaan di lokasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penambahan putusan Mahkamah Agung RI tersebut, dan saat itu saksi tidak mengetahui bahwa Saudara HAMDANI YAKUB adalah pihak dari PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima bahkan tidak pernah mengetahui tentang uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang merupakan dana kerjasama penyertaan modal dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa sejak saat pendirian CV. Kinal Jaya Putra hingga saat ini tidak pernah ada dibuat rekening pada bank.
- Bahwa pada saat berdirinya CV. Kinal Jaya Putra, saksi masih bermitra dengan H. Zibron Aziz, karena sejak tahun 2007 saksi telah bermitra dengan H. Zibron Aziz dengan cara saksi menyediakan bahan batu di lokasi pertambangan batu pasir, kemudian produksi nya dilakukan dengan peralatan dan pekerja yang dimiliki oleh H. Zibron Aziz.
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan perubahan tandangan, dan stempel CV. Kinal Jaya Putra hanya ada satu sebagaimana diberikan dalam berita acara pengambilan stempel dan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi belum pernah menjalin kerjasama dengan PT Bengkulu Mandiri sebelum tahun 2011.
- Bahwa saksi dapat mengenal Saudara Oga Chandra karena pernah mendapat pekerjaan pengadaan buku di Dinas Pendidikan Kab. Kaur, dan pernah datang ke rumah saksi pada tahun 2011, dimana pada saat itu Saudara Oga Chandra juga melihat lokasi tambang batu pasir atas nama CV. Kinal Jaya Putra, sesuai dengan izin usaha yang saksi miliki dan dia mengambil beberapa foto lokasi tambang tersebut, dan saksi belum pernah menjalin kerja sama atau menjalin usaha bersama Saudara Oga Chandra sebelum tahun 2011.
- Bahwa pada awalnya sejak berdirinya perusahaan CV KJP belum memiliki kegiatan dikarenakan tidak cukup modal, setelah itu pada tahun 2010 atau awal 2011 Saudara Oga Chandra ada mengajak saksi untuk mengajukan pinjaman ke bank di kota Bengkulu, dan saksi bersama Oga Chandra mengajukan pinjaman ke bank, namun saat itu saksi tidak memiliki sertifikat atau apapun yang dapat dijadikan sebagai jaminan atau agunan pada pengajuan permohonan pinjaman tersebut, pada waktu itu rencana saksi akan kembali ke Kaur karena saksi memperkirakan tidak akan mendapatkan pinjaman karena tidak memiliki agunan, setelah itu Saudara Oga Chandra meminta kepada saksi untuk meminjam CV. KJP dengan maksud menjadi kuasa direktur CV KJP, dengan pengertian Saudara Oga Chandra memakai perusahaan CV. KJP untuk mengikuti tender proyek-proyek sesuai dengan bidang usaha CV. KJP.
- Bahwa saat itu Saudara Oga Chandra bermaksud mengembangkan CV. KJP dengan masuk sebagai CV. KJP, dan saksi saat itu kurang mampu dalam menjalankan CV. KJP sehingga saksi juga sependapat dengan permintaan Oga Chandra untuk mengembangkan kegiatan CV. KJP, dan menurut saksi saat itu saksi tidak keluar dari menjadi direktur, karena Oga Chandra menjadi kuasa direktur sehingga saksi masih memiliki hak atas CV. KJP.
- Bahwa saat itu saksi benar bersama Saudara Oga Chandra menghadap Notaris Mufti Nokhman, dengan tujuan sesuai yang saksi ketahui adalah Saudara Oga Chandra meminta kepada saksi supaya Saudara Oga Chandra menjadi kuasa direktur untuk mengembangkan usaha CV KJP, dan saat itu akte tersebut dibacakan kembali oleh notaris, pada saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari Oga Chandra meminta untuk menjadi kuasa direktur, karena saksi hanya mempercayakan kepada Oga Chandra untuk mengembangkan usaha CV. KJP.
- Bahwa seingat saksi dibacakan isi akta tersebut, dan saksi tidak ingat apakah Saudara Nasrun ikut menghadap notaris atau tidak karena waktu itu sudah lama dan saksi tidak ingat lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pernah melihat Surat permohonan dan proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan kepada PT BM tanggal 6 Juni 2011, dan mengenai tandatangan pada surat tersebut yang tertera dengan nama saksi adalah bukan tandatangan saksi, adapun tandatangan saksi yang benar adalah tandatangan yang telah saksi berikan kepada pemeriksa.
- Bahwa peralatan yang digunakan dalam operasional CV. KJP adalah 2 (dua) unit escavator, 1 (satu) unit stone crusher, 3 (tiga) unit dump truk dalam operasional CV. KJP, akan tetapi alat-alat tersebut bukan merupakan milik CV. KJP, peralatan tersebut adalah milik Haji Zibron Aziz, dalam hal ini saksi hanya menyiapkan bahan di lokasi tambang batu pasir yang langsung dikelola oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan-pengangkutan tambang go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki dokumen peminjaman terhadap peralatan alat/mesin yang berada pada lokasi tambang CV. KJP tersebut karena Haji Zibron Aziz merupakan mitra kerja saksi pada saat CV. Usaha Kinal masih beroperasi, dan pada saat berdirinya CV. KJP saksi juga menjalin kemitraan kembali dengan Zibron Aziz. Bahwa terhadap perjanjian jual beli 1 unit Komatsu Motor Grader Nomor 35971 tanggal 08.10.2010 yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi, baru kali ini saksi melihatnya.

- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat persetujuan dan terhadap tandatangan dalam surat persetujuan tersebut saksi juga membantah karena itu bukanlah tandatangan saksi. Demikian pula mengenai stempel perusahaan yang tertera dalam surat persetujuan tersebut juga bukan merupakan stempel asli CV. KJP.

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Saudara Hamdani Yakub, saat itu Saudara Hamdani Yakub yang datang bersama Saudara Oga Chandra lebih kurang pada akhir tahun 2011 atau pada saat CV. Usaha Kinal masih beroperasi melakukan produksi batu pasir, dan saat itulah mereka datang bermaksud silaturahmi dan melihat lokasi pekerjaan tambang batu pasir tersebut, saat itu Saudara Oga Chandra memperkenalkan Saudara Hamdani Yakub sebagai seorang pengusaha setelah mereka melihat lokasi tambang batu saksi, dan saat itu saksi tidak mengetahui asal dari Saudara Hamdani Yakub dari PT. Bengkulu Mandiri, dan saat itu tidak ada pembicaraan mengenai pinjaman atau kerjasama penyertaan modal kepada PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada perwakilan PT Bengkulu Mandiri yang datang berkunjung ke CV KJP sejak CV. Kinal Jaya Putra berdiri.

- Bahwa PT BM tidak pernah melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada saksi perihal permohonan penyertaan modal, dan saat itu tidak pernah ada saksi diperlihatkan dokumen terkait surat permohonan penyertaan atau apapun bentuknya dokumen dari pihak PT, Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saudari Hasnelli maupun Saudari Asmawati.

- Bahwa saksi mengajukan memiliki kembali terhadap izin lokasi pertambangan berdasarkan SK Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Kaur Nomor 14 Tahun 2010 tanggal 02 Juli 2010, sehingga saksi memiliki izin sampai dengan tanggal 02 Juli 2011. dan terakhir izin yang saksi miliki hanya sampai dengan 02 Juli 2011, setelah itu saksi tidak ada mengajukan perpanjangan izin lagi.

- Bahwa saksi menjelaskan Saudara Oga Chandra beserta kakaknya bernama Lismi Harjo Alias Dodi Adlin mengajukan pinjaman dana dengan menanyakan persyaratannya apa saja, dan saat itu mentok di agunan, karena saat itu saksi tidak memiliki agunan atau penjamin.

- Bahwa sejak berkas pengajuan peminjaman dana ke bank yang ada di Bengkulu tertinggal di rumah Saudara Oga Chandra, saksi tidak pernah menerima uang dari Saudara Oga Chandra ataupun dari PT. Bengkulu Mandiri, dan sepengetahuan saksi sejak pinjaman dana tidak dapat, dan izin usaha sudah selesai, saksi pergi mencari pekerjaan ke Jawa Barat.

- Bahwa CV. KJP tidak pernah mendapat pekerjaan lain atau mendapat proyek dari pihak lain atau dari institusi pemerintah.

- Bahwa sejak dilakukannya peminjaman CV. KJP oleh Saudara Oga Chandra, sepengetahuan saksi CV. KJP tidak beroperasi lagi hingga sekarang.

- Bahwa pada tahun 2007 s.d 2008 PT. F. Syukri Balak mendapat pekerjaan pembangunan jalan di Kab. Kaur, dan saat itu Saudara Zibron dari pihak PT. F. Syukri Balak mengajak saksi bekerjasama karena saksi memiliki lahan tambang batu di Desa Jawi, kemudian dia menempatkan alat beratnya untuk memproduksi batu pecah, dan CV. KJP hanya menjual batu mentahnya karena alat batu pecah dimiliki oleh PT. F Syukri Balak.

- Bahwa kemitraan CV. KJP dengan PT. F. Syukri Balak, sepengetahuan saksi berlangsung sejak tahun 2007 s.d. 2008 dengan volume produksi batu lebih kurang 60.000 m3 (enam puluh ribu meter kubik), dan tidak ada kaitan dengan Saudara Oga Chandra, dan IUP pertama yang berdiri atas nama saksi, dan karena pekerjaan PT. Syukri Balak telah berakhir di Kab. Kaur, dan H. Zibron berencana mau mengangkat seluruh peralatannya yang diletakkan di lahan quari CV. KJP karena pekerjaan atau proyek yang akan dikerjakannya sudah tidak ada lagi, maka untuk mengurangi biaya operasional Saudara Zibron membawa peralatan tersebut dari lahan CV. KJP.

- Bahwa sejak PT. Syukri Balak mengangkut seluruh peralatan beratnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lahan CV. KJP, namun alat berat masuk di lahan CV. KJP dan tidak pernah ada kegiatan tanpa sepengetahuan saksi.

- Bahwa benar tidak terdapat rekening bank atas nama CV. KJP dan saat itu yang saksi miliki hanya rekening pribadi di Bank BRI di Bintuhan, dan mengenai buku tabungan pribadi atas nama saksi tersebut di BRI Bintuhan sudah tidak saksi miliki lagi.

- Bahwa pada awalnya benar pada lokasi yang sama di Desa Kinal terdapat lokasi tambang batu pecah CV. KJP yang merupakan milik CV. KJP dan bukan milik Saudara Oga Chandra, dan sejak November 2015 kembali saksi memperoleh Izin usaha pertambangan yang atas nama pribadi saksi.

- Bahwa berdasarkan izin yang saksi peroleh tersebut yaitu Ijin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) 4,8 ha, dan saksi berhak menambang batu, pasir, dan batu koral.

- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Sdr. Oga Chandra, karena Sdr. Oga Chandra pernah datang ke rumah saksi, dimana pada waktu itu Sdr. Oga Chandra pernah menjadi kontraktor di Kabupaen Kaur

- Bahwa saksi merasa tertipu oleh Sdr. Oga Chandra karena tanda tangan dan Cap perusahaan dalam Proposal kerjasama penyertaan modal bukan tandatangan saksi dan juga bukan Cap perusahaan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan proposal kerjasama penyertaan modal ke PT Bengkulu Mandiri.

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani akta pergantian direktur CV Kinal Jaya Putra, saat itu didepan Notaris,

- Bahwa Sdr. Oga Chandra tidak pernah memberitahukan kepada saksi bahwa pergantian Direktur CV. Kinal Jaya Putra tersebut, dengan tujuan untuk mengajukan proposal kerjasama penyertaan modal kepada PT Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi dijanjikan oleh Sdr. Oga Chandra akan memajukan usaha saksi, karena itu saksi mau melakukan pergantian Direktur CV Kinal Jaya Putra tersebut.

- Bahwa perusahaan saksi memang saat itu sedang butuh dana, saksi pernah mengajukan pinjaman sebelumnya ke bank, tetapi ditolak dengan alasan tidak ada jaminan.

- Bahwa benar pernah ada Sdr. Oga Chandra bersama Sdr. Hamdani Yakub datang ke lokasi Usaha Tambang Batu pasir di daerah Kaur, saat itu mereka datang hanya untuk bertemu.

- Bahwa Sdr. Oga Chandra tidak ada memperkenalkan kepada saksi bahwa Sdr. Hamdani Yakub dari PT Bengkulu Mandiri.

- Bahwa saksi ada bersalaman dengan Sdr. Hamdani Yakub namun ia tidak ada memperkenalkan dirinya berasal dari PT Bengkulu Mandiri, dan tidak ada Sdr. Hamdani berkata bahwa beliau datang untuk melakukan penilaian terhadap usaha dan alat-alat yang telah dijadikan jaminan sehubungan adanya proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan oleh Sdr. Oga Chandra.

- Bahwa pada saat datang ke lokasi usaha saksi, yang dilakukan oleh Sdr. Hamdani hanyalah meninjau perusahaan saja.

- Bahwa saksi tidak mendengar Sdr. Oga Chandra ada meyakinkan Sdr. Hamdani Yakub bahwa inilah usaha yang akan dijadikan jaminan untuk penyertaan modal.

- Bahwa saksi belum pernah bekerja sama dengan Sdr. Oga Chandra sebelumnya.

- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Polda Bengkulu sehubungan dengan masalah penyertaan modal ini, selang 1 (satu) tahun setelah saksi melakukan pergantian Direktur.

- Bahwa tidak ada kompensasi atau komitmen fee dari Sdr. Oga Chandra sehubungan pergantian Direktur CV KJP dari saksi kepada Sdr. Oga Chandra.

- Bahwa pada saat datang ke lokasi usaha saksi, saksi ada mempersilakan Sdr. Oga Chandra dan Sdr. Hamdani Yakub untuk melihat-lihat usaha, akan tetapi tidak ada pembicaraan khusus, dan Sdr. Hamdani Yakub bilang usaha saksi bagus.

- Bahwa usaha saksi ada izinya yang dikeluarkan oleh Sekda (untuk izin pertama kali)

- Bahwa pada waktu Sdr. Oga Chandra datang lokasi, izin usaha hampir habis

- Bahwa saat Sdr. Oga Chandra datang, tambang masih ada, dengan pemasukkan perbulan kurang lebih berkisar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa benar foto dalam proposal tersebut merupakan foto lokasi usaha saksi di daerah Kaur, sekarang izin usaha yang baru atas nama saksi.

- Bahwa aset CV KJP hanyalah lokasi izin usaha, sementara alat-alat berat yaitu Cruiser atau Greder CV KJP tidak miliki.

- Bahwa saksi bermitra dengan pak haji Zipron dari Lampung untuk usaha pecah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batu
- Bahwa semua alat-alat berat adalah milik mitra saksi yaitu saudara Haji Zipron.
- Bahwa saksi tidak tahu ada sertifikat an Asnelli yang dijadikan sebagai jaminan dalam pengajuan kerjasama penyertaan modal ke PT Bengkulu Mandiri.
- Bahwa kepada saksi, Sdr.Oga Chandra memperkenalkan Sdr. Hamdani Yakub sebagai pengusaha.
- Bahwa saksi mengetahui tanda tangan telah dipalsukan oleh Sdr.Oga Chandra setelah saksi dipanggil oleh pihak Polda Bengkulu
- Benar saksi belum melaporkan atas adanya pemalsuan tanda tangan dan cap perusahaan yang dilakukan oleh Sdr. Yoga tersebut.
- Bahwa saat ini saksi mengetahui penyertaan modal dari PT Bengkulu Mandiri kepada Sdr. Oga Chandra adalah sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa Sdr. Oga Chandra tidak ada memberikan bagian kepada saksi dari pencairan uang Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah) tersebut.
- Bahwa benar, ada komitmen secara lisan dari Sdr. Oga Chandra jika perusahaan berhasil maka saksi akan diberikan keuntungan dua sentengah persen.
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh pihak PT Bengkulu Mandiri berkaitan adanya proposal kerjasama penyertaan modal tersebut.
- Bahwa benar saat proposal diajukan oleh Sdr. Oga Chandra, masa berlaku izin usaha telah habis.
- Bahwa benar Sdr. Hamdani Yakub saat datang ke lokasi usaha memperkenalkan diri sebagai pengusaha bukan mengatas namakan pihak dari PT Bengkulu Mandiri.
- Bahwa saksi di hadapan persidangan telah membubuhkan tandatangannya diatas kertas dan membubuhkan cap stempel perusahaan CV Kinal Jaya.

8. NASRUN

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi yaitu dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putera yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi menjelaskan proses pendirian CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) bersama dengan Saudara Kisno Wirianto. Pada awalnya saksi diajak oleh Saudara Kisno Wirianto yang merupakan anak keponakan dari saksi, untuk mendirikan CV. KJP yang bergerak di bidang usaha galian batu quary dengan modal pendirian yang diperoleh dari kami berdua, dan saat pendirian tersebut saksi bersama dengan Saudara Kisno datang menghadap Notaris MANALIMARJAN, S.H. di Bengkulu Selatan dan terbitlah Akta Perseroan Komanditer CV. Kinal Jaya Putra Nomor 73 tanggal 31 Maret 2010 yang dibuat oleh Notaris MANALIMARJAN, S.H. di Bengkulu Selatan.
- Bahwa susunan kepengurusan CV. Kinal Jaya Putra pada saat itu adalah Direktur dijabat oleh Saudara Kisno Wirianto dan saksi sendiri sebagai Pesero Komanditer (sekutu diam), dan hanya kami berdua saja pengurus dalam CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa sebagaimana tujuan awal pendirian CV. KJP yang kami dirikan adalah untuk menyediakan bahan batu kali seperti batu koral, batu split dan apabila masyarakat membutuhkan, kami menyediakannya.
- Bahwa mengenai hubungan kerjasama dengan PT. Bengkulu Mandiri, saksi sama sekali tidak mengetahui hal tersebut, karena posisi saksi selaku sekutu diam, jadi saksi hanya mendapat laporan bagi hasil saja dari Saudara Kisno, misalnya jika terjadi penjualan batu saksi hanya mendapatkan hasil penjualan sebagaimana kesepakatan saksi dengan Saudara Kisno.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Oga Chandra, dan mengenai hubungan yang terjadi antara CV. KJP dengan Saudara. Oga Chandra saksi tidak mengetahuinya, karena sejak pendirian CV. KJP saksi tidak pernah terjun langsung di operasional perusahaan, saksi hanya menerima bagi hasil dari Saudara. Kisno.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Akta Notaris Mufti Nokhman Nomor 08 tentang masuk keluar sebagai persero, dan perubahan Anggaran Dasar CV KJP, karena mengenai administrasi perusahaan CV. KJP saksi serahkan seluruhnya untuk dikelola oleh Saudara Kisno Wirianto.
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap ke Notaris Mufti Nokhman dalam rangka perubahan Anggaran Dasar CV KJP (masuk keluar sebagai persero) karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana tertera dalam surat keputusan pengadilan administrasi perusahaan CV. KJP saksi serahkan seluruhnya dikelola oleh Saudara Kisno Wirianto.

9. INJO HAIDI, S.Hut.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi yaitu dugaan penyimpangan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putera yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan dengan PT. Bengkulu Mandiri (PT. BM), yang saksi ketahui atasan saksi Saudara Oga Chandra yang memiliki hubungan kerja dengan PT. BM, dan saksi pada saat itu bekerja pada Sdr Oga Chandra, dan karena saksi tinggal dengan Sdr. Oga Chandra, sehingga saksi juga sering mendengar nama Hamdani Yakub.
- Bahwa saksi kenal dengan Saudara Oga Chandra sudah lama, kebetulan Sdr. Oga Chandra adalah merupakan adik dari mantan isteri saksi yang bernama Midahlana,
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Hamdani Yakub maupun Sdr. HM. Jamil.
- Bahwa saksi hanya mendengar nama Hamdani yakub karena sering disebut oleh Saudara. Oga Chandra seperti misalnya pernah Saudara Oga Chandra berkata kepada saksi dia akan ke lapangan bersama Saudara Hamdani Yakub.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi pada awalnya bekerja sebagai staf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

administrasi. Mayansahagung.go.id yang saat itu selaku kontraktor dan sebagai Direktur CV. Nindya Citra Utama, seiring waktu kemudian berubah menjadi PT. Nindya Citra Utama dan saksi menjabat sebagai direktur, sedangkan Saudara. Edward tetap selaku direktur utamanya, untuk periodenya saksi lupa.

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada hubungan apa antara Saudara Oga Chandra dengan PT. BM, saksi juga tidak mengetahui perusahaan apa yang dibawa oleh Saudara. Oga Chandra tersebut, akan tetapi yang saksi dengar kerjasama nya terkait usaha batu pecah.

- Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjabat selaku direktur PT. Nindya Citra Utama tidak pernah ada hubungan kerja dengan PT BM, dan hubungan PT. Nindya Citra Utama dengan Saudara. Oga Chandra, saat itu dia meminjam bendera PT. Nindya Citra Utama untuk kegiatan pengadaan 1 (satu) unit motor grader pada Dinas PU Kab. Lebong.

- Bahwa yang dimaksud dengan meminjam bendera adalah Saudara. Oga Chandra menyuruh saksi selaku direktur PT. Nindya Citra Utama untuk mengikuti tender atau lelang di Dinas PU Kab. Lebong, dan saksi mengurus administrasinya serta menandatangani kontrak dengan Dinas PU Kab. Lebong tersebut.

- Bahwa benar Surat Perjanjian Kerja (kontrak) Nomor 824/113/600/NK/IX/2010 tanggal 24 September 2010 yaitu pekerjaan Pengadaan 1 (satu) unit alat berat motor grader pada Dinas PU Kab. Lebong dengan nilai Rp 1.778.717.000 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan 60 (enam puluh) hari kalender dimulai 24 September 2010 dan selesai 22 November 2010.

- Bahwa sepengetahuan saksi, saat itu Saudara. Oga meminta saksi selaku direktur PT. Nindya Citra Utama untuk mengikuti proses lelang dan Saudara. Oga menyewa dan terlaksanalah pengadaan tersebut, dan terhadap biaya sewa perusahaan tersebut tidak saksi ketahui karena hal itu merupakan urusan antara Saudara. Edward selaku direktur utama PT. Nindya Citra Utama dengan Saudara. Oga Chandra.

- Bahwa pada tahun 2010 sepengetahuan saksi PT. Nindya Citra Utama hanya melakukan pembelian 1 (satu) unit alat berat motor grader, itu pun untuk Dinas PU Kab. Lebong, tidak ada pembelian lainnya.

- Bahwa benar saksi pernah disuruh oleh Oga Chandra untuk melakukan penarikan dana dari dua lembar cek dari PT Bengkulu Mandiri yaitu cek Bank Bengkulu dengan nomor 642968 dan cek BNI dengan nomor CW 823001 tertanggal 8 September 2011 dengan masing-masing senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa benar kedua Cek tersebut saksi terima dari Saudara. Oga Chandra, dan saat itu seingat saksi, saksi diserahkan kedua cek tersebut langsung dari Saudara Oga Chandra.

- Bahwa saat itu saksi diperintah oleh Saudara. Oga Chandra, karena pada waktu itu saksi bekerja pada Saudara. Oga Chandra. Akan tetapi saksi tidak mengetahui dan tidak ikut terlibat dalam pengurusan pekerjaan yang ada hubungannya dengan cek tersebut.

- Bahwa saksi menjelaskan kronologis sebagai berikut setelah cek Bank BNI No CW 823001 dengan jumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diserahkan oleh Saudara Oga Chandra di rumah sewaan nya di Pepabri Kec. Lingkar Barat, Saudara. Oga Chandra meminta saksi untuk melakukan pencairan cek tersebut dengan alasan karena karyawannya yang lain tidak ada yang memiliki KTP dan karena saksi memiliki KTP maka saksi disuruh untuk mencairkan cek tersebut, saat itu saksi berangkat ke Bank BNI bersama Saudara. Hasim selaku sopir yang membawa mobil dan ada teman yang bernama Saudara. Suklis, yang juga merupakan karyawan Saudara. Oga Chandra, setelah itu saksi sendiri yang masuk ke BNI Cab. Bengkulu dan melakukan pencairan cek tersebut dimana Saudara. Hasim dan Saudara Suklis menunggu di mobil, setelah itu kami pun kembali ke rumah Saudara Oga Chandra, dan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tersebut kepada Saudara Oga Chandra seluruhnya, dan saat itu Saudara. Oga Chandra menyerahkan uang tersebut kepada isterinya.

- Bahwa pada keesokan harinya setelah saksi melakukan pencairan cek di Bank BNI Cab Bengkulu, saksi diminta kembali oleh Saudara Oga Chandra untuk melakukan pencairan cek Bank Bengkulu No 642968 dengan jumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), saat itu saksi bersama dengan Saudara Oga Chandra berangkat dengan satu mobil yang dikemudikan oleh Saudara Hasim, dan di dalam mobil tersebut saksi disertai cek Bank Bengkulu No 642968 oleh Saudara Oga Chandra dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diminta putusan mahkamah agung.go.id tersebut, selanjutnya saksi sendiri masuk ke Bank Bengkulu dan setelah uang sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) cair uang tunai nya saksi serahkan seluruhnya kepada Saudara Oga Chandra di mobil saat itu juga.

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari hasil pencairan cek tersebut diketahui oleh Saudara. Hasim dan Saudara Suklis, setelah itu saksi tidak ada lagi disuruh oleh Saudara Oga Chandra untuk menyerahkan sejumlah uang kepada pihak lain atau kepada pihak PT. BM.

- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa Sdr. Oga Chandra telah menyerahkan lebih kurang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada Pihak PT BM, dan sependengaran saksi itu adalah uang bagi hasil.

- Bahwa saksi pernah melihat dokumen perjanjian Jual Beli antara PT Nindya Citra Utama dengan PT United Tractor untuk pembelian mesin motor grader GD 511-A1 yang dipesan oleh PT Nindya Citra Utama untuk pengadaan motor grader Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lebong. Tahun pengadaan yaitu tahun 2010.

- Bahwa PT Nindya Citra Utama memenangkan proyek pengadaan Mesin Motor Grader dari Dinas PU Kabupaten Lebong. Kemudian untuk pembelian mesin dilakukan melalui PT United Tractor, Proyek pengadaan mesin motor grader tersebut adalah proyek Saudara. Oga Chandra atau dengan kata lain saat itu benar Saudara Oga Chandra yang menggunakan bendera PT. Nindya Citra Utama, oleh karena itu yang melaksanakan saksi sendiri dengan menggunakan PT Nindya Citra Utama, dari mulai proses lelang hingga kontrak pengadaan dengan Dinas PU Kabupaten Lebong, dan saksi sendiri yang menandatangani kontrak pengadaan tersebut.

- Bahwa benar pada waktu itu saksi yang mengurus administrasi pengadaan 1 (satu) unit mesin motor grader GD 511-A1 yang dipesan oleh PT Nindya Citra Utama karena adanya kontrak dengan Dinas PU Kab. Lebong, sedangkan yang melakukan pembelian ke PT. Uinter Tractor Lampung adalah Saudara Oga Chandra, mengenai uang muka sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian tersebut bukan berasal dari PT Nindya Citra Utama, dan yang mengusahakan uang muka tersebut adalah Saudara. Oga Chandra.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa dokumen perjanjian jual beli tersebut dijadikan dokumen jaminan dalam perjanjian kerjasama penyertaan modal antara PT BM dan CV KJP, namun saksi bisa pastikan dokumen tersebut dapat diperoleh dari Saudara Oga Chandra, karena saat pembayaran uang muka pemesanan dan pelunasan yang melakukannya adalah Saudara. Oga Chandra.

- Bahwa saksi menjelaskan pembelian Mesin Komatsu Grader tersebut tidak ada hubungannya dengan CV Kinal Jaya Putra. Pembelian tersebut adalah pembelian untuk pengadaan di Dinas PU Kabupaten Lebong.

- Bahwa saksi menjelaskan pembayaran pengadaan Mesin Komatsu Grader tersebut tidak memakai uang hasil kerjasama antara CV KJP dengan PT BM, karena pengadaan Mesin tersebut dibiayai oleh Pemda Kabupaten Lebong melalui Dinas PU dan diadakan tahun 2010.

- Bahwa PT Nindya Citra Utama tidak pernah menyerahkan Mesin Komatsu Grader tersebut kepada CV Kinal Jaya Putra, karena Mesin Komatsu Grader tersebut adalah pembelian untuk pengadaan Dinas PU Kabupaten Lebong dan telah diserahterimakan oleh PT Nindya Citra Utama kepada Dinas PU Kabupaten Lebong pada tahun yang sama dengan pembelian yaitu tahun 2010.

- Bahwa saksi menjelaskan PT Bengkulu Mandiri tidak pernah melakukan konfirmasi kepada PT Nindya Citra Utama terkait mesin Komatsu Motor Grader yang dijadikan jaminan dalam kerjasama antara CV KJP dengan PT. BM.

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara Hasim berasal dari Desa Ulak Bandung Kec. Muara Sahung Kab. Kaur, dia memiliki keluarga di sana, pada tahun 2011 bertempat tinggal di rumah Saudara Oga Chandra. Sedangkan Saudara. Suklis bertempat tinggal di Kota Bengkulu arah Kompi dan Saudara. Suklis merupakan sepupu Saudara Oga Chandra.

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kedudukan Saudara Oga Chandra selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP), yang saksi dengar-dengar Saudara Oga Chandra ada memiliki hubungan kerjasama dengan PT. BM tentang pengelolaan qauri, itu saja yang saksi ketahui.

- Bahwa saksi mengenal Saudara Kisno Wirianto yang dikenalkan oleh Saudara Oga Chandra karena saat itu Saudara Kisno Wirianto sering datang ke rumah Saudara Oga Chandra, karena sepengetahuan saksi mereka sama-sama berasal dari Kec. Kinal Kab. Kaur.

- Benar benar, saksi yang mencairkan dana dari kerjasama Penyertaan Modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV KJP.

- Bahwa dana Kerjasama yang dicairkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Bahwa saksi mencairkan Cek sebanyak 2 (dua) kali, pertama mencairkan cek di Bank BNI senilai Rp. 500.000,000,00 dan yang kedua di Bank BPD sebesar Rp. 500.000.000.00.
- Bahwa saksi bekerja dengan Sdr. Oga Chandra, tetapi saksi tidak termasuk pengurus CV KJP.
- Bahwa seseorang yang bernama Edward adalah keponakan saksi, dan dia tidak ada hubungan dengan CV KJP.
- Bahwa semua uang yang telah dicairkan diserahkan kepada Sdr. Oga Chandra, lalu Sdr. Oga Chandra menyerahkan uang tersebut kepada istrinya.
- Bahwa saksi ada hubungan ipar dengan terdakwa Yoga, dimana kakak Oga Chandra pernah menikah dengan saksi, tetapi sekarang saksi dengan kakaknya Oga Chandra sudah bercerai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses kerjasama dengan PT Bengkulu Mandiri tersebut, karena tugas saksi hanya mencairkan dana saja.
- Bahwa saksi pernah mengantar Sdr. Oga Chandra ke PT. BM, saat itu saksi hanya menunggu di mobil saja.
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan CV Kinal Jaya Putra,.
- Bahwa dengan orang yang bernama Kisno saksi hanya tahu orangnya saja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dana yang cair dari kerjasama penyertaan modal tersebut dipergunakan untuk usaha batu pecah. atau dana tersebut ada diserahkan ke pihak lain, yang pasti dana yang telah saksi cairkan, semuanya telah saksi serahkan kepada Sdr. Oga Chandra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pembayaran uang sebesar Rp. 180.000.000.00 dari Sdr. Oga Chndra kepada pihak PT Bengkulu Mandiri.

10. SALMAN RUPNI (saksi tambahan diluar berkas):

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kerjasama Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri dengan CV. KJP karena saksi menjabat sebagai Komisaris Utama di PT. BM sejak tahun 2010 s/d 2011.
- Bahwa adapun Tugas saksi selaku Komisaris Utama PT BM antara lain mengawasi jalannya perusahaan.
- Bahwa dalam hal adanya permohonan kerjasama, biasanya diajukan oleh pa pihak melalui direksi untuk selanjutnya dimintakan persetujuannya ke dewan komisaris.
- Bahwa adanya permohonan persetujuan kerjasama yang diajukan oleh Direksi, selanjutnya oleh saksi selaku Komisaris Utama mendisposisi permohonan tersebut ke Anggota Komisaris lain.
- Bahwa adapun bunyi disposisi tersebut biasanya dikaji lebih lanjut, aturannya apa, apakah perjanjiannya layak, apakah dananya memungkinkan, tidak merugikan, dan apakah ada anggunannya yang diyakini jika ada risiko kemudian hari.
- Bahwa yang bertugas/bertanggung jawab untuk menilai kelayakan atas adanya permohonan kerjasama adalah pihak Direksi.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dalam melakukan penilaian atas proposal yang diajukan oleh CV KJP, ada Tim Penilai yang ditunjuk oleh Direktur Utama.
- Bahwa Permohonan kerjasama Penyertaan Modal oleh CV KJP yang saksi tahu adalah sebesar Rp. 1.000.000.000 00.(satu milyar rupiah)
- Bahwa saat saksi mempertimbangan adanya permohonan kerja sama, saksi sangat hati-hati sekali, dan dilakukan secara cermat.
- Bahwa untuk Proposal kerjasama yang diajukan oleh CV KJP ke pihak PT BM, saksi ada membacanya akan tetapi tidak begitu cermat.
- bahwa proposal kerjasama penyertaan modal tersebut awalnya ditujukan ke pihak Direksi.
- Bahwa sehubungan adanya proposal penyertaan modal yang ditujukan kepada Direksi PT BM, dalam hal ini pihak Direksi meyakinkan Komisaris bahwa permohonan tersebut dapat diterima, dikarenakan telah melalui proses kajian.
- Bahwa saat direksi meyakinkan komisaris, biasanya disampaikan berdasarkan Laporan
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar proposal kerjasama penyertaan Modal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang diajukan dan dituntut sebesar Rp. 2.500.000.000,00, yang saksi tahu hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,00.

- Bahwa saksi selaku Komisaris Utama, dalam kerjasama Penyertaan Modal antara CV KJP dengan PT BM, ada memberikan persetujuan dalam bentuk tanda tangan.
- Bahwa pihak Komisaris tidak melakukan penilaian ke lapangan, atas adanya persetujuan kerja sama antara PT BM dengan CV KJP.
- Bahwa menurut saksi, proses persetujuan kerja sama penyertaan modal PT BM dengan CV KJP tidak ada masalah.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu adanya pernyataan/personal garansi dari Sdr. Hamdani Yakub
- Bahwa saksi menyetujui adanya kerjasama penyertaan modal antara PT BM dengan CV KJP, karena anggota komisaris lain juga menyetujui.
- Bahwa anggota komisaris yang menyetujui adalah Sdr Suardi Bahrnun, sementara anggota yang lain yaitu Sdri. Destrina Nirza tidak ada pendapat saat itu, karena tidak berada di tempat.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ada SOP mengenai perjanjian kerjasama.
- Bahwa sehubungan adanya permohonan kerjasama, bisanya juga dibicarakan dalam rapat.
- Bahwa sebelum saksi menandatangani persetujuan kerjasama antara PT BM dengan CV KJP, ada 2 atau 3 kali dilakukan rapat.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada dilampirkan Jaminan dalam permohonan persetujuan kerjasama antara PT BM dengan CV KJP tersebut.
- Bahwa kepercayaan komisaris terletak pada direksi.
- Bahwa yang bertandatangan di dalam surat persetujuan kerjasama adalah Komisaris Utama saja.
- Bahwa adapun tanggapan dari anggota Komisaris atas nama Suardi Bahrnun sehubungan dengan adanya permohonan persetujuan kerjasama penyertaan modal antara PT BM dengan CV KJP, adalah berpendapat bahwa Suardi Bahrnun yakin akan kerja sama ini, karena anggota komisaris sudah merasa yakin, maka saksipun merasa yakin.
- Bahwa saksi mendapat laporan dari pihak Direksi, bahwa kerja sama penyertaan modal antara PT BM dengan CV KJP gagal, apa alasannya saksi tidak tahu.
- Bahwa adanya surat pernyataan kelayakan yang ditandatangani oleh Sdr. Hamdani Yakub saksi tidak pernah melihatnya.
- Bahwa saksi tidak pernah membaca SOP Kerjasama Penyertaan Modal.
- Bahwa saksi tidak tahu profile CV KJP dan bergerak dalam bidang apa perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil Tim Penilai kelayakan untuk memverifikasi adanya permohonan persetujuan kerjasama antara PT BM dengan CV KJP tersebut.
- Bahwa benar, keputusan tentang persetujuan untuk diterima atau tidaknya kerjasama ada pada pihak Komisaris, berdasarkan laporan dari direksi.

11. HAMDANI YAKUB Bin YAKUB

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi mengerti, dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi yaitu mengenai kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu.
- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri didirikan pada Tahun 2003 dengan Akta Notaris Irwan, SH No. 14 tanggal 03 Oktober 2003 dan ada Akta perubahan yang dibuat oleh Notaris Muftinokhman, SH No. 17 tanggal 11 Juli 2008, dan dengan Perda No. 16 Tahun 2002 Pemerintah Propinsi menyertakan modal awal sebesar Rp. 2,5 Milyar sebagai Modal Perusahaan.
- Bahwa tujuan PT. Bengkulu Mandiri didirikan untuk membuka lapangan kerja yang ada di Propinsi Bengkulu dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu.
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bengkulu Mandiri dan menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 (selama 4 tahun / 1 (satu) periode).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 01 Tahun 2010 tanggal 08 Maret 2010 Tentang Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri yang ditandatangani oleh Komisaris Utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. SALMAN RUPNI).

- Bahwa pengurus PT. Bengkulu Mandiri terdiri dari Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sedangkan untuk Dewan Direksi terdiri dari 1 (satu) orang Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur :
- 1. Dewan Komisaris : Drs. H. SALMAN RUPNI (Komisaris Utama) SUWARDI BAHRUN, DESTINA NIRZA, SE
- 2. Direktur Utama : Drs. H. M. Djamil
- 3. Direktur Keuangan : -
- 4. Direktur Operasional : saksi sendiri (Hamdani Yakub)
- 5. Direktur Pemasaran : -
- Bahwa berdasarkan Peraturan Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri Nomor : 02 Tahun 2010 tanggal 02 September 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri, dapat saksi jelaskan Tugas dan Fungsi Direksi PT. Bengkulu Mandiri sebagai berikut :
- 1. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri
- 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri tahunan kepada Komisaris untuk mendapat pengesahan
- 3. Membina Pegawai/Pekerja Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri
- 4. Mengurus dan mengelola kekayaan Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri
- 5. Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan
- 6. Mewakili Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri baik didalam dan diluar Pengadilan
- 7. Menyampaikan laporan berkala setiap triwulan mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri kepada Komisaris.

Sedangkan Wewenang Direksi PT. Bengkulu Mandiri adalah :

- 1. Mengangkat, memberhentikan dan memindah-tugaskan Pegawai dari jabatan dibawah Direksi
- 2. Menandatangani Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri
- 3. Mengadakan perjanjian-perjanjian Kerjasama Usaha atas Pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset yang membebani anggaran Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri dengan persetujuan Komisaris
- 4. Memindahkan atau menghipotikkan atau menggadaikan benda bergerak atau tak bergerak milik Perseroan Terbatas (PT) Bengkulu Mandiri dengan persetujuan Komisaris
- 5. Penyertaan Modal dalam perusahaan lain dengan persetujuan Komisaris.
- Bahwa dalam hal PT. Bengkulu Mandiri ada melakukan kerjasama dengan pihak ketiga diluar PT. Bengkulu Mandiri maka artinya PT. Bengkulu Mandiri memberikan dana berupa uang yang ditujukan sebagai modal kepada Pihak ketiga untuk melakukan kegiatan usahanya.
- Bahwa benar, PT. Bengkulu Mandiri ada melakukan kerjasama penyertaan modal dengan pihak ketiga yaitu CV. Kinal Jaya Putra pada tahun 2011, dimana PT. Bengkulu Mandiri memberikan dana berupa uang yang ditujukan sebagai modal kepada CV. Kinal Jaya Putra untuk melakukan kegiatan usaha batu quarry.
- Dapat sebagai direktur operasional saksi diperintahkan oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri untuk membentuk Tim Kelayakan untuk melakukan verifikasi atau menilai kelayakan perusahaan atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan kerjasama, selanjutnya hasil penilaian tersebut saksi serahkan kepada Direktur Utama (Sdr. HM.Jamil) untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa pada awalnya CV. Kinal Putra Jaya (Sdr. OGA CHANDRA) mengajukan proposal penyertaan modal ke PT. Bengkulu Mandiri, dan selanjutnya proposal tersebut oleh Dewan Direksi dipelajari.
- Bahwa jaminan yang diajukan dalam proposal kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:
- 1. Sertifikat Hak Milik No. 05.032. Atas nama HASNELI luas tanah 296 M2 Kelurahan Rawa makmur Kecamatan Bangka hulu Kota Bengkulu
- 2. Sertifikat Hak Milik No. 01488. Atas nama HASMAWATI luas tanah 243 M2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu

3. 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader GD 5 11A-1

4. 1 (satu) unit stone cruiser

5. Jaminan Non Fisik Izin Usaha Pertambangan Batu Pecah An. CV. Kinal Jaya Putra

Jaya.

Kemudian dengan Jaminan tersebut, maka Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dinyatakan layak untuk mendapatkan kerjasama dan penyertaan modal. Selanjutnya dirapatkan kembali permohonan tersebut oleh Dewan Direksi dan kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris agar mendapatkan persetujuan.

- Bahwa yang menjadi Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra adalah :

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)

2. DESI FITRIANI, A.Md. : WAKIL KETUA

3. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS

4. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA

5. IVO SUSANTI, SE : ANGGOTA

6. DENI YULIANSI : ANGGOTA

- Bahwa dasar hukum pembentukan tim penilai kelayakan adalah Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 08/SK/DIR-PT.BM/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011 Tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri Pada CV. Kinal Jaya Putra ditandatangani oleh Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri (Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL).

- Bahwa Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra ada melakukan survey atau cek ke lapangan.

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2011 Tim melakukan cek lapangan di Lokasi Tambang CV. Kinal Jaya Putra di desa Jawi Kabupaten Kaur, dan yang ikut saat itu adalah:

1. H. HAMDANI YAKUB : KETUA (Direktur Operasional)

2. MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS

3. SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA

4. HADI SASMITA : LBH PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa Tim juga melakukan pengecekan terhadap tanah yang diatasnya dibangun Ruko (Rumah Toko) 2 (dua) pintu yang terletak di Rawa Sari sesuai sertifikat hak milik atas nama HASNELLI, sedangkan yang mengecek tanah di Sidomulyo sesuai sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 014-88 atas nama HASMAWATI luas tanah 243 M2 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu adalah saudara MARLIANSYAH MAHMUD (Kabag Umum dan sebagai Sekretaris Tim Penilai).

- Bahwa hasil kegiatan dari Penilaian Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra untuk seluruh aset yang diajukan benar adanya, sedangkan penilaian mengenai kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penambangan yang dijadikan jaminan berada di Kabupaten Kaur Propinsi Bengkulu

2. Kelengkapan Alat Produksi CV. Kinal Jaya Putra terdiri dari :

a. Stone Cruiser 1 unit kondisi jalan dengan kapasitas produksi 35 M3 perjam dengan jam kerja 8 jam per hari kecuali hari pasar libur

b. Greadder komatshu 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi

c. Excavator komatshu 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi

d. Wheel Loader 1 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi

e. Dump Truck 7 unit kondisi jalan sebagai alat bantu produksi

3. Lokasi tambang dengan luas hamparan 5 hektar dengan izin lokasi SKT

4. Material tambang dari batu sungai

5. Hasil produksi terdiri dari batu split ½, 1/3, 5/7, 2/3, 3/5 dan abu batu

6. Pangsa pasar untuk pemerintah dan umum

7. Penjualan yang sedang berjalan dapat kontrak pengadaan batu 250.000 M3 dengan PT. F. Syukri Balak dan penjualan untuk umum.

- Bahwa CV. Kinal Jaya Putra mengajukan besarnya penyertaan modal Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) namun yang dapat disetujui berdasarkan Penilaian Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

- Bahwa yang hadir pada saat survey ke lapangan di Desa Jawi Kecamatan Kinal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkajene-Andal adalah saudara OGA CHANDRA sebagai yang mengajukan proposal kerjasama dan beberapa orang pegawai disana dikarenakan saat itu sedang berproduksi. Sedangkan saat survey di Rawa Sari yang hadir adalah OGA CHANDRA dan HASNELLI.

- Bahwa selanjutnya Laporan Hasil Kegiatan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra tertanggal 29 Juli 2016 diserahkan kepada Dewan Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk dapat dipelajari.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Dewan Direksi PT. Bengkulu Mandiri mengadakan rapat bersama dengan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Bahwa rapat tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2011 dengan agenda membahas penyertaan Modal PT. BM pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Bahwa hasil rapat tanggal 26 Agustus 2011 tersebut adalah :

1. Bahwa hasil kajian Tim Penilai Kelayakan dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV Kinal Jaya Putra menyatakan bahwa kerjasama ini belum layak dilaksanakan untuk penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana proposal yang diajukan oleh CV. Kinal Jaya Putra.

2. Bahwa H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri telah membuat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada CV. Kinal Jaya Putra layak untuk dilaksanakan

3. Jaminan kerjasama dan penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra adalah sebagai berikut :

a. Jaminan Fisik :

- Sertifikat Hak milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas tanah 296 m2 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

- Sertifikat Hak milik No. 01488 atas nama ASMAWATI, luas tanah 243 m2 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

- 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1

- 1 (satu) unit Stone Crusher

b. Jaminan Non Fisik

- Jaminan Surat Pernyataan Kelayakan untuk Bekerjasama oleh Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri tanggal 24 Agustus 2011

- Izin Usaha Penambangan Batu Pecah

4. Rapat secara Aklamasi menyetujui kerjasama dan Penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Besarnya Penyertaan Modal Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)

b. Jaminan kerjasama berupa :

1. Jaminan Fisik :

- Sertifikat Hak milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas tanah 296 m2 Kel. Rawa Makmur Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

- Sertifikat Hak milik No. 01488 atas nama ASMAWATI, luas tanah 243 m2 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

- 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1

- 1 (satu) unit Stone Crusher

2. Jaminan Non Fisik

- Jaminan Surat Pernyataan Kelayakan untuk Bekerjasama oleh Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri tanggal 24 Agustus 2011

- Izin Usaha Penambangan Batu Pecah

c. Jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan

d. Besarnya bagi Hasil 3% dari Jumlah Penyertaan Modal

e. Bagi Hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 (enam) bulan dengan cek tunai

f. Apabila terjadi penunggakan pembayaran Bagi Hasil, maka kepada pihak CV. Kinal Jaya Putra dikenakan sanksi Penalty 100% untuk setiap tunggakan

g. Batas maksimal tunggakan 3 kali angsuran, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja + sisa bagi hasil dan bunga Penalty

h. Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir

i. Apabila Modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka Penjamin kerjasama akan bertanggung jawab dan jaminan kerjasama yang diserahkan oleh CV. Kinal Jaya Putra menjadi Hak PT. Bengkulu Mandiri dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhak putusan mahkamah agung.go.id

- Bahwa yang hadir dalam Rapat tanggal 26 Agustus 2011 :

1. Pimpinan Rapat
 - Drs. H. Muhammad Djamil : Direktur Utama
 - H. Hamdani Yakub : Direktur Operasional
2. Peserta Rapat
 - DESI FITRIANI, A.Md. : WAKIL KETUA
 - MARLIANSYAH MAHMUD, SE : SEKRETARIS
 - SYAIFUL BAHRI, SE. Akt : ANGGOTA
 - IVO SUSANTI, SE : ANGGOTA
 - DENI YULIANSI : ANGGOTA

- Bahwa saksi mulai kenal dengan Saudara. Oga Chandra pada saat dia datang ke kantor PT. BM dengan membawa berkas permohonan penyertaan modal dari CV.

Kinal Jaya Putra (CV. KJP) bertemu dengan saksi pada tanggal 06 Juni 2011, setelah itu saksi persilahkan dia untuk menyerahkan permohonannya ke Direktur Utama (Saudara. H.M. Djamil).

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Kisno dan saksi tidak pernah bertemu dengannya.

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara. Oga Chandra sebelum dia datang mengantarkan berkas permohonan penyertaan modal CV. Kinal Jaya Putra, dan sebelum itupun saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Oga Chandra.

- Bahwa setelah permohonan penyertaan modal dari CV. KINAL JAYA PUTRA kepada PT. BM dimasukkan oleh Saudara Oga Chandra pada tanggal 06 Juni 2011, lalu oleh Direksi PT BM pada tanggal 20 Juni 2011 saksi diberi tugas menjadi Ketua Tim Penilai Kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. BM pada CV. KINAL JAYA PUTRA, dan saksi melakukan pembagian tugas dengan Saudara. Desi Fitriani, Saudara. Marliansyah Mahmud, Saudarai. Ivo Susanti, dan Saudara Deni Yuliansi untuk mengerjakan administrasi.

- Bahwa yang melakukan survey lokasi tambang CV. Kinal Jaya Putra di Desa Jawi Kab. Kaur tanggal 28 Juli 2011 dengan tugas meninjau lokasi penambangan batu CV. KINAL JAYA PUTRA dan melihat kondisi fisik jaminan lokasi pabrik batu quarry yang dijadikan jaminan kerjasama penyertaan modal dengan PT. BM, adalah saksi sendiri bersama Marliansyah Mahmud, Syaiful Bahri, dan Hadi Sasmita selaku LBH PT. BM.

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 dilakukan survey oleh saksi bersama dengan Marliansyah Mahmud, Syaiful Bahri, dan Hadi Sasmita selaku LBH PT. BM dengan diantar Saudara Oga Chandra yang mengetahui lokasi survey, berangkat dari kota Bengkulu langsung menuju lokasi tambang dan saat itu kami bertemu dengan pekerja-pekerja bagian mesin, bagian produksi, bagian transportasi yang saksi tidak menanyakan nama-namanya sedang sebagaimana foto kegiatan yang didokumentasikan oleh Saudara Marliansyah, dan saat itu yang saksi ketahui hanya Saudara Oga Chandra saja, oleh karena banyak orang disana saksi lupa apakah saksi ketemu dengan Saudara Kisno, dan seingat saksi tidak ada percakapan antara Tim dengan Saudara Kisno.

- Bahwa saat itu saksi tidak melakukan pertemuan dengan Saudara Kisno selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTRA yang memohon kepada PT. BM perihal penyertaan modal, dan tidak ada dilakukan pembahasan terkait dengan proposal yang diajukan oleh Saudara. Kisno tersebut.

- Bahwa cara melakukan cek fisik saat itu dengan menanyakan hasil produksi, melihat lokasinya, melihat sumber materialnya, dan alat-alat produksinya lengkap, dan saat kami melakukan cek fisik di lokasi pertambangan CV. KINAL JAYA PUTRA sedang produksi batu.

- Bahwa saat pemeriksaan terhadap sertifikat hak milik Hasnelli, saksi lupa apakah saksi bertemu dengan Saudarai Hasnelli atau tidak.

- Bahwa cara verifikasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Kelayakan Kerja sama dan penyertaan PT. BM pada CV. KINAL JAYA PUTRA terhadap jaminan yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA PUTRA yaitu untuk sertifikat hak milik dilakukan verifikasi dengan cara pemeriksaan sertifikat secara visual dengan dilihat oleh Tim lalu melakukan cek fisik ke lapangan dengan melakukan dokumentasi foto, dan terhadap sertifikat Asmawati saksi tidak ikut periksa, dan yang melakukan pemeriksaan adalah Saudara Marliansyah.

Dan terhadap 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader Model GD5 11A-1 serta 1 (satu) unit stone crusher hanya dilakukan pemeriksaan visual pada saat cek fisik di lokasi tambang CV. KINAL JAYA PUTRA, dan terhadap surat-surat hanya dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saja oleh putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara tim penilai kelayakan kerjasama melakukan penilaian jumlah jaminan fisik yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA PUTRA terhadap permohonan penyertaan modal ke PT. BM, yaitu hasil produksi dengan nilai aset, terhadap nilai aset kami hanya melakukan survey harga pasar dimana hanya diperkirakan saja oleh tim mengenai harga perkiraan saat itu terdapat 2 (dua) ruko bertingkat dua di tanah Hasnelli, kemudian sertifikas tanah Asmawati.

- Bahwa sejak tahun 2010 saksi menjabat Direktur Operasional, kebijakan direktur utama yang menyatakan dapat melaksanakan kerjasama penyertaan modal, dan sebelum saksi masuk di PT. BM saksi tidak mengetahui apakah sudah terdapat tim penilai kelayakan kerjasama.

- Bahwa mekanisme pencairan dana di PT. Bengkulu Mandiri, yang lebih tepat mengetahuinya adalah bagian keuangan, dan sepengetahuan saksi direktur operasional dalam hal ini saksi tidak memiliki keterkaitan dengan proses pencairan dana di PT. Bengkulu Mandiri, yang saksi ketahui adalah spesimen tandatangan pencairan cek pada PT. Bengkulu Mandiri, minimal 2 (dua) tandatangan, saksi selaku direktur operasional termasuk dalam spesimen di bank BPD (bank Bengkulu), maksudnya dalam pencairan cek terdapat 2 (dua) tandatangan yaitu tandatangan direktur utama bersama dengan salah satu direktur keuangan atau dengan direktur operasional.

- Bahwa multak diperlukan minimal 2 (dua) tandatangan dari direktur PT. Bengkulu Mandiri dalam pengeluaran cek PT. Bengkulu Mandiri, sebagaimana diperlihatkan dalam cek BNI tanggal 08 September 2011 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) terdapat tandatangan direktur utama Saudara H.M. Djamil bersama saksi, dan dalam cek Bank Bengkulu tanggal 08 September 2011 terdapat tandatangan direktur utama Saudara H.M. Djamil bersama saksi. Jadi wajib minimal 2 (dua) tandatangan, apabila saksi berhalangan dapat juga ditandatangani bersama direktur keuangan bersama dengan direktur utama.

- Bahwa terhadap permohonan kerjasama antara CV. KINAL JAYA PUTRA dengan PT. BM, saksi hanya melakukan penilaian kelayakan dari permohonan tersebut untuk diberikan kerjasama penyertaan modal, terkait dengan pencairan uang kerjasama dari PT, Bengkulu Mandiri harus ada persetujuan komisari PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa pemberkasan kontrak tersebut dilakukan oleh direktur utama bersama dengan pihak keuangan PT. Bengkulu, dan saksi tidak mengetahui hal tersebut bisa terjadi, dan terhadap penandatangan cek tersebut saksi hanya memberikan karena saksi disodorkan oleh pihak keuangan yang saksi tidak ingat lagi, dan saksi tidak ingat lagi apakah saksi yang lebih dulu tandatangan atau telah ada tangan tangan direktur utama Saudara. H.M. Djamil.

- Bahwa benar tim penilai menyatakan kerjasama sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tidak layak dilaksanakan, namun berdasarkan hasil pemeriksaan dan tim kelayakan merekomendasikan bahwa kerjasama tersebut layak dilaksanakan dengan nilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan untuk itu saksi membuat memo dan membuat surat pernyataan diatas materai yang menyatakan kerjasama tersebut layak untuk dilaksanakan.

- Bahwa memo tersebut dibuat pada tanggal 16 Agustus 2011 yang ditujukan kepada direktur utama (Saudara H.M. Djamil) selain itu saksi juga membuat surat pernyataan tertanggal 24 Agustus 2011 dengan maksud supaya kerjasama penyertaan modal yang dimohonkan oleh CV. Kinal Jaya Putra dapat berjalan dan PT. Bengkulu Mandiri mendapatkan keuntungan.

- Bahwa terdapat perbedaan antara daftar jaminan yang ada di rapat pembahasan penyertaan modal tanggal 26 Agustus 2011 dengan jaminan yang ada di akta perjanjian kerja sama, yaitu jaminan di rapat menyatakan dua sertifikat tanah, sementara di dalam akta perjanjian hanya terdapat sertifikat tanah atas nama Hasnelli, bahwa yang benar adalah sesuai dengan Hasil Rapat Pembahasan kerjasama dan penyertaan moda antara PT. BM dengan CV. KINAL JAYA PUTRA terdapat dua sertifikat sebagai jaminan dari CV. KINAL JAYA PUTRA yaitu sertifikat hak milik an. Hasnelli dan sertifikat hak milik atas nama Asmawati.

- Bahwa mengenai jaminan sertifikat hanya satu yang terdapat di akta perjanjian kerjasama sama, dan mengenai pemberkasan terhadap perjanjian kerjasama dipegang atau dikerjakan oleh sekretaris direktur utama yaitu Saudara. Deni Yuliansi dan pihak keuangan.

- Bahwa dua sertifikat asli tersebut turut bersama dengan berkas perjanjian, karena yang memegang surat-surat berharga itu adalah bagian umum Saudara. Mardiasyah selaku Kepala Bagian Umum PT. Bengkulu Mandiri atau bagian keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saudara. putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara melakukan perhitungan nilai estimasi jaminan adalah manual dengan standar pasar, saat itu kami menghitung dengan modal Rp 210.000.000 dengan penjualan hasil penjualan batu pecah sebanyak 1.400 M3 dan dapat dijual mencapai Rp 315.000.000 (tiga ratus lima belas juta rupiah) per bulan sehingga mendapat keuntungan Rp 105.000.000 (seratus lima juta rupiah) per bulan, dan terhadap nilai estimasi jaminan sertifikat tanah tidak ada, hanya perkiraan dengan perkalian harga pasar saja dan tidak dituangkan dalam dokumen hasil estimasi sertifikat tanah tersebut dalam jaminan fisik.
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu pihak CV. Kinal Jaya Putra sedang produksi untuk memenuhi kebutuhan PT. F. Syukri Balak, dan saat itu saksi mendapat informasi tersebut dari bagian produksi yang saksi tidak kenal dan tidak ingat namanya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan mengetik surat persetujuan Saudara Oga Chandra untuk bertindak sebagai direktur perseroan komanditer CV. KINAL JAYA PUTRA tanggal 6 September 2011, dan sepengetahuan saksi surat persetujuan tersebut dari Pihak CV. KINAL JAYA PUTRA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan penarikan cek dari PT. Bengkulu Mandiri, sebagaimana diperlihatkan dalam cek BNI tanggal 08 September 2011 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek Bank Bengkulu tanggal 08 September 2011.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana saja aliran dana penyertaan modal dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Kinal Jaya Putra sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Yang saksi ketahui penerima cek tersebut adalah Saudara. Oga Chandra.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penyetoran uang sejumlah Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) sebagai uang bagi hasil dari CV. Kinal Jaya Putra, dan yang lebih mengetahuinya adalah bagian keuangan PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan apapun dari terlaksananya perjanjian kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra.
- Bahwa saksi pernah melihat surat perjanjian antara Saudara Oga Chandra dengan Saudarai Harneli tanggal 10 September 2011, setelah setelah adanya laporan dari Saudarai Hasnelli ke Polda Bengkulu tentang sertifikat tanah yang saksi tidak ketahui pokok permasalahan apa antara Saudara Hasnelli dengan Saudara Oga Chandra.
- Bahwa saksi dapat mengenal Saudarai Hasnelli pada saat dilakukan survey lapangan bersama Tim Penilai Kelayakan yang saksi lupa siapa saja yang ikut namun yang saksi ingat ada Saudara Marliansyah yang membuat dokumentasi pada saat itu, dan sepengetahuan saksi pada saat itu ada keluarga Saudarai Hasnelli bersama Saudara Oga Chandra di lokasi tanah milik Saudarai Hasnelli tersebut.
- Bahwa saksi meraguka tadatangan tang tertera dalam 1 (satu) lembar fotocopy surat Internal Memo tanggal 10 Oktober 2011 perihal Penerimaan Bagi hasil Dari CV. Kinal, 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi Penerimaan Uang dari CV. Kinal Jaya sejumlah Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Bagi Hasil selama 6 (enam) bulan ke depan, yang diterima oleh Saudarai Rini Susanti selaku bendahara dan diketahui oleh Saudara H.M. Djamil selaku dirut PT. BM.
- Bahwa keraguan saksi, karena saksi tidak pernah menyerahkan uang sejumlah Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang bagi hasil selama 6 (enam) bulan ke depan, dan saksi juga tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut dari pihak CV. KJP untuk dibayarkan sebagai uang bagi hasil, apalagi saksi bukan sebagai penjamin CV. KJP, karena saksi bukan pegawai CV. KJP dan saksi bukan penjamin, saat itu jabatan saksi adalah Direktur Operasional PT. BM.
- Bahwa saksi belum pernah melihat 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima uang sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran angsuran ke PT. Bengkulu Mandiri dari CV. Kinal Jaya Putra, dan saksi tidak pernah menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada siapapun.
- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara. Hasan, namun benar saksi mengetahui Saudara Hanafi melalui telepon saja karena saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara. Hanafi Zulkifli.
- Bahwa saksi tidak pernah mengelola tambang batu quari di Desa Kinal Kab. Kaur, apalagi saksi tidak pernah baik secara pribadi atau apapun melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola putusan.mahkamahagung.go.id CV. KJP di Desa Kinal Kab. Kaur.

- Bahwa saksi tidak mengenal Saudara Injo Haidi, dan saksi tidak pernah menerima bagian dari dana hasil pencairan uang kerjasama antara PT. BM dengan CV. KJP sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dari Saudara Injo Haidi.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan aktifitas penambangan di lahan CV. KJP di Desa Kinal Kab. Kaur.

- Bahwa saksi tidak pernah menjual rumah milik saksi ke Saudara. Oga Chandra, dan saksi tidak pernah memiliki rumah di Bekasi.

- Bahwa saksi mengetahui tentang 1 (satu) lembar Memo tanggal 20 Juli 2011 dari saksi selaku Direktur operasional yang ditujukan kepada Dirut PT. BM perihal penyertaan modal CV. KJP, disebutkan bahwa yang menjadi jaminan adalah :

? 1 (satu) unit Komatsu motor grader model GD5-11A-1 senilai US\$ 157.300,00

? Kontrak pengadaan batu dan pasir dengan volume minimal 250.000 M3 antara CV. KJP dengan PT. F. Syukri Balak dan semua pembayaran akan dibayar melalui PT. BM sebagai jaminan

? Kontrak penjual batu yang baru atas nama PT. BM prioritas penjualan pemda Kab. Kaur.

? 1 (satu) unit stone cruzwe senilai Rp 1.500.000.000 (1,5 M)

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian saksi bersama tim penilai kelayakan kerjasama, terkait dengan jaminan yang tersebut dalam memo tersebut adalah benar sangat layak sesuai dengan hasil penilaian saksi bersama tim penilai kelayakan, belum lagi ditambah dengan sertifikat Hasnelli yang telah kami lakukan pengecekan, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh jaminan tersebut, saksi sangat yakin 100% bahwa perjanjian kerjasama antara PT. BM dengan CV. KJP tersebut layak dilaksanakan.

- Bahwa berdasarkan hasil penilaian tim penilai dan saksi seluruh jaminan dari CV. KJP adalah benar milik dari CV. KJP makanya saksi berani menjaminkan diri saksi untuk menyatakan layak kerjasama antara PT. BM dengan CV. KJP tersebut sebagaimana surat pernyataan saksi tandatangani diatas materai.

- Bahwa kepentingan saksi dengan adanya perjanjian kerjasama antara PT. BM dengan CV. KJP demi kepentingan perusahaan supaya kerjasama tersebut bisa berjalan dan menghasilkan keuntungan yang nantinya diperoleh PT. BM.

- Bahwa mengenai Rencana Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja PT. BM tahun 2011 dan 2012 saksi tidak mengetahuinya dan hal tersebut merupakan kewenangan dari Saudara. H.M. Djamil selaku dirut PT. BM saat itu.

- Bahwa benar mengenai adanya surat persetujuan tanggal 06 September 2011, dan benar pula saksi ada meminta Saudara Oga mengambil surat kuasa dari CV. KJP, dan saat itu Saudara Oga bersama Saudara Marliansyah pergi mengambil surat kuasa, dan yang lebih mengetahui proses tersebut adalah Saudara Marliansyah. Dan setelah itu benar terdapat surat kuasa yang diketik dan dibawa Saudara Marliansyah diserahkan ke tim penilai.

- Bahwa pelaksanaan rapat mengenai kelayakan usaha, yang diperiksa mulai dari proposal berikut dengan surat-surat yang dilampirkan, namun saat itu saksi tidak ada mengecek akta pendirian perusahaan CV KJP.

- Bahwa pada saat pengajuan proposal oleh sdr Oga Chandra ke pihak PT BM, di dalam proposal tersebut belum ada jaminannya.

- Bahwa adanya perubahan posisi Direktur CV KJP dari Kisno ke Oga Chandra, karena adanya Surat Kuasa.

- Bahwa benar saksi bersama Sdr. Marliansyah dan Oga Chandra melakukan survey ke lokasi Usaha CV KJP, dan menurut saksi dari hasil Survey, CV KJP layak untuk mendapatkan bantuan modal.

- Bahwa di lokasi ada alat-alat berat, tetapi apakah benar alat alat berta tersebut milik CV KJP saksi tidak tahu, karena saksi tidak ada melihat surat kepemilikannya.

- Bahwa kerjasama layak dinilai layak untuk nilai Rp. 1.000.000.000,000,00 (satu milyar rupiah) dikarenakan menurut Tim mesin-mesin tersebut diragukan untuk dijaminkan sehingga, adanya 2 (dua) sertifikat sudah layak.

- Bahwa adanya ketentuan Fee 3 % (tiga persen) berdasarkan kesepakatan, dimana yang menentukannya adalah Direktur Utama.

- Bahwa saksi berangkat ke lokasi usaha batu pecah di Kab. Kaur tidak memperlihatkan surat tugas kepada Kisno, dan benar saat ke lokasi tidak ada memberitahukan kepada Kisno bahwa saksi adalah direktur operasional PT BM yang bermaksud melakukan pengecekan atau memverifikasi/menilai terhadap asset dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kegiatan putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat datang ke lokasi usaha CV. KJP saksi mengaku sebagai Penguasa dari Kota Bengkulu.
- Bahwa adanya pergantian Posisi pengurus CV KJP adalah urusan interen CV KJP bukan atas perintah pihak PT BM.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa alat-alat berat tetap dimasukkan dalam Akta Notaris, padahal sudah tidak layak.
- Bahwa benar saksi selaku Ketua Tim Penilai Kelayakan atas kerjasama PT BM dengan CV Kinal Jaya, tidak melakukan pengecekan keabsahan jaminan dan siapa pemilik sahnyanya.
- Bahwa benar saksi dalam melakukan penilaian atas jaminan yang diajukan oleh CV KJP tidak menggunakan pihak ketiga sebagaimana yang telah diatur dalam SOP.
- Bahwa benar ada terjadinya perdebatan saat penentuan layak/tidak layak
- Bahwa sebenarnya yang namanya rapat resmi itu tidak pernah ada.
- Bahwa benar saksi membuat pernyataan kelayakan.
- Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Oga Chandra untuk uang transportasi/bensin.
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa di dalam Akta Notaris, sertifikat an Asmawati tidak disebut, yang selama ini saksi ketahui bahwa pada saat penandatanganan Akta Perjanjian di Notaris para pihak semua hadir, termasuk dalam hal ini pihak yang memiliki sertifikat dan lazimnya yang punya tanah/sertifikat tanda tangan dalam Akta Notaris, tetapi ini tidak.
- Bahwa untuk Sertifikat Atas nama Hasnelli telah dilakukan pengecekan, dimana diatas tanah ada rukonya, tetapi saksi tidak bertemu dengan pemilik sertifikatnya untuk mempertanyakan apakah benar sertifikat tersebut telah dijadikan Jaminan. Sementara untuk sertifikat an Asmawati tidak dilakukan pengecekan.
- Bahwa yang pergi ke Kantor Notaris saat itu Direktur Utama.
- Bahwa tidak ada saksi dipanggil oleh Komisaris sehubungan dengan masalah CV KJP.
- Bahwa sehubungan adanya pergantian jaminan sertifikat An Hasnelli saksi tidak tahu, dikarenakan saksi tidak bekerja lagi di PT BM tersebut.
- Bahwa kerjasama antara PT BM dengan CV KJP Gagal dikarenakan keteledoran dalam banyak hal, diantaranya karena Oga Chandra tidak melakukan pembayaran.
- Bahwa saksi ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh PT BM, karena adanya kesalahan, yaitu dikarenakan kerjasamanya tidak lancar.
- Bahwa adanya surat pernyataan kelayakan kerjasama dari Oga Chandra saksi tidak tahu, mungkin yang membuatnya sekretaris, dalam hal ini Sdr Deni
- Bahwa saksi tidak mengetahui sehubungan adanya pernyataan seperti tersebut dalam Akta Notaris, karena Akta Notaris itu cuma saksi tandatagani saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi utang CV KJP kepada PT. BM hingga sekarang sebesar Rp 820.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah).

12. OGA CHANDRA Bin ADLIN.

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa pada awalnya Saksi mendapat informasi dari Saudara Marlinsyah mengenai adanya penyertaan modal dari PT. BM yang bisa dikerjasamakan, lalu saksi diarahkan ke Sdr. Hamdani Yakub selaku direktur operasional PT. BM.
- Bahwa benar, saksi ada mengajukan permohonan untuk penyertaan modal kepada PT. BM, dan penyertaan modal yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Saudara Hamdani Yakub dan sejak tahun 2003 sudah mengenal beliau.
- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi adalah sebagai berikut: Dirut PT. Indo Pasifik Abadi yang bergerak di bidang kontraktor dan perkapalan, dan di PT Gemilang Putra saksi menjabat sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa adanya keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan membeli CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) dan seluruh asetnya yang terdiri dari lokasi lahan dan 1 (satu) unit alat berat ekskavator PC-200 merk komatsu, dengan nilai pembelian yang Saksi lakukan sekira Rp 875.000.000 (delapan ratus tujuh puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta. Saksi sendiri tidak melakukan jual beli di hadapan notaris, waktu pembelian itu setelah adanya pembicaraan Saksi dengan Saudara Hamdani Yakub tentang kerjasama penyertaan modal di PT. BM, adalah tidak benar.

- Saksi kenal dengan Saudara Kisno Wirianto selaku Direktur CV. KJP dan dia merupakan sepupu Saksi karena orang tua Saksi berasal dari Desa Kinal Kab. Kaur.

- Bahwa Saksi yang mengajukan permohonan kerjasama penyertaan modal kepada PT. BM, dan permohonan tersebut yang di acc/disetujui hanya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- Bahwa dalam Proposal yang Saksi ajukan ke pihak PT. BM terlampir kelengkapan berkas perusahaan seperti TDP, NPWP, KTP, SITU, Akte pendirian CV. KJP, dan seingat Saksi itu saja, karena setelah itu pihak PT. BM melakukan survey kelayakan.

- Bahwa tidak benar, adanya keterangan saksi dalam BAP yang menerangkan pada awalnya adalah pengajuan dengan jumlah Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) dan yang menandatangani yang pertama sekali adalah Saksi sendiri bertindak sebagai Direktur CV. KJP, lalu surat yang diperlihatkan tersebut adalah pengajuan permohonan yang kedua dengan jumlah pengajuan sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan saat itu Saudara Kisno Wirianto yang menandatangani surat permohonan tersebut, dan terkait dokumen yang yang Saksi lampirkan pada surat permohonan tersebut adalah Saksi peroleh karena peralihat aset CV. KJP yang Saksi beli dari Saudara Kisno sehingga seluruh dokumen Saksi pegang dan Saksi yang melampirkan dokumen tersebut pada surat permohonan tersebut, untuk pengajuan /permohonan kerja sama.

- Bahwa sebenarnya yang saksi ajukan cuma sekali yaitu untuk penyertaan modal sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah), karena itu mengenai keterangan saksi yang awalnya mengajukan permohonan penyertaan modal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) juga tidak benar.

- Bahwa keterangan tersebut diatas saksi sampaikan karena saksi dalam posisi kalut dan saksi ingin cepat menyelesaikan pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik.

- Bahwa benar pada saat pengajuan surat permohonan tanggal 06 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bengkulu Mandiri (PT. BM) perihal Permohonan Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Saudara Kisno Wirianto selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) belum ada dilampirkan jaminan-jaminan dan Saksi hanya melampirkan TDP, NPWP, KTP, SITU, Akte pendirian CV. KJP, dan saat itu ditindaklanjuti dengan survey yang dilakukan oleh pihak PT. BM.

- Bahwa dilakukannya survey oleh PT. BM sebagai tindak lanjut dari surat permohonan tanggal 06 Juni 2011 yang ditujukan kepada Direktur PT. Bengkulu Mandiri (PT. BM) perihal Permohonan Penyertaan Modal yang ditandatangani oleh Saudara Kisno Wirianto selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra (CV. KJP) adalah sekira 1 (satu) bulan sejak pengajuan permohonan, dan yang melakukan survey adalah, Sdr, Hamdani Yakub, Marliansyah Mahmud Deni Yuliansi dan Saksi juga ikut ke lokasi tambang batu (quari).

- Bahwa sepulang dari survey lokasi, pihak PT. BM tersebut melakukan kajian dan memutuskan nilai kerjasama yang akan diberikan, dan saat itu Saudara Kisno tidak ikut lagi karena direktur perusahaan CV. KJP sudah beralih kepada Saksi.

- Bahwa saat melakukan survey Saksi tidak ingat lagi waktunya, seingat Saksi berangkat pagi dari kota Bengkulu ke lokasi dan pulang pagi ke Kota Bengkulu, dan saat itu yang dilakukan pihak PT. BM adalah memeriksa stok batu, memeriksa alat, melihat ketersediaan bahan batu, dan survey harga batu di lapangan.

- Bahwa benar ada disusulkan dokumen jaminan untuk permohonan kerjasama penyertaan modal antara PT. BM dengan CV. KJP seperti sertifikat tanah milik Hasnelli dan dokumen 1 (satu) unit Komatsu motor grader model GD511A-1 dan dokumen 1 (satu) unit stone crusher, setelah Saksi bersama tim PT. BM yang melakukan survey lokasi, karena dokumen tersebut diperlukan untuk menilai kelayakan usaha.

- Bahwa dari kelayakan jaminan, dan atas hasil survey tersebut kemudian PT. BM memutuskan untuk memberikan penyertaan modal dalam kerjasama tersebut sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- Bahwa pada saat itu Direktur PT. BM adalah H.M. Djamil, dan Saksi mengenalnya pada saat pengajuan permohonan kerjasama atas nama CV. KJP yang Saksi ajukan, dan saat itu kapasitas Saudara Hamdani Yakub di PT. BM adalah direktur operasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap) dengan Saksi dengan Saudari Hasnelli mengenai Jual Beli Tanah di Rawa Makmur Bengkulu tanggal 10 September 2011 adalah bentuk penjaminan yang Saksi berikan kepada Saudarai Hasnelli, dan oleh karena Saudarai Hasnelli tidak mau memberikan sertifikatnya kepada yang lain maka Saudarai Hasnelli membuat surat perjanjian yang isinya sebagai berikut :

1. Pihak pertama (Hasnelli) dan pihak kedua (Saksi sendiri) akan melakukan perjanjian jual beli tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di jalan Kalimantan Rawa Makmur sebesar Rp 1.050.000.000 (satu milyar lima puluh juta rupiah).
2. Pihak pertama mempercayakan kepada pihak kedua untuk mengurus pinjaman di Instansi perbankan atau perusahaan simpan pinjam lainnya dengan jaminan sertifikat milik pihak pertama yang mana setelah uangnya cair maka pihak pertama (dicoret lalu ditulis kedua) akan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) + uang tanda jadi Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
3. sementara pinjaman belum cair pihak kedua memberikan uang muka tanda jadi kepada pihak pertama sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan uang muka tanda jadi ini akan hangus apabila pihak kedua tidak mampu melakukan transaksi jual beli di atas dan sertifikat dikembalikan kepada pihak pertama.
- Bahwa saksi membantah keterangannya yang ada dalam BAP saksi yang menerangkan Surat Perjanjian tersebut disodorkan kepada Saksi dan Saksi tandatangani surat perjanjian tersebut, dan mengenai uang sejumlah Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana isi perjanjian apakah sudah diserahkan oleh Saudara Hamdani ke Saudarai Hasnelli, Saksi tidak mengetahuinya, karena yang berhubungan dengan sertifikat tersebut adalah Saudara Hamdani Yakub., tidak benar keterangan tersebut karena saat diperiksa saksi dalam keadaan kalut.
- Bahwa saksi mengenal dan mengetahui sertifikat atas nama Asmawati tersebut.
- Bahwa Saksi mengenal PT F Syukri Balak yang bergerak di bidang pengaspalan, karena sebelum diajukan permohonan yaitu sebelum tahun 2011 PT F Syukri Balak pernah bekerja sama dengan CV. KJP dimana CV. KJP memiliki lokasi penambangan batu dan PT F Syukri Balak memiliki mesin yang diletakkan di lokasi dan CV. KJP yang menjual batu bulat atau batu mentah lalu diolah dengan mesin milik PT. F Syukri Balak.
- Bahwa untuk meningkatkan kerjasama maka Saksi berkeinginan dengan adanya dana tambahan maka Saksi bermaksud memiliki mesin pemecah batu sendiri kemudian CV. KJP akan menjual batu pecah ke PT. F. Syukri Balak, bukan batu bulat atau batu mentah lagi, karena dana pinjaman ke PT. BM melalui surat permohonan kerjasama penyertaan modal, hanya disetujui Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) maka tidak jadi peningkatan kerjasama antara CV. KJP dengan CV. Syukri Balak, setelah itu tidak ada lagi hubungan kerja sama dengan PT. Syukri Balak karena mereka sudah membeli lahan sendiri. Dan waktu kerjasamanya Saksi lupa, namun seingat Saksi pengakhiran kerjasama adalah pada saat permohonan yang CV. KJP dapat hanya Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa terkait 2 (dua) lembar Surat Persetujuan yang pada pokoknya memberi persetujuan kepada Saksi. untuk melakukan kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada Proyek Batu Quari (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur adalah benar dan Saksi tidak ingat lagi yang membuatnya.
- Bahwa dokumen tersebut dibuat karena peralihan dari jabatan direktur tadinya apabila Saksi melakukan hubungan kerjasama dengan pihak lain maka Saksi wajib memperoleh persetujuan dari mereka yaitu Saudara Kisno Wirianto dan Saudara Nasrun, dan Saksi yang meminta langsung tandatangan mereka di surat tersebut.
- Bahwa benar saat itu Saksi membeli 2 (dua) unit Komatsu Motor Grader yang peruntukannya 1 (unit) untuk quarry, dan 1 (satu) unit lagi untuk pengadaan, dan Saksi Injo Haidi merupakan anak buah Saksi yang melakukan pengurusan administrasi perusahaan milik Saksi yaitu PT. Indo Pasifik Abadi.
- Bahwa tidak dilakukan pembelian 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader atas nama PT. Indo Pasifik Abadi karena izin quari telah tertera atas nama CV. KJP sehingga tidak dimungkinkan PT. Indo Pasifik Abadi melakukan pembelian 1 (satu) unit Komatsu Motor Grader dan nama PT. Indo Pasifik Abadi sedang tidak baik namanya di bank.
- Bahwa mengenai sumber uang pembelian Komatshu Motor Grader adalah dari Saksi sendiri, akan tetapi apabila pembelian dilakukan atas nama pribadi maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan tinggalkan, dan sebagai inisiatif melakukan pembelian melalui PT. Nindya Citra Utama karena direkturnya Saudara Injo Haidi merupakan anak buah Saksi.

- Bahwa 1 (satu) unit Stone Crusher yang berada di lokasi penambangan adalah milik PT. F. Syukri Balak, bukan milik Saksi, namun rencananya akan Saksi beli, karena apabila kucuran dana dari PT. BM ada sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kemungkinan CV. KJP dapat membeli mesin tersebut sekira Rp 1.900.000.000 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah), dan perjanjian dengan PT. F. Syukri Balak berlanjut, CV. KJP akan menyediakan langsung batu pecah, dan pembelinya PT. F Syukri Balak.

- Bahwa benar Saksi bersama Saudara Kisno Wirianto pernah datang menghadap Notaris Mufti Nokhman, S.H. dengan tujuan untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan kepemilikan perusahaan, sehingga kemudian dibuatka akta Nomor 08 tanggal 07 Juni 2011, dan berdasarkan akta tersebut maka terjadi peralihan kepemilikan dari semula Saudara Kisno selaku direktur menjadi Saksi selaku direktur.

- Bahwa pelaksanaan kegiatan usaha/proyek batu quari memiliki izin pertambangan maupun izin lokasi usaha pertambangan, lengkap izinnya, dan yang mengajukan permohonan perizinan tersebut adalah CV. KJP.

- Bahwa Saksi mengetahui permohonan kerjasama penyertaan modal antara PT. BM dengan CV. KJP disetujui Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) setelah dilakukan survey kelayakan usaha dan kelayakan jaminan, dan Saksi mengetahuinya dari PT. BM hanya dari penyampaian secara lisan saja tidak ada tersurat.

- Bahwa setelah itu Saksi tidak mau melanjutkan kerjasama, lalu Saudara Hamdani mengatakan kepada saksi kenapa tidak dilanjutkan? Saksi mengatakan bahwa dana tersebut tidak cukup, dan Saudara Hamdani mengatakan "sudah dilanjutkan saja, biar Saya yang jalankan". lalu Saksi mau melanjutkan dengan ketentuan ada surat jaminan pribadi dari Saudara Hamdani Yakub.

- Bahwa Saksi tidak ada menghadap notaris saat akan membuat akta perjanjian kerjasama dengan PT. BM, dalam hal ini saksi menandatangani dan memberi paraf pada akta tersebut di kantor PT. BM, dan yang menyodorkan akta tersebut pada waktu itu adalah Saudara Hamdani Yakub.

- Bahwa cek BNI no CW 823001 sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dan cek Bank Bengkulu no. 652968 Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tertanggal 08 September 2011 pada kedua cek tersebut, adalah benar saksi terima di ruangan Saudara Hamdani Yakub.

- Bahwa benar surat pernyataan dan Surat Bon Sertifikat yang saksi buat tanggal 13 Maret 2012 mengenai penggantian jaminan sertifikat, dan pengganti sertifikat atas nama Hasnelli adalah sertifikat tanah yang diatasnya ada bangunan berlokasi di Perumnas Lingkar Timur Panorama.

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak benar uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang diterima oleh PT BM merupakan hasil saksi dari membeli rumah Saudara Hamdani Yakub di Bekasi dengan harga Rp 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah).

- Bahwa yang menyerahkan uang Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) adalah staf saksi yang bernama Hasan.

- Bahwa alat berat berupa Stone Crauser ada tetapi itu bukan milik CV KJP karena itu milik Pak Jibron, sementara alat berat Grader tidak ada, saat itu saksi salah memasukkan invoicennya sebagai jaminan dalam permohonan Kerjasama Penyertaan Modal, karena Grader tersebut alat berat pengadaan dari Dinas PU.

- Bahwa tandatangan Sdr Kisno dalam Permohonan Kerja sama benar saksi yang menandatangani.

- Bahwa benar sertifikat yang diperlihatkan an. Asmawati adalah sebagai pengganti sertifikat Hasnelli.

- Bahwa benar sdr Kisno tidak tahu bahwa saksi mengajukan permohonan

Pernyataan modal ke Pihak PT BM, karena saat itu Direktur CV KJP, adalah saksi.

- Bahwa saksi katakan bahwa keterangan saksi sebagaimana disampaikan dalam BAP yang tidak benar adalah sebanyak 40 (empat puluh) persen.

- Bahwa fee sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah), sebenarnya bukanlah berasal dari uang yang dicairkan dari Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), melainkan Fee tersebut saksi serahkan sebelum uang dicairkan, dimana fee diminta oleh sdr Marliasnyah, uang tersebut untuk menunjukan keseriusan saksi sehubungan adanya permohonan kerjasama kata Sdr. Marliasnyah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa uang yang telah dipinjamkan oleh saksi sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) diperuntukkan untuk kegiatan perdamaian dengan masyarakat desa, atas lahan sawah yang rusak sehubungan dengan aktivitas kuari, dan uang yang cair Rp. 500.000.000 (lima ratus juta) lagi sebagian diperuntukkan untuk pengerukan alur sungai, dan sisanya Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), telah habis untuk biaya operasional.

- Bahwa mengenai bukti/kwitansi sehubungan dengan pengeluaran saksi dari penggunaan dana penyertaan Rp.1 000.000.000 (satu milyar rupiah), sebagian ada buktinya dan sebagian telah hilang.

- Bahwa tidak ada uang dari hasil kerjasama penyertaan modal tersebut yang saksi berikan kepada istri atau untuk berpoya-poya.

- Bahwa saat saksi Hasan menyerahkan uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada pak Hanafi saksi berada di kantor, saat itu bukan saksi yang menandatangani di kwitansi, karena waktu itu saksi akan segera pergi ke Jakarta, dan saksi saat itu buru-buru karena saksi akan menggunakan penerbangan ke Jakarta.

- Bahwa saat mengajukan Proposal kerjasama Penyertaan Modal ke PT BM, untuk izin usaha pertambangan CV Kinal Jaya Putra sudah habis masa berlakunya saksi tidak memperhatikan saat itu.

- Bahwa adanya invoice alat berat grader saksi masukan menjadi jaminan, tidak ada unsur kesengajaan

- Bahwa surat pernyataan yang saksi tandatangani yang membuatnya adalah Sdr. Marliansyah, hal tersebut murni tidak ada ada intervensi dari pihak PT BM atau pihak lain sehingga dapat dicairkannya dana penyertaan modal ke CV KJP, karena jika ada intervensi pihak PT BM maka tidak mungkin pengurusan permohonan Penyertaan modal pengurusannya menghabiskan waktu hingga 4 (empat) bulan).

- Bahwa yang mencairkan uang Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) adalah Sdr. Injo, setelah pertama uang Rp 500.000.000 (lima ratus juta) cair, uang disimpan di dalam berangkas, lalu pencairan kedua barulah kemudian saksi susun rencana apa yang harus saksi lakukan.

- Bahwa saksi kemudian meminjam uang ke Bank Mega senilai Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) awalnya permohonan peminjaman ke Bank Mega telah diajukan oleh saksi Injo, tetapi ditolak karena tidak adanya jaminan, tetapi kemudian permohonan saksi masukan kembali dengan adanya jaminan sertifikat milik saksi, dan permohonan tersebut dikabulkan.

- Bahwa saksi tidak sulit dihubungi saat pihak PT BM melakukan penagggihan, dimana saksi pernah ditangguh oleh Sdr. Marliansyah, dan saat itu juga saksi pernah rapat dengan Sdr. Rusdianto di PT BM, dimana dalam rapat meminta saksi untuk segera membayar cicilan utang CV KJP.

- Bahwa tidak ada dana yang cair saksi pergunakan untuk heppy-heppy atau entertaine

- Bahwa Notaris datang ke PT BM tanggal 8 September 2011 untuk penandatanganan draft Akta Perjanjian.

- Bahwa pada tahun 2012/2013, ada dibuat pernyataan pengakuan utang.

- Bahwa saksi pernah membayar cicilan kepada PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 16 Mei 2017.

- Bahwa yang datang ke kantor saksi dan menerima pembayaran uang sebesar Rp. 200,000.000,- tersebut adalah Sdr. Asmawi selaku Direktur Utama PT BM dan Sdr. Hanafi

- Bahwa sebelum uang Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dibayar, mereka (Asmawi dan Hanafi) telah sering datang ke kantor saksi dan meminta agar saksi mencicil utang CV KJP.

- Bahwa pada waktu itu saksi buru buru mau berangkat ke Jakarta, sehingga saksi menyuruh sataf untuk menghitung dan menyerahkan uang tersebut, karenanya saksi tidak tahu bagaimana bentuk kwitansinya.

- Bahwa adanya pembayaran sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dibayar didepan, adalah sebagai keuntungan untuk 6 (enam) bulan ke depan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar pendapat ahli yang mengaku bernama YITNO, MAK.,Ak.,BAP.,CA.,CFr.A (Auditor BPK), dan ahli tersebut telah memberikan pendapat sesuai keahliannya di bawah sumpah, pendapat ahli tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli akan memberikan pendapat sehubungan dengan perkara dugaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindak pidana korupsi yang mengakibatkan penyimpangan dalam kegiatan kerjasama penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra.

Riwayat pendidikan :

- 1) Magister Akuntansi Universitas Indonesia di Jakarta Lulus 2005
- 2) Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta Lulus 2000
- 3) Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) di Jakarta Lulus 1998
- 4) SMEA Negeri 01 di Pati Lulus 1995
- 5) SMP Negeri 03 di Pati Lulus 1992
- 6) SD Negeri 01 Muloyoharjo di Pati Lulus 1989

- Ahli bekerja di BPK RI sejak Tahun 1998. Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:

- Ahli bekerja di BPK RI sejak Tahun 1998. Riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:

Februari 2017 s.d sekarang Kepala Sub Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II

Juli 2014 s.d Tahun 2016 Pengendali Teknis pada Sub Auditorat III.C.2 yang membidangi pemeriksaan pada Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, LIPI, BPPT, Bapeten, BATAN, BIG, LAPAN

Juli 2011 s.d Juni 2014 Ketua Tim Senior pada Sub Auditorat III.B.1 yang membidangi pemeriksaan pada Kemenko Kesra, Kementerian Sosial, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Pemuda dan Olahraga

Agustus 2007 s.d Juni 2011 Kepala Seksi III.B.1.1 yang membidangi pemeriksaan pada Kemenko Kesra, Kementerian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Tahun 1998 s.d Juli 2007 Pemeriksa yang membidangi pemeriksaan pada BUMN Jasa Perhubungan Darat dan Udara

Jabatan ahli saat ini yaitu sebagai Kepala Sub Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II pada Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan peran dalam tim sebagai Pengendali Teknis. Adapun tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Pengendali Teknis adalah mengendalikan, memantau, dan mengevaluasi teknis kegiatan pemeriksaan sesuai lingkup tugas dan program pemeriksaan yang telah ditetapkan, dengan mengacu kepada sistem, prosedur, standar, dan peraturan perundangan yang berlaku, guna memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan dengan efektif dan efisien.

- Dasar ahli memberikan keterangan sebagai AHLI saat ini adalah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 322/ST/IX-XXI/11/2017 tanggal 16 November 2017 untuk memberikan keterangan ahli sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Kerjasama Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011.

- Sehubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu tersebut dapat ahli jelaskan sebagai berikut:

1) Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Auditorat Investigasi Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan II pada Badan Pemeriksa Keuangan RI, dengan tugas antara lain mengelola permintaan pemeriksaan investigatif, permintaan penghitungan kerugian negara/daerah, dan permintaan pemberian keterangan ahli dari instansi yang berwenang, serta memperoleh keyakinan mutu atas hasil pelaksanaan pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara/daerah, dengan lingkup pada entitas pengelola kekayaan daerah yang dipisahkan;

2) Secara profesi, saat ini ahli telah memperoleh sertifikasi profesi berupa Akuntan (Ak.), Bersertifikat Akuntan Publik (BAP), Chartered Accountant (CA), dan Certified Forensic Auditor (CFr.A);

3) Ahli juga telah mengikuti pelatihan/khursus/penataran yang bersertifikat untuk mendukung keahlian saksi dalam penghitungan kerugian negara/daerah, yaitu:

No.	Nama Pelatihan/Kursus/Penataran	Lembaga Penyelenggara	Tahun
1.	Workshop Membangun Sinergi antara BPK dengan APH dalam Mendukung Pemberantasan Korupsi di Indonesia	Pusdiklat BPK	2017
2.	Diklat Sertifikasi CfrA Pusdiklat BPK		2015
3.	Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual	Pusdiklat BPK	2015
4.	Pemeriksaan e-procurement Barang dan Jasa	Pusdiklat BPK	2015
5.	Kerugian Negara dan SIAP LK	Pusdiklat BPK	2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Aplikasi Mahkamah Agung 2013
7. KTF Pengolahan Data dalam Eksaminasi Fraud Biro SDM BPK 2013
8. Diklat TOT Substansi ISSAI (International Standard Supreme Audit Institution) Pusdiklat BPK 2013
9. Diklat Peran Pengendali Teknis (PT) Pusdiklat BPK 2013
10. Hukum Pertanahan Pusdiklat BPK 2012
11. Diklat Peran Ketua Tim Senior (KTS) Pusdiklat BPK 2012
12. Diklat Pemeriksaan Investigatif Pusdiklat BPK 2011
13. Peradilan Semu Pemberian Keterangan Ahli Kerugian Negara/Daerah Ditama Binbangkum BPK 2011
14. CIA Review Course Yayasan Pendidikan Internal Audit 2006
15. Diklat Peran Ketua Tim Yuniior (KTY) Pusdiklat BPK 2005
16. Review Ujian Sertifikasi Akuntan Publik BPK dan Ikatan Akuntan Indonesia 2001
17. Diklat Auditor Ahli Pusdiklat BPK 2001

- Pengalaman ahli berkaitan dengan audit investigatif dan audit investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara adalah sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan investigatif atas pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, KSO Adhi-Wika, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, instansi terkait lainnya di Jakarta dan Bogor;
- 2) Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit oleh PT BPD Papua kepada PT Vitas Samudra dan pihak terkait di Jakarta, Cirebon, dan Jayapura;
- 3) Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengisian kas Automatic Teller Machine (ATM) Tahun 2014 - 2015 pada PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Palangkaraya;
- 4) Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas penyalahgunaan dana pembuatan sertifikat tanah untuk pola kredit koperasi primer anggota kepada Koperasi Tani Siampo Pelangi Tahun 2010 pada PT Perkebunan Nusantara V dan Instansi Terkait Lainnya di Riau dan Jakarta;
- 5) Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Penjualan atau Pelepasan Aset Berupa Tanah Seluas 1.088 m2 pada PT Pertamina Tahun 2011;
- 6) Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kerjasama Penyertaan Modal antara PT Lombok Tengah Bersatu dengan PT Prima Graha Cemerlang Tahun 2014 pada PT Lombok Tengah Bersatu dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Nusa Tenggara Barat.

- Ahli menjelaskan Keuangan Negara adalah Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

- Lebih lanjut pada Pasal 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Keuangan Negara meliputi, antara lain pada huruf g : kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

- Ahli menjelaskan Yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

- Ahli juga termasuk yang melakukan audit perhitungan kerugian negara atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penyimpangan dana penyertaan modal pada PT. Bengkulu Mandiri yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, dalam kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra, penghitungan kerugian negara/daerah atas penyimpangan dalam kerjasama penyertaan dana antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra dilakukan oleh BPK melalui pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara/daerah berdasarkan Surat Tugas Anggota BPK RI Nomor 133/ST/IX-XXI/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 dan Surat Tugas Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187/ST/PTU/2017/putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2017. Pemeriksaan dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang terdiri dari Penanggung Jawab, Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim. Dalam pemeriksaan tersebut saksi selaku Pengendali Teknis.

- Penghitungan Kerugian Negara/daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari sejak tahap pengajuan proposal kerjasama dan penyertaan modal s/d. tahap pembentukan Tim Pengawas dan pelaksanaan pengawasannya, berdasarkan bukti yang cukup, kompeten dan relevan yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan antara penyimpangan-penyimpangan tersebut dengan kerugian negara/daerah yang terjadi. Kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi pada PT Bengkulu Mandiri dihitung sebesar jumlah dana yang keluar dari PT Bengkulu Mandiri untuk kerjasama penyertaan modal pada CV Kinal Jaya Putra.

- Bahwa BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011 pada PT Bengkulu Mandiri dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan Bengkulu, dengan Nomor 27/LHP/XXV-AUI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

- BPK juga telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bengkulu pada tanggal 13 November 2017, melalui Surat Anggota BPK Nomor 98/S/IX-XXI/11/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011 pada PT Bengkulu Mandiri dan instansi terkait lainnya di Jakarta dan Bengkulu.

- Ahli menjelaskan Standar Pemeriksaan yang digunakan dalam Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra adalah Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 6 Januari 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

- Ahli menjelaskan Ruang lingkup pemeriksaan dilakukan terhadap proses kegiatan kerjasama penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra Tahun 2011, sejak tahap pengajuan proposal kerjasama dan penyertaan modal s/d. tahap pembentukan Tim Pengawas dan pelaksanaan pengawasannya, dengan modal penyertaan senilai Rp1.000.000.000,00 selama 6 bulan dan bagi hasil yang disepakati sebesar 3% per bulan atau Rp30.000.000,00 per bulan atau Rp180.000.000,00 selama 6 bulan (9 September 2011 s.d 9 Maret 2012).

- Bahwa nilai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra Tahun 2011 Nomor :27/LHP/XXI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017. Usaha batu pecah yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama diduga tidak dilakukan karena instansi berwenang tidak pernah menerbitkan izin pertambangan untuk CV Kinal Jaya Putra pada periode kerjasama, sedangkan izin pertambangan dan izin lokasi pertambangan yang dilampirkan dalam proposal kerjasama adalah a.n Saudara KW yang telah berakhir sebelum perjanjian ditandatangani. Selain itu, dana kerjasama penyertaan modal yang dibayarkan melalui dua cek pada tanggal 8 September 2011 masing-masing sebesar Rp.500.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 diduga sebesar Rp.180.000.000,00 dikembalikan ke PT BM pada tanggal 8 September 2011 yang kemudian disetorkan ke rekening milik PT BM di Bank BNI dengan nomor rekening 0196512281 pada tanggal 11 Oktober 2011 dan akhirnya dicatat sebagai bagi hasil 6 (enam) bulan proyek batu pecah. Hal tersebut diduga sebagai modus/cara untuk memperoleh dana kerjasama secara melanggar ketentuan.

Nilai kerugian negara/daerah yang dinyatakan BPK RI berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra Tahun 2011 Nomor 27/LHP/XXI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017 adalah Rp.820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah).

- Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas Kegiatan Kerjasama Penyertaan Modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra Tahun 2011 dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu tahap praperencanaan PKN, perencanaan PKN, pelaksanaan PKN serta pelaporan PKN.

1) Dalam tahap praperencanaan, kegiatan yang dilakukan adalah mengundang penyidik untuk paparan atas perkara yang dimintakan penghitungan kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/daerah asal, memahami konstruksi kasus dan bukti-bukti yang diperoleh dari Penyidik, menganalisis kasus dan menyusun telaahan. Hasil akhir dari tahap pra perencanaan PKN adalah kesimpulan mengenai dapat atau tidaknya dilaksanakan pemeriksaan PKN dalam bentuk hasil telaahan.

2) Dalam tahap perencanaan PKN, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan program pemeriksaan yang antara lain meliputi mengusulkan kebutuhan sumber daya, menyusun jadwal pemeriksaan, menyusun prosedur pemeriksaan, serta menyiapkan konsep Surat Tugas.

3) Dalam tahap pelaksanaan, kegiatan yang dilakukan adalah mendalami konstruksi kasus, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti yang diperoleh dari penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu, meminta tambahan bukti/keterangan yang diperlukan kepada penyidik, dan melakukan penghitungan kerugian negara/daerah yang terjadi.

4) Dalam tahap pelaporan, kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan konsep Laporan Hasil Pemeriksaan untuk dilakukan diskusi dan revidi berjenjang mulai dari Ketua Tim, Pengendali Teknis dan Penanggung Jawab. Setelah Penanggung Jawab merevidi dan menyetujui konsep laporan, maka Laporan Hasil Pemeriksaan akan disampaikan kepada Anggota BPK selaku pemberi penugasan. Hasil pemeriksaan tersebut sebelumnya dipaparkan/dikomunikasikan kepada penyidik.

- Ahli menjelaskan mengenai penyimpangan yang terjadi pada hubungan kerjasama penyertaan modal pada PT. Bengkulu Mandiri terhadap CV Kinal Jaya Putra, yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu, berdasarkan Akta Perjanjian kerja sama dan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada proyek batu quari (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur Nomor 01 tanggal 09 September 2011 dari Notaris Noviantati, S.H.

- Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas kegiatan kerjasama penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri (PT BM) dengan CV Kinal Jaya Putra (CV KJP), berdasarkan Akta Perjanjian kerja sama dan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dan CV. Kinal Jaya Putra pada proyek batu quari (batu pecah) di Desa Jawi Kab. Kaur Nomor 01 tanggal 09 September 2011 dari Notaris Noviantati, S.H, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah sebagai berikut:

1) Tahap Proposal Pengajuan Kerjasama dan Penyertaan Modal

Saudara Oga Chandra yang bukan merupakan pengurus atau pemilik CV KJP, mengajukan surat permohonan dan proposal pengajuan penyertaan modal atas nama CV KJP tertanggal 6 Juni 2011 senilai Rp2.500.000.000,00 tanpa surat kuasa dari CV KJP. Surat permohonan penyertaan modal atas nama CV KJP tersebut tertera tanda tangan Saudara Kisno Wirianto selaku Direktur CV KJP, namun Saudara Kisno Wirianto tidak mengakui kebenarannya.

2) Tahap Penetapan Kelayakan Kerjasama oleh Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Manajemen PT BM

a) Saudara Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT BM mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan dana kerjasama penyertaan modal senilai Rp1.000.000.000,00 kepada CV KJP tanpa didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM pada CV KJP (Laporan Tim Penilai).

b) Saudara Hamdani Yakub selaku Ketua Tim Penilai, tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM.

c) Setelah persetujuan kerjasama, Saudara Muhammad DJamil diduga memerintahkan Tim Penilai untuk menyusun dan menerbitkan Laporan Tim Penilai dengan kesimpulan bahwa kerjasama senilai Rp1.000.000.000,00 layak untuk dilaksanakan, guna kelengkapan administrasi.

d) Meskipun Laporan Tim Penilai menyatakan penyertaan modal senilai Rp. 2.500.000.000,00 tidak layak, Saudara Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT BM memberikan Surat Pernyataan Kelayakan untuk Bekerjasama dengan CV KJP senilai Rp1.000.000.000,00 agar kerjasama tersebut disetujui oleh Direktur Utama PT BM.

3) Tahap Penandatanganan Kerjasama dan Penyertaan Modal

Saudara Muhammad DJamil dan Saudara Hamdani Yakub menandatangani kerjasama dengan CV KJP tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM.

4) Tahap Pencairan dan Penggunaan Modal Penyertaan

a) Saudara Muhammad DJamil dan Saudara Hamdani Yakub merealisasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembayaran putusan mahkamahagung.go.id kerjasama kepada CV KJP senilai Rp1.000.000.000,00 mendahului proses penandatanganan perjanjian kerjasama.
b) Dana kerjasama antara PT BM dengan CV KJP senilai Rp1.000.000.000,00 diduga tidak digunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kabupaten Kaur sebagaimana maksud penyertaan modal yang dimuat pada Perjanjian Kerjasama.

- Ahli menjelaskan mengapa pengembalian sebesar Rp 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) tanggal 08 September 2011 yang disetorkan ke rekening milik PT. BM di Bank BNI nomor rekening 0196512281 tanggal 11 Oktober 2011 tidak dianggap sebagai pengurangan dari jumlah penghitungan kerugian negara dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif BPK RI, bahwa usaha batu pecah yang menjadi objek dalam perjanjian kerjasama diduga tidak dilakukan karena instansi yang berwenang tidak pernah menerbitkan izin pertambangan untuk CV Kinal Jaya Putra pada periode kerjasama, sedangkan izin pertambangan dan izin lokasi pertambangan yang dilampirkan dalam proposal kerjasama adalah a.n Saudara KW yang telah berakhir sebelum perjanjian ditandatangani. Selain itu, dana kerjasama penyertaan modal yang dibayarkan melalui dua cek pada tanggal 8 September 2011 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000,00 diduga sebesar Rp180.000.000,00 dikembalikan ke PT BM pada tanggal 8 September 2011 yang kemudian disetorkan ke rekening milik PT BM di Bank BNI dengan nomor rekening 0196512281 pada tanggal 11 Oktober 2011 dan akhirnya dicatat sebagai bagi hasil 6 (enam) bulan proyek batu pecah.

- Penerimaan uang sebesar Rp180.000.000,00 yang dicatat oleh PT Bengkulu Mandiri sebagai setoran dana bagi hasil kerjasama CV KJP diduga berasal bukan dari hasil usaha CV KJP melainkan berasal dari uang penyertaan modal yang diterima oleh Saudara Oga Chandra pada tanggal 8 September 2011. Hal tersebut diduga sebagai modus/cara untuk memperoleh dana kerjasama secara melanggar ketentuan.

- Dalam melaksanakan pengelolaan kerjasama usaha dan penyertaan modal di PT Bengkulu Mandiri, pedoman-pedoman yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-4 PTBM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM;
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Bengkulu Mandiri.
- 3) Selain pedoman tersebut, PT Bengkulu Mandiri sebagai badan usaha milik daerah dan perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas juga harus mematuhi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-4 PTBM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM, pihak yang dapat menjalin kerjasama dan penyertaan modal dengan PT Bengkulu Mandiri adalah pelaku ekonomi yaitu perusahaan/badan usaha yang bergerak dalam bidang ekonomi.

- Selain itu, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, dinyatakan juga bahwa pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

- Ahli menjelaskan Kerjasama penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri dengan CV Kinal Jaya Putra harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman-pedoman dalam pelaksanaan tersebut diatas, untuk menjaga agar pelaksanaan kerjasama dapat dilakukan secara efektif, efisien, terbuka, transparan dan akuntabel.

- Diperlihatkan mengenai dokumen Proposal permohonan modal CV. KJP diajukan kepada PT. BM melalui surat tertanggal 6 Juni 2011 dan tertera tandatangan Saudara. Kisno Wirianto selaku Direktur CV. KJP, yang dilampirkan dokumen sebagai berikut :

- a) Gambaran tentang aspek hukum dan ekonomi, aspek pengadaan bahan, serta aspek keuangan
- b) Foto copy KTP Saudara Kisno Wirianto
- c) Foto copy salinan Akta Notaris Manalimarjan, S.H. tentang pendirian CV. KJP Nomor 73 Tahun 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d) Foto copy Keputusan Mahkamah Agung Nomor 155 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Bahan Galian Golongan C (Batu dan Pasir) kepada Saudara Kisno Wirianto sebagai Direktur CV Usaha Kinal
- e) Fotocopy Keputusan Bupati Kaur 503/I.672/KPTSP/KK/V/2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (HO) Bupati Kaur.
- f) Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 0126/08-05/PM/V/2010
- g) Foto copy Surat Izin Usaha Industri (SIUI) Menengah Nomor 45/1ND.01/V/2010
- h) Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Persekutuan Comanditer (CV) Nomor 080531400442
- i) Foto copy Tanda Daftar Industri (TDI) Menengah Nomor 41/TDI/17.30/KK/V/2010
- j) Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Lokasi Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C (Batu dan Pasir) kepada Kisno Wirianto
- k) Foto copy Surat Setoran Retribusi/SSL Daerah (SSRD)
- l) Foto copy NPWP atas nama Saudara Kisno Wirianto
- m) Foto copy Bukti Pendaftaran Wajib Pajak dengan nama CV. KJP, dan
- n) Foto copy Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh bahwa Saudara Kisno Wirianto tidak pernah membuat surat permohonan tersebut dan tidak pernah mengajukan permohonan tersebut ke PT. BM, setelah itu pada tanggal 7 Juni 2011 terdapat Perubahan Anggaran Dasar CV. KJP yang dituangkan dengan Akta Notaris Nomor 08 Tahun 2011.
- Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dapat disimpulkan bahwa Saudara Oga Chandra yang bukan merupakan pengurus atau pemilik CV KJP, mengajukan surat permohonan dan proposal pengajuan penyertaan modal atas nama CV KJP tertanggal 6 Juni 2011 senilai Rp. 2.500.000.000,00 tanpa surat kuasa dari CV KJP. Surat permohonan penyertaan modal atas nama CV KJP tersebut tertera tanda tangan Saudara Kisno Wiryanto selaku Direktur CV KJP, namun Saudara Kisno Wiryanto tidak mengakui kebenarannya.
- Berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan bahwa proposal kerjasama tersebut bukan berasal dari pihak ketiga yang memenuhi kriteria untuk melakukan kerjasama penyertaan modal dengan PT Bengkulu Mandiri, sehingga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, pada Pasal 5:
- 1) Ayat 1 butir b yang antara lain menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan Pihak Ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang prospek usaha yang menjadi obyek kerjasama; dan
- 2) Ayat 2 butir d yang antara lain menyatakan bahwa Pihak Ketiga yang membentuk Badan Usaha/Perorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
- Diperlihatkan Laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Penilai tanggal 28 Juli 2011, dokumen Laporan Tim Penilai Kelayakan tanggal 29 Juli 2011, bahwa ahli memberikan tanggapan terhadap dokumen tersebut :
- Berdasarkan dokumen Laporan Hasil Kegiatan Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Tim Penilai tanggal 28 Juli 2011, dokumen Laporan Tim Penilai Kelayakan tanggal 29 Juli 2011 serta dari keterangan para saksi, menunjukkan:
- 1) Saudara Hamdani Yakub selaku Ketua Tim Penilai, tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan dalam Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM, hal ini karena:
- a) Tanah yang dijadikan jaminan bukan merupakan tanah atas nama CV KJP melainkan atas nama Saudarai Hasneli. Selain itu, tidak terdapat dokumen yang menunjukkan persetujuan dari Saudarai Hasneli ataupun kuasa kepada Saudara Kisno Wiryanro maupun kepada Saudara Oga Chandra selaku Direktur CV KJP untuk menjadikan sertifikat tanah atas nama Saudarai Hasneli sebagai jaminan dalam penyertaan modal di CV KJP;
- b) Berdasarkan BAP Saudara Injo Haidi selaku Direktur PT NCH diketahui bahwa Tim Penilai tidak pernah melakukan klarifikasi dan konfirmasi terkait Motor Grader Komatsu milik PT NCH yang digunakan sebagai jaminan kerjasama antara PT BM dengan CV KJP. Selain itu, dijelaskan bahwa pembelian Motor Grader Komatsu oleh PT NCH tersebut tidak ada hubungannya dengan CV KJP, karena pembelian Motor Grader tersebut adalah dalam rangka pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (Putusan Mahkamah Agung No. 12/2011/PKPU/PT.3/2011) sesuai dengan dokumen kontrak antara PT NCH dengan Dinas PU Kabupaten Lebong Nomor 824/113/600/NK/IX/2010 tanggal 24 September 2010 dan Berita Acara Penerimaan Pekerjaan antara PT NCH dengan Dinas PU Kabupaten Lebong Nomor 824/06/600/BAPP/XI/2010 tanggal 16 November 2010.

c) Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa Stone Crusher yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan. Saudara Oga Chandra tidak dapat membuktikan kepemilikan Stone Crusher dihadapan notaris pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama.

2) Setelah persetujuan kerjasama, Saudara Muhammad Djamil diduga memerintahkan Tim Penilai untuk menyusun dan menerbitkan Laporan Tim Penilai dengan kesimpulan bahwa kerjasama senilai Rp1.000.000.000,00 layak untuk dilaksanakan, guna kelengkapan administrasi, hal ini karena:

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu bahwa selain Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal tertanggal 29 Juli 2011 yang menyimpulkan kerjasama tidak layak untuk dilakukan senilai Rp2.500.000.000,00, ternyata diperoleh juga dokumen lainnya yang juga berupa Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM pada CV KJP tertanggal 29 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Saudara Hamdani Yakub selaku Ketua Tim Penilai, Saudarai Desi Fitriani selaku Wakil Ketua Tim Penilai, Saudara Marliansyah Mahmud selaku Sekretaris Tim Penilai dan Saudara Syaiful Bahri, Ivo Susanti, serta Saudara Deni Yuliansi selaku Anggota Tim Penilai dan menyatakan bahwa kerjasama layak untuk dilaksanakan dengan besaran penyertaan modal senilai Rp1.000.000.000,00.

Namun, berdasarkan keterangan dari Saudara Ivo Susanti, Desi Fitriani, dan Deni Yuliansi bahwa laporan awal Tim Penilai Kelayakan adalah yang menyatakan tidak layak senilai Rp2.500.000.000,00. Setelah penandatanganan Akta Kerjasama, Saudara Muhammad Djamil melihat masih ada dokumen laporan hasil penilaian dengan kesimpulan tidak layak sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan selanjutnya meminta Saudara Deni Yuliansi untuk mencabut laporan tersebut dari berkas kerjasama. Saudara Ivo Susanti dan Saudara Desi Fitriani kemudian diminta menandatangani Laporan Tim Penilai yang menyatakan kerjasama tersebut layak dilaksanakan.

- Ahli menjelaskan Surat Pernyataan Kelayakan untuk Bekerjasama dengan CV. KJP senilai Rp.1.000.000.000,00 yang dibuat oleh Saudara. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT BM dibuat agar kerjasama tersebut disetujui oleh Direktur Utama PT BM meskipun Laporan Tim Penilai menyatakan penyertaan modal senilai Rp. 2.500.000.000,00 tidak layak.

- Berdasarkan hasil penyidikan diperoleh fakta sebagai berikut :

a) Tim penilai tidak dapat memperlihatkan keabsahan dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan terkait dengan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. Saudari Hasnelli.

b) Tim Penilai tidak dapat memperlihatkan keabsahan dalam pemeriksaan kelengkapan terkait dengan jaminan berupa mesin Motor Grader Komatsu.

c) Tim Penilai tidak dapat memperlihatkan keabsahan dalam pemeriksaan kelengkapan terkait dengan jaminan berupa Stone Crusher dan tidak terdapat bukti kepemilikan.

- Ahli menjelaskan bahwa Kerjasama tersebut seharusnya tidak layak untuk dilaksanakan, karena jaminan yang diajukan tidak sesuai dengan kriteria jaminan yang diatur dalam SK Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama Penyertaan Modal PT BM yang menyatakan antara lain bentuk jaminan berupa aset/fisik yang layak dijadikan jaminan kerjasama dan penyertaan modal, dan sah secara hukum. Dalam hal ini, jaminan yang diajukan tidak memiliki keabsahan bukti kepemilikan sehingga seharusnya tidak layak untuk menjadi jaminan.

- Ahli menjelaskan bentuk jaminan berupa aset/fisik yang layak dijadikan jaminan kerjasama dan penyertaan modal menurut SK Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama Penyertaan Modal PT BM, adalah jaminan yang sah secara hukum, yaitu yang memiliki keabsahan dokumen kepemilikan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Dalam kerjasama antara CV KJP dengan PT BM, jaminan yang diajukan adalah berupa tanah dan peralatan mesin, sehingga jaminan tersebut seharusnya disertai dengan kelengkapan bukti kepemilikan yang sah menurut ketentuan yang berlaku atau pengikatan jaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

- Ahli memberikan pendapat bahwa Pencairan dana kerjasama tersebut ternyata mendahului Akta Perjanjian Kerjasama sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berlaku putusan mahkamahagung.go.id dalam SK Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama Penyertaan Modal PT BM, yaitu berdasarkan poin urutan prosedur dan tahapan, bahwa proses pembentukan kerjasama yang dituangkan dalam akad perjanjian kerjasama harus dilaksanakan terlebih dahulu daripada pencairan dana, yaitu:

- 1). Pada Huruf m pada SOP yang berlaku sesuai SK Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama Penyertaan Modal PT BM, yang menyatakan bahwa proses pembentukan kerjasama dan penyertaan modal PT BM dalam perusahaan lain, selanjutnya dituangkan ke dalam akad perjanjian kerjasama dan penyertaan modal PT BM dalam perusahaan lain disahkan dan dilegalisasi di hadapan Notaris; dan
- 2). Pada Huruf n pada SOP yang berlaku sesuai SK Direksi PT BM Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama Penyertaan Modal PT BM, yang menyatakan bahwa proses pencairan dana penyertaan modal kerjasama dan penyertaan modal PT BM dengan perusahaan lain dilaksanakan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku di PT BM.

- Diperlihatkan kepada ahli dokumen bukti penerimaan Kas tanggal 16 Mei 2017 sejumlah Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan keterangan "pembayaran angsuran ke PT. BM A.n. CV. Kinal Jaya Putra dengan dua lembar dokumen tanda terima yang keduanya tertanggal 16 Mei 2017 senilai Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), menurut pendapat ahli : Bukti-bukti tersebut perlu dilakukan klarifikasi kepada pihak-pihak yang tertera dalam dokumen serah terima, yaitu:

- 1). Terdapat dokumen Bukti Penerimaan Kas tanggal 16 Mei 2017 senilai Rp200.000.000,00 dengan keterangan "Pembayaran angsuran ke PT BM a.n. CV KJP" yang disetor oleh Saudara HZ dan diterima oleh Saudarai Ld.
 - 2). Dokumen Tanda Terima yang keduanya tertanggal 16 Mei 2017 dengan nilai Rp200.000.000,00 dengan penjelasan "Sudah terima dari Saudara HY" dengan keterangan "untuk pembayaran angsuran ke PT BM a.n. CV KJP". Tanda Terima tersebut diserahkan oleh Saudara Hsn, dan diterima oleh Saudara Hasan Z.
 - 3). Pada dokumen Tanda Terima kedua tertulis "Sudah terima dari CV KJP" dengan keterangan "pembayaran angsuran ke PT BM a.n. CV KJP". Tanda Terima tersebut diserahkan oleh Saudara Hasan Z, dan diterima oleh Saudarai Lidia.
- Atas bukti tersebut pihak penyidik belum melakukan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak terkait yaitu Saudara. Lidia, Saudara Hasan, dan Saudara Hanafi.

Berdasarkan fakta tersebut menunjukkan bahwa atas penerimaan uang oleh PT BM sesuai Bukti Penerimaan Kas tertanggal 16 Mei 2017 senilai Rp.200.000.000,00 dengan keterangan "Pembayaran angsuran ke PT BM a.n. CV KJP", masih belum dapat disimpulkan pihak-pihak yang sebenarnya melakukan penyetoran dan dasar transaksi yang mendasari dilakukannya penyetoran tersebut.

BPK telah mengungkapkan hal tersebut sebagai informasi penting lainnya dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Nomor 27/LHP/XXV-AUI/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

- Peran masing-masing pihak dalam penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada proses kerjasama penyertaan modal anatar PT BM dengan CV KJP tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- Sdr Sdr Hamdani yakub (HY) selaku direktur Operasional PT BM, diduga:
 - a. Mengusulkan kepada Direktur Utama untuk memberikan dana kerjasama penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000.000.00,- kepada CV KJP tanpa didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM pada CV KJP (Laporan Tim Penilai)
 - b. Memberikan Surat Pernyataan Kelayakan untuk kerjasama dengan CV KJP senilai Rp.1.000.000.000,- agar kerjasama tersebut disetujui oleh Direktur Utama PT BM
 - c. Menandatangani dokumen pembayaran meliputi Bukti Pengeluaran Bank serta dua lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan cek BNI dengan nomor CC 823001 senilai Rp.500.000.000,00,- mendahului perjanjian kerjasama.
 - d. Menandatangani kerjasama dengan CV KJP tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM.
 - e. Sdr HY selaku Ketua Tim Penilai diduga tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan sesuai Standart Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM.
- Sdr. Muhammad Djamil (MDJ) selaku Direktur PT BM diduga:
 - a. Menandatangani dokumen pembayaran meliputi Bukti Pengeluaran Bank serta dua lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Daerah Peradilan Usaha/Perseorangan dan Badan Kerjasama Perusahaan Daerah dengan pihak Ketiga pada pasal 5.

- a. Ayat 1 butir b yang antara lain menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang propsek usaha yang menjadi obyek kerjasama dan
- b. Ayat (2) dan butir d yang antara lain menyatakan bahwa pihak ketiga yang berbentuk Badan Usaha/perseorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan perusahaan daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.
 - Bahwa terhadap adanya penerimaan uang oleh PT BM atas nama CV KJP sebesar Rp. 200.000,000,00 apabila pihak-pihak dapat membuktikan bahwa memang ada penyetoran ke pihak PT BM dan dasar transaksi yang mendasari dilakukannya penyetoran tersebut adalah valid/benar, maka adanya uang yang dikembalikan oleh CV KJP tersebut tidak otomatis nilai kerugian Negara berkurang, namun dalam hal ini ahli menyerahkan kepada Hakim untuk menilainya.
 - Bahwa adanya pengembalian uang merupakan pemulihan atas kerugian Negara, akan tetapi tidak dapat mengurangi nilai kerugian Negara.
 - Bahwa kerugian Negara dihitung ketika ada penyimpangan, oleh karena itu uang senilai Rp 200.000.000.00 tidak diperhitungkan oleh Ahli sebagai pengurangan atas kerugian Negara, karena pembayaran uang sejumlah tersebut telah lewat masa kerjasamanya.
 - Bahwa ahli ketika melakukan audit terhadap kasus penyertaan modal PT BM dengan CV KJP, terhadap peran Komisaris belum diperoleh informasinya, karenanya ahli menilai Komisaris sebagai pihak Pengawas saja.
 - Bahwa adanya Pernyataan/Personal Garansi yang ditandatangani oleh Sdr. Hamdani Yakub, di dalam aturan/SOP perusahaan mengenai Pernyataan/Personal Garansi tidak diatur dan bukan merupakan persyaratan sebagai dasar untuk pencairan penyertaan modal.
 - Bahwa keuangan PT Bengkulu mandiri bersumber dari keuangan Negara/daerah, oleh karena itu jika ada penyimpangan, maka pengurus harus bertanggung jawab.
 - Bahwa penyimpangan yang terjadi pada PT. BM yang dilakukan oleh pengurus merupakan unsur kesengajaan.
 - Bahwa BUMD termasuk/lingkup keuangan Negara.
 - Bahwa hasil konfirmasi Tim Audit dengan Sdr Kisno, menjelaskan CV. KJP memang tidak ada memiliki alat-alat berat berupa Stone Cruiser/motor grader komatsu.
 - Bahwa Motor Greder merupakan pengadaan alat berat dari Dinas Pekerjaan Umum (PU).
 - Bahwa pada saat Tim Audit datang ke lokasi usaha CV KJP, di lokasi tersebut tidak ada alat-alat berat.
 - Bahwa ahli saat itu tidak turun ke lokasi, tetapi anggota Tim lain yang Turun, kerana Ahli dalam hal ini bekerja tidak sendirian, tetapi ada Tim.
 - Menurut ahli, jika ada peminjaman atau penyertaan modal yang tidak sesuai dengan aturan, maka apabila kemudian menimbulkan kerugian maka hal tersebut bisa diartikan sebagai kerugian negara, akan tetapi jika prosesnya benar, maka hal itu dianggap sebagai kerugian bisnis.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL (Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri Periode Tahun 2010 s/d 2013)

Memberikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mulai kenal dengan Saudara. Oga Chandra pada saat dia datang ke kantor PT. BM bertemu dengan terdakwa, seangkan mengenai tanggal atau waktunya terdakwa tidak ingat lagi namun pada tahun 2012, yaitu pada saat Direktur Operasional Saudara. Hamdani Yakub membicarakan mengenai penarikan jaminan yang dilakukan oleh Oga Chandra melalui Direktur Operasional yang selanjutnya terdakwa menagih jaminan tersebut. Saat itu terdakwa tidak setuju bahwa jaminan tersebut ditarik.
- Bahwa terhadap Saudara. Kisno, terdakwa tidak mengenalnya dan terdakwa tidak pernah bertemu dengannya.
- Bahwa jaminan yang ditarik oleh saudara Oga Chandra adalah sertifikat ruko dan tanah yang terletak di Rawa Makmur.
- Bahwa mengenai hal teknis dikelola dan diketahui oleh masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur operasional, dan direktur keuangan, namun dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP kerjasama dan penyertaan moda PT Bengkulu Mandiri diatur lebih lengkap mengenai ketentuan-ketentuan terkait dengan kerjasama usaha dan penyertaan modal.

- Bahwa terdakwa selaku Direktur Utama ada meminta kepada masing-masing Direktur beserta jajarannya untuk membuat perencanaan di bagiannya yang selanjutnya terdakwa himpun dan disusun dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris (Drs. Salman Rufni, Suardi Bahrin, SH dan Destriana).

- Bahwa perencanaan masing-masing Direktur seperti Direktur Operasional sesuai dengan Perda yakni mengenai kegiatan usaha di bidang Perdagangan Umum dan Jasa, Usaha Pertanian, Usaha Pertambangan (Batu Andesit di Bukit Kandis kerjasama dengan PD. Bimex), usaha penyertaan modal.

- Bahwa kegiatan investasi/penyertaan modal untuk CV. Kinal Jaya Putra (CV.KJP) masuk dalam perencanaan RKT 2011. Dalam hal ini masuk dalam usaha penyertaan modal.

- Bahwa persetujuan kerjasama penyertaan modal tersebut harus melalui Dewan Komisaris, hal tersebut termuat dalam Peraturan Daerah Propinsi Bengkulu Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (Persero) Bengkulu Mandiri Pemerintah Propinsi Bengkulu pada Pasal 24 yang menyatakan "Direksi memerlukan persetujuan dari Komisaris dalam Penyertaan Modal dengan perusahaan lain. Sehingga Dewan Direksi mengajukan kegiatan yang masuk dalam kegiatan/bidang Direktur Operasional untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

- Bahwa Standard Operasional Prosedur (SOP) atau Mekanisme yang mengatur Tata Cara Pemberian Kerjasama diberlakukan sejak Diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

- Bahwa mekanisme dan prosedur pemberian Kerjasama antara PT. BM dengan calon Mitra Kerjasama ada 5 (lima) tahap, yakni :

- Direktur Operasional menerima pengajuan dari Mitra Kerja yang mengajukan kerjasama

- Direktur Operasional kemudian mengajukan rencana kerja dari Mitra Kerja kepada Dewan Direksi

- Dewan Direksi mempelajari dan menilai kemungkinan terjalannya kerjasama sama tersebut dengan membentuk Tim Penilai Kelayakan Kerjasama untuk membantu Direktur Operasional agar menilai keabsahan, kelayakan administrasi terhadap jaminan yang diagunkan selanjutnya menentukan nilai jaminan tersebut dapat menerima kerjasama tersebut, secara umum jaminan tersebut nilainya harus 2 (dua) kali lipat dari nilai permohonan yang diminta.

- Dari hasil pembahasan atas penilaian Tim Penilai dan Direktur Operasional diajukan kepada Dewan Direksi agar dapat diajukan Kerjasama tersebut.

- Selanjutnya diagendakan rapat Direksi dan jajarannya untuk diajukan/dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris.

- Bahwa PT. BM memberlakukan adanya Tim Penilai Kelayakan Kerjasama untuk menilai layak atau tidaknya suatu proposal kerjasama sejak Diterbitkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor : 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011.

- Bahwa sejak terdakwa menjabat sebagai direktur utama sejak Maret 2010, seingat terdakwa setiap permohonan pengajuan kerjasama dengan PT BM, direksi PT. Bengkulu Mandiri menunjuk tim penilai kelayakan sesuai dengan pengajuan kersama yang diajukan ke PT. BM.

- Bahwa Pedoman apa yang dipakai dalam melaksanakan Penilaian Kelayakan Kerjasama sebagai berikut :

- Untuk Kerjasama harus memiliki Jaminan

- Untuk jaminan nilainya harus 2 (dua) kali lipat dari nilai permohonan yang diajukan.

- Apabila dimungkinkan dapat berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal ini dapat koordinasi dengan BPKP.

- Bahwa dalam pembahasan terhadap hasil penilaian kerjasama ada 3 (tiga) kali yang diajukan oleh Direktur Operasional saudara Hamdani Yakub yakni :

- Direktur Operasional membentuk Tim Penilai namun sebelum bekerja Direktur Operasional menerbitkan Memo yang diajukan kepada terdakwa pada tanggal 20 Juli 2011 untuk penyertaan modal CV. Kinal Jaya Putra disetujui sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), namun terdakwa menolak, dikarenakan belum ada pembahasan dari Tim Penilai.

- Bahwa tanggal 29 Juli 2011 Tim Penilai ada melakukan pemeriksaan dan kemudian membuat Laporan Tim Penilai Kelayakan yang selanjutnya terdakwa tolak kembali dengan memberikan catatan yakni bahwa untuk perjanjian yang berlaku jaminan adalah asset yang tidak bergerak yang mempunyai nilai 2 (dua) kali lipat dari jumlah dana kerjasama yang diajukan, kemudian barang bergerak termasuk stok (batu pecah) tidak dapat dijadikan jaminan, perlu dilengkapi agar PT. BM dalam kerjasama ini tidak mengalami kerugian untuk menjadi maklum.

- Tanggal 16 Agustus 2011 kembali Direktur Operasional mengajukan Memo kemudian terdakwa tolak karena belum ada rapat baik dari Laporan Tim Penilai belum ditindak lanjuti terhadap catatan terdakwa. Oleh Karena itu Direktur Operasional saudara Hamdani Yakub membuat Surat Pernyataan diatas Materai tanggal 24 Agustus 2011 dan juga Surat Pernyataan saudara Yoga Chandra yang intinya bersedia bertanggung jawab secara Hukum apabila permohonan penyertaan modal sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta angsuran bagi hasil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) perbulan selama 6 (enam) bulan tidak dapat dikembalikan kepada PT. BM.

- Untuk itu maka tanggal 26 Agustus 2011 diadakan Rapat Pembahasan Kerjasama dan Penyertaan Modal antara PT. BM dengan CV. KJP dengan menambahkan adanya jaminan secara fisik yakni Sertifikat tanah dan ruko dan jaminan dari Saudara Hamdani Yakub sehingga penyertaan modal tersebut disetujui

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tentang dana cadangan di PT. Bengkulu Mandiri dan bagaimana pembentukan dana cadangan tersebut tata cara penggunaan dana cadangan.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui Pada tanggal 31 Desember 2010, apakah PT. Bengkulu Mandiri masih memiliki dana cadangan.

- Bahwa mekanisme pencairan dana pada PT. Bengkulu Mandiri terdakwa klasifikasikan menjadi dua yaitu :

- Prosedur pencairan uang

1) Prosedur pencairan uang perusahaan adalah proses administrasi pencairan keuangan, pada PT. Bengkulu Mandiri yang menjadi tanggung jawab dan wewenang direktur keuangan/ kadiv keuangan, spesimen cek kasir dan direktur utama.

2) Dasar pencairan uang kerja sama penyertaan modal antara pada PT Bengkulu Mandiri dengan CV. KJP adalah persetujuan dewan komisaris terhadap kerjasama penyertaan modal PT. BM pada CV. KJP.

3) Atas dasar persetujuan dewan komisaris PT. BM ini, direktur keuangan/ kadiv keuangan mengajukan permintaan pencairan uang kepada direktur utama sebagai proses administrasi pencairan uang.

4) setelah mendapat persetujuan direktur utama PT. BM bahwa proses pencairan uang sudah dapat dilaksanakan maka direktur keuangan/ kadiv keuangan menyiapkan dua lembar cek untuk pencairan uang.

5) kedua lembar cek pencairan uang tersebut harus dilegalisasi terlebih dahulu oleh spesimen cek direktur keuangan/ kadiv keuangan serta kasir untuk diajukan kepada direktur utama guna mendapat legalitas penuh.

6) setelah kedua lembar cek pencairan tersebut ditandatangani oleh direktur utama spesimen cek/ direktur operasional, direktur keuangan/kadiv keuangan serta kasir, maka status kedua lembar cek tersebut sudah sah sebagai alat pembayaran tunai/ sudah sama nilainya dengan uang tunai.

- Prosedur pembayaran uang :

1) Prosedur pembayaran uang adalah proses pembayaran uang perusahaan PT BM baik secara tunai maupun melalui pembayaran cek tunai kepada pihak yang berhak menerima pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Karena kedua lembar tersebut sudah menjadi sama statusnya dengan nilai uang tunai maka sepenuhnya menjadi kewajiban tugas dan tanggung jawab serta wewenang direktur keuangan/ kadiv keuangan untuk menyimpan, menjaga, memelihara serta mengamankan kedua lembar tersebut agar tidak hilang, tidak dimaling orang atau dirampok orang, tidak rusak, tidak kadaluarsa tidak dibayarkan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak dibenarkan/ tidak boleh dibayarkan sebelum waktu pembayarannya sampai.

- Bahwa dengan adanya persetujuan dari dewan komisaris yang diberikan dalam bentuk surat persetujuan dewan komisaris kepada direksi PT. BM, dan dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang kerjasama adalah surat pengajuan dari direktur keuangan/ kadiv keuangan kepada direktur utama untuk melakukan pencairan uang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persetujuannya telah diperoleh dengan dewan komisaris memberikan disposisi persetujuan, maka pihak direktur keuangan menyiapkan lembaran cek untuk diajukan cek sebagai alat pembayaran kerjasama.

- Bahwa oleh karena jabatan direktur keuangan masih kosong, maka yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang keuangan adalah kadiv keuangan saat itu yakni Saudarai Desi Fitriani.

- Bahwa tidak ada penunjukan tugas lagi selain dari penunjukan tim penilai kelayakan kerjasama, dalam arti bahwa berdasarkan penunjukan selaku tim penilai kelayakan maka direktur operasional bersama dengan tim melakukan peninjauan, apabila melihat laporan peninjauan tanggal 28 Juli 2011, maka yang melakukan penugasan adalah direktur operasional Saudara. Hamdani Yakub bersama tim lainnya yang melaksanakan tugas tersebut.

- Bahwa terdakwa belum pernah melihat secara langsung bukti sertifikat asli atas nama Hasnelli dan Asmawati yang digunakan sebagai jaminan, namun berdasarkan penjelasan tim penilai kelayakan dalam laporannya bahwa jaminan telah sesuai dengan pengajuan dalam proposal permohonan kerjasama dari CV. KJP dan dibahas dalam rapat manajemen PT BM bahwa jaminan tersebut adalah sah sebagaimana hasil rapat pembahasan tanggal 26 Agustus 2011.

- Bahwa pertimbangan tidak layak dilaksanakan perjanjian kerjasama sejumlah Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah kajian dari tim penilai dengan direktur operasional antara lain nilai jaminan yang tidak mencukupi, karena nilai jaminan biasanya dua kali lipat paling tidak, agar tidak merugikan pada saat perjanjian kerjasama berakhir tidak semestinya.

- Bahwa tidak terdapat penilaian ulang, oleh karena pada tanggal yang sama antara hasil rapat pembahasan kerjasama dan penyertaan modal antara PT. BM dengan CV. KJP langsung dibuat permohonan pertimbangan persetujuan kerjasama tersebut ke dewan komisaris PT. BM, yang pada tanggal 6 September 2011 diberikan persetujuan tertulis dari komisaris PT. BM.

- Bahwa memo dari Saudara Hamdani Yakub kepada direktur utama tanggal 20 Juli 2011 yang pada pokoknya agar segera perjanjian kerjasama tersebut dibentuk. Tanggapan terdakwa terhadap memo tersebut adalah belum layak karena kelengkapan pengajuan untuk kelayakan tersebut tidak ada seperti laporan tim penilai belum ada, kajian-kajian tentang kelayakan belum ada, walau dalam redaksi memo tersebut sudah menyebutkan layak. Dan terhadap memo tersebut terdakwa menolak, setelah penolakan itu tanggal 29 Juli 2011, tim baru melaporkan hasil survey lapangan terhadap kondisi kegiatan usaha yang akan dikerjasamakan, aset fisik jaminan yang akan dijamin baik keabsahan administrasinya ataupun kebenaran fisik serta nilai jaminan layak atau tidak, dan terhadap laporan tanggal 29 Juli 2011 tersebut Saksi memberikan disposisi dengan rincian dan kekurangan, antara lain :

- Bahwa untuk jaminan perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah aset yang tidak bergerak yang mempunyai nilai dua kali lipat dari jumlah dana kerjasama (minimal)

- Bahwa barang bergerak termasuk stok tidak bisa dijadikan jaminan.

- Perlu dilengkapi agar PT. BM dalam kerjasama ini untuk tidak mengalami kerugian.

- Untuk menjadi maklum.

- Bahwa Setelah laporan tim penilaian kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 29 Juli 2011 Saksi tolak, dilakukan pembahasan kembali oleh tim penilai kelayakan kerjasama dalam memenuhi maksud disposisi direktur utama terhadap laporan hasil tim, untuk dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan tanggal 16 Agustus 2011, Saudara Hamdani Yakub selaku Direktur operasional dan ketua tim penilai membuat memo kepada direktur utama pada pokoknya bahwa kerjasama ini dapat dibentuk dan layak dengan tambahan jaminan berupa dua buah sertifikat bangunan ruko yang terletak di rawa makmur kota Bengkulu dan terhadap memo tersebut juga Saksi tolak.

- Bahwa terhadap dana yang terpendam sekira Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) dalam memo tanggal 16 agustus 2011 dari Saudara Hamdani Yakub kepada terdakwa selaku direktur utama, terdakwa tidak mengetahui hal tersebut.

- Bahwa setelah penolakan terhadap memo tanggal 16 Agustus 2011, Sdr. Hamdani Yakub membuat personal garansi, dalam hal ini Saudara Hamdani Yakub selaku direktur operasional menyatakan penyertaan modal terhadap CV. KJP layak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dilaksanakan, dan Mahkamah Agung RI membuat pernyataan diatas materai mengenai kelayakan dan prestasi yang akan dipernuhinya sesuai isi surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2011 yang ditandatangani oleh Saudara Oga Chandra.

- Bahwa benar, pada akhirnya terdakwa mengetahui Pencairan dana CV. KJP dilaksanakan mendahului perjanjian kerjasama dan sebelum jaminan dalam penguasaan PT. BM, dan saat itu terdakwa melakukan pemecatan terhadap kadiv keuangan saat itu Saudara Desi Fitriani yang terdakwa pindahkan ke bagian pemasaran.

- Bahwa terdakwa memberikan tandatangan tersebut karena sesuai dengan prosedur pencairan uang yang telah diajukan oleh kadiv keuangan Desi Fitriani.

- Bahwa terhadap hal tersebut terdakwa tidak sempat melihatnya oleh karena setelah kerjasama dibentuk, hal tersebut baru diketahui, dan seharusnya hal tersebut menjadi koordinasi antara tim penilai kelayakan dengan notaris yang membuat akta perjanjian kerjasama tersebut pada saat penyusunan perjanjian kerjasama dilakukan oleh tim kelayakan yang membawa kepada notaris, dan mereka lah yang menyusun sertifikat jaminan tersebut yang seharusnya terdapat juga dalam akta perjanjian.

- Bahwa terdakwa mengetahui mengenai jaminan tersebut hanya berdasarkan laporan dari direktur operasional dan tim penilai yang menyatakan bahwa keabsahan dan nilai kelayakan perjanjian kerjasama yang menentukan adalah tim penilai, dan menurut tim pada rapat pembahasan menyatakan bahwa nilai jaminan telah lebih dua kali lipat dari nilai kerjasama yang akan dilakukan dengan CV. Kinal Jaya Putra ditambah lagi dengan personal garansi dari direktur operasional untuk melengkapi kepercayaan perusahaan yang menyatakan bahwa apabila tidak benar dia sanggup menjadi penjaminnya.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan apapun dari terlaksananya perjanjian kerjasama antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra.

- Bahwa saat terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama ada 5 (lima) kerjasama yang dilakukan yaitu:

1. Kerjasama dengan Wida Makmur, untuk kegiatan di bidang Jasa.
2. Kerjasama dengan Widia Utama, untuk kegiatan di bidang Rumah Makan Bengkulu.
3. Kerjasama dengan Abadi Jaya, untuk kegiatan Pengangkutan batubara
4. Kerjasama dengan Kinal Jaya Putra, untuk kegiatan pengelolaan batu pecah
5. Kerjasama dengan Bidadari, untuk kegiatan Perhotelan

- Bahwa kerjasama dalam bidang usaha adalah untuk mencari keuntungan melalui pihak ke-3 (tiga), kerjasama dapat berbentuk:

1. Kerjasama dengan Penyertaan Modal
2. Kerjasama Penanaman Saham
3. Kerjasama Pinjaman.

- Bahwa adapun bentuk kerjasama antara lain, penanaman modal, pengelolaan lapangan golf, pengelolaan kapal.

- Bahwa PT BM merupakan sebuah perusahaan daerah dalam bentuk Perseroan terbatas, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah.

- Bahwa PT BM bergerak dibidang antara lain:

1. Perdagangan dan Jasa
2. Bidang usaha pertanian
3. Bidang Pertambangan, Pembangunan infrastruktur dan industri
4. Bidang Usaha lainnya yang menguntungkan

- Bahwa ketentuan penilaian kerjasama adalah sebagai berikut:

- berkaitan dengan kelayakan
- volume kerjasama yang dilakukan
- bagi hasil yang menguntungkan perusahaan.

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 Direktur Operasional mengajukan rencana kerjasama antara PT BM dengan CV KJP dengan nilai Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan kajiannya akan ada keuntungan bagi perusahaan perbulan sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), dan dilampirkan jaminan alat berat dengan kwitansi pembelian.

- Bahwa atas proposal tersebut oleh terdakwa ditolak, karena belum ada Tim Penilai, kemudian terdakwa membentuk Tim Penilai untuk bekerja sama dengan menunjuk Direktur Operasional sebagai ketua tim penilai.

- Bahwa setelah itu Direktur Operasional mengajukan MEMO dan ditindaklanjuti kembali oleh terdakwa.

- Bahwa Direktur Operasional melakukan survey kelapangan dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

29 Juli putusan.mahkamahagung.go.id kepada terdakwa, setelah terdakwa teliti masih banyak kekurangan, dimana tidak jelas jaminannya.

- Bahwa kemudian terdakwa meminta Direktur Operasional memperbaiki lagi hasil penilaiannya tersebut, lalu pada tanggal 24 Agustus 2011 Direktur Operasional mengajukan MEMO kembali untuk dilaksanakan dengan nilai Rp. 1.000.000.000 (satu millayar rupiah), dan atas pernyataan tersebut sudah melalui kajian Tim.

- Bahwa benar, ada terjadi perdebatan pada saat rapat untuk menentukan layak/tidak layak, kemudian Direktur Operasional mengajukan personal garansi, lalu pada tanggal 26 Agustus 2011 rencana kerjasama diajukan kembali oleh Direktur Operasional, dan kemudian dilakukan Rapat Manjemen bersama Tim, dan dilakukan Ekspose, dimana hasil rapat tersebut menerima kerjasama sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milayr ripiah), lalu terdakwa selaku direktur utama mengajukan hasil rapat tersebut ke pihak Komisaris, untuk memperoleh persetujuan.

- Bahwa Permohonan persetujuan diajukan pada tanggal 26 Agustus 2011, lalu tanggal 6 September 2011 persetujuan turun dari Komisaris yang ditanda tangani oleh Salman Rupni dan kemudian dilakukan Akad Kerjasama di Depan Notaris, dan disebutkan jaminan yang sah senilai Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), ditambah jaminan personal garansi dari Direktur Operasional.

- Bahwa selanjutnya dibentuk Tim pengawas untuk memantau kegiatan kerjasama penyertaan modal tersebut.

- Bahwa benar, Cek untuk pencairan dana penyertaan modal, terdakwa tanda tangani pada tanggal 8 September 2011, namun saat pengajuan seperti lampirannya tidak dilampirkan..

- Bahwa menurut aturannya yang wajib menyampaikan cek adalah divisi keuangan (sdr Desi) bukan diserahkan dan langsung dicairkan oleh Oga Chandra.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan cek tersebut diserahkan kepada CV. Kinal Jaya Putra, dan siapa penerimanya terdakwa tidak tahu, tetapi kemudian terdakwa baru mengetahui pada saat akan menandatangani kwitansi pertanggungjawaban.

- Bahwa benar, terdakwa ada membaca proposal kerjasama penyertaan modal tersebut.

- Bahwa pada saat proposal tersebut diajukan kepada sudah dilengkapi dokumen pendukung.

- Bahwa ada 2 (dua) jaminan sertifikat an Hasnelli dan Asmawati

- Bahwa ada surat Kuasa untuk Oga Chandra terkait sertifikat tersebut dan ketika itu sudah diikat sah oleh Notaris.

- Bahwa peran terdakwa terhadap Tim Penilai, dalam hal ini terdakwa sudah memperingatkan Tim untuk mencari kebenaran mengenai kelayakan dan apabila perlu bertanya kepada pihak BPKP.

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa Hamdani Yakub berani menjamin untuk kerjasama tersebut.

- Bahwa personal Garansi untuk menyakinkan pihak PT BM agar jangan terjadi wanprestasi.

- Bahwa hanya terhadap kerjasama antar PT BM dengan CV KJP, Sdr. Hamdani Yakub membuat Personal Garansi

- Bahwa mengenai Sdr Oga Chandra pernah ditanya dalam Ekspose direktur Operasional bersama Tim, saat itu Oga Chandra menjelaskan tentang adanya perubahan jaminan.

- Bahwa Tim evaluasi pengawasan sdr Junaidi Yurid seharusnya memantau langsung mengenai pelaksanaan kegiatan usaha yang dikerjakasikan, dan apabila terjadi wanprestasi maka jaminan harus dilelang

- Bahwa terhadap barang jaminan kerjasama tersebut tidak bisa dilelang karena jaminan bukan milik Oga Chandra.

- Bahwa terdakwa ada melakukan penagihan manual dan somasi sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi Sdr. OGA CHANDRA tidak juga datang, akhirnya terdakwa melapor ke polisi.

- Bahwa terdakwa juga ada meminta Hamdani Yakub untuk melakukan penagihan kepada Oga Chandra.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa untuk kedua surat/dokumen laporan Tim kelayakan tanggal 26 Agustus 2011 yang hasilnya berbeda, dimana yang satu menyatakan layak dan yang satunya lagi menyatakan tidak layak, setahu terdakwa semua dokumen tersebut ditandatangani.

- Bahwa terdakwa selaku direktur utama berwenang untuk menggerakkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apa yang telah dilakukan Direktur Utama dan Direktur Operasional diketahui oleh Komisaris.
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan Direktur CV Kinal Jaya Putra.
- Bahwa hasil penilaian terdakwa atas kerjasama tersebut hanya melihat proposal.
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat jaminan alat berat dan tanah dalam kaitan dengan kerjasama tersebut, dalam hal ini terdakwa hanya menerima laporan saja yang menyatakan bahwa jaminan sudah lengkap, tapi terdakwa tidak memeriksa lagi ke lapangan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyakinkan Komisaris mengenai Kerjasama dengan CV.KJP.
- Bahwa Ketika di hadapan notaris terdakwa tidak melihat ada dilampirkan atau tidaknya kelengkapan jaminan dalam kerjasama tersebut
- Bahwa pada saat menghadap notaris terdakwa tidak bertemu dengan pihak CV Kinal Jaya Putra.
- Bahwa terdakwa merasa bersalah.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli, maupun Berita Acara Pemeriksaan terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara a quo dianggap telah tercantum dalam dan karenanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan saksi-saksi dan mengajukan ahli di persidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. a.1.(satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 November 2006 s/d 26 Desember 2006.
- 2 1 (satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 03 Januari 2007 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Desember 2006 s/d 03 Januari 2007.
- 3 4 (empat) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 02 Februari 2007 yang distempel basah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Januari 2007 s/d 02 Februari 2007.
- 4 Buku Jurnal Umum Tahun 2007 s/d Tahun 2009.
- 5 Buku Jurnal Umum tanggal 05 Mei 2008.
- 6 Buku Jurnal Umum Tahun 2010 s/d 2012.
- 7 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2006
- 8 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.
- 9 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2008.
- 10 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- 11 1 (satu) berkas Penawaran Pekerjaan dari CV. Relation Cipta Mandiri tanggal 17 november 2009.
- 12 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- 13 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.
- 14 Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- 15 1 (satu) Berkas Direktur Operasional Tim Pengawas dan Pelaporan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
- 17 1 (satu) Berkas SK DIR- TIM PPKM
- 17 1 (satu) Berkas Piutang dan Lain-lain
- 18 1 (satu) Berkas Nota Dinas PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu pertanggal 29 Juni 2010.
- 19 1(satu) Berkas Surat Keluar 2011 PT. Bengkulu Mandiri.
- 20 1 (satu) bundel (Asli) Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. DWI PUJA KESUMA tanggal 28 Juli 2010.
- 21 1 (satu) Berkas Kerjasama PT. BM dengan CV. Kinal Jaya Putra dan CV. Taman Endah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 22 1 putusan mahkamahagung.go.id kerjasama Permodalan CV. WEDIKA JASA PRATAMA tanggal 10 Mei 2011.
- 23 1 (satu) Berkas Proposal CV. Kinal Jaya Putra.
- 24 1 (satu) Odner Surat Keluar 2011.
- 25 1 (satu) Berkas PT. Sumatra Promotion Center.
- 26 2 (dua) lembar Asli Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Lapangan Golf nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Taman Rekreasi Nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 27 1 (satu) berkas Proposal Perumahan Taman Endah.
- 28 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2012.
- 29 2 (dua) bundel Fotocopy Pedoman kerjasama usaha dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri.
- 30 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Wedika Jasa Pratama Tahun 2011.
- 31 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan PT. Rimbun Jaya Abadi Tahun 2011.
- 32 1 (satu) berkas Asli Permohonan Kerjasama dari T. Rimbun Jaya Abadi tahun 2011.
- 33 1 (satu) berkas Asli laporan / Pengaduan dugaan penipuan Saudara. Oga Chandra tahun 2012.
- 34 1 (satu) berkas fotocopy Pinjaman Pribadi Dir. Operasional Saudara. H. Hamdani Yakub.
- 35 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 05032 tanggal 13 Maret 2012.
- 36 3 (tiga) buah Sertifikat Asli dari CV. Wedika Jasa Pratama
- 37 9 (sembilan) Buah Akta Notaris Noviartati, SH.
- 38 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tanggal 26 Maret 2012.
- 39 1 (satu) bundel SK Direksi PT. Bengkulu Mandiri tentang pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa PT. Bengkulu Mandiri periode TA. 2009 dan 2010.
- 40 1 (satu) bundel Fotocopy hasil Audit Nomor : 01/FN/ML/BM/III/12 tanggal 29 maret 2012 dari Drs. Ferdinan Nababan (Publik Akuntan).
- 41 1 (satu) berkas Asli hasil rapat pembahasan kerjasamadan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra hari jumat tanggal 26 Agustus 2011.
- 42 1 (satu) berkas Asli Peraturan PT. Bengkulu Mandiri Tahun 2009 s/d 2011.
- 43 1 (satu) berkas Pengakhiran Kerjasama dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Wedika Jasa Pratama.
- 44 1 (satu) bundel Surat pernyataan dari CV. Wedika Jasa Pratama tanggal 01 april 2015.
- 45 1 (satu) lembar Modal dasar tambahan perseroan PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 25.500.000.000,-.
- 46 1 (satu) bundel Laporan bulanan ke-I s/d ke-III pembangunan dan pengembangan lapangan golf Bengkulu (Tahap IV).
- 47 1 (satu) berkas permohonan mengikuti pasca kualifikasi dari CV. Empat putra Nomor : 10/EP/X/2009 tanggal 17 November 2009.
- 48 1 (satu) bundel Laporan keuangan PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu per 31 desember 2009.
- 49 1 (satu) berkas Surat perjanjian Kerja dari CV. Chaya Intan Sejahtera Tahun 2009.
- 50 1 (satu) bundel Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama Distributor semen antara PT. BM dengan CV. Sinar Makmur Bengkulu.
- 51 1 (satu) bundel surat perjanjian pengawasan PT.BM dengan CV. Ideal Consultan nomor : 25B/Dir.PT.BM/IX/2009 tanggal 28 september 2009.
- 52 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PT. BM dalam Kegiatan pembangunan lapangan Sunset Golf Pemerintah Provinsi Bengkulu TA. 2007.
- 53 1 (satu) bundel Company Profile PT. Meisa Dwi Kencana.
- 54 1 (satu) bundel akta Notaris MIRZA, SH. MKn Nomor : 183 tanggal 18 Desember 2012.
- 55 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 01 tanggal 06 oktober 2015.
- 56 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 95 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 82 tanggal 26 Juli 2013.
- 58 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 58 tanggal 25 02- 2010.
- 59 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 17 tanggal 11 Juli 2008.
- 60 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 14 tanggal 03 oktober 2003.
- 61 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 165 tanggal 25 Juli 2006.
- 62 1 (satu) bundel Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan Desa Kancing Januari 2007
- 63 Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 02068.
- 64 1 (satu) berkas kerjasama Usah distributor semen dan pernyataan modal pada CV. Sinar Makmur.
- 65 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Awandru Aldomoro.
- 66 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Wehelmi.
- 67 1 (satu) berkas SK Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan modal PT. BM pada CV. Kinal Jaya Putra.
- 68 1 (satu) berkas Kerjasama Perhotelan dengan CV. Hotel Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 69 1 (satu) berkas permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal dari CV. Sinar Makmur (Tahap II).
- 70 1 (satu) berkas Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama perhotelan antara PT. BM dengan CV. Hotel Bidadari.
- 71 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. BM Nomor : Tahun 2010 tentang Rencana kerja anggaran dan pendapatan tahun 2010.
- 72 1 (satu) bundel Laporan Tim Penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. BM ada CV. Kinal Jaya Putra.
- 72 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 02 desember 2013.
- 74 1 (satu) bundel Nota Dinas Direktur Operasional PT. BM Perihal laporan/usul tanggal 29 juli 2010.
- 75 1 (satu) bundel Piutang Kerjasama Per Agustus 2014.
- 76 1 (satu) lembar Permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal di CV. Wedika Jasa Pratama Nomor : 29/Dir-PT.BM/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 77 1 (satu) lembar Somasi Kedua kepada CV. Hotel Bidadari nomor : 02/HB/TPE-PT.BM/III/12 tanggal 01 Maret 2012.
- 78 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar maakmur Nomor : 15/DIR-PT.BM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 79 1 (satu) lembar surat persetujuan bekerja sama nomor 01/KPTBM/2010 tanggal 26 Mei 2010.
- 80 2 (dua) lembar surat nomor 01/HB/TPE-PT.BM/II/12 tanggal 01 Februari 2012 perihal Somasi pertama kepada Dir. CV. Hotel Bidadari.
- 81 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 82 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 83 3 (tiga) lembar SPK Nomor : 01/STM/VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara PT. BM dengan CV Hotel Bidadari.
- 84 2 (dua) lembar surat nomor 042/WJP/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal somasi yang ditandatangani oleh CV. Wedika Jasa Pratama (Wehelmi Ade tarigan).
- 85 1 (satu) bundel pemberitahuan rencana pengakhiran kerja sama tahap II nomor 12/DIR-PT.BM/VII/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- 86 1 (satu) bundel kronologis proses kesepakatan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar makmur periode tahun 2011-2012 (tahap II).
- 87 1 (satu) bundel kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT. BM pada perumahan taman endah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 88 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.150.000.000 kepada Perumahan taman endah tanggal 1-8-2011.
- 89 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.600.000.000 kepada CV. Wedika Jasa pratama tanggal 7 Juni 2011.
- 90 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada CV. Hotel dan Restoran Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 91 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 september 2011.
- 92 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 September 2011.
- 93 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada PT. Rimbun Jaya Abadi tanggal 26 oktober 2011.
- 94 1 (satu) bundel laporan study kelayakan pengembangan lapangan golp tanggal 3 Desember 2008.
- 95 1 (satu) lembar internal memo pengajuan uang muka kerja nomor : 09/TIM-PT BM/IX/2012 tanggal 12 september 2012.
- 96 3 (tiga) lembar kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT.BM kepada CV. Wedika jasa Pratama.
- 97 1 (satu) bundel surat pernyataan An. Hendra Wanagiri, SE Akt tanggal 02 september 2009.
- 98 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan rapat umum Luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. BM Nomor : 165
- 99 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Biaya pembuatan Akta PT. BM tanggal 04 Oktober 2003 sebesar 12.500.000,-
- 100 1 (satu) berkas penyertaan modal 2 M dengan toko Sinar jaya tanggal 06 September 2010.
- 101 1 (satu) bundel Surat keputusan Dirut PT. BM Nomor : 05/SK/Dir-PT.BM/IX/2012 tanggal 26 september 2012.
- 102 1 (satu) bundel laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjtk hasil audit PT. BM nomor : LAP-3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- 103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.
- 104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/d Juni 2011.
- 105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januari s/d Juni 2011.
- 106 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periode Januari s/d Juni 2011.
- 107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT. BM antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi tanggal 25 Juni 2007.
- 108 1 (satu) bundel Izin usaha Pertambangan PT. BM Nomor : 610.K/30/DJB/2012
- 109 (satu) bundel Laporan keuangan Hotel dan Restoran Bidadari bulan April 2010.
- 110 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Bulan ke-V kegiatan pembanguna lapangan golf Raflesia Bengkulu.
- 111 1 (satu) berkas usulan penetapan pemenang pelelangan pasca kualifikasi nomor : 07/PAN-PT.BM/II/2008 tanggal 15 februari 2008.
- 112 2 (dua) bundel Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/KPA-PT.BM/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.
- 113 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 03b/Dir.PT.BM/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009.
- 114 1 (satu) berkas laporan keuangan PT.BM BUMD Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2006.
- 115 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : 495 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006.
- 116 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke I (satu) Pekerjaan pengelolaan dan pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 Oktober 2008 s/d 08 November 2008.
- 117 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke II (satu) Pekerjaan pengelolaan dan pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 November 2008 s/d 06 desember 2008.
- 118 2 (dua) lembar Asuransi Puri Asih tanggal 08 Oktober 2008 dan tanggal 24 April 2008.
- 119 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Bengkulu Mandiri (Kwitansi) yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	No Putusan	Tgl Putusan	Jumlah
1	1/BK/MG/VI/09	15-Jun-09	169,884,000
2	19-May-09	18,876,000	
3	28-May-09	88,230,000	
4	3/BK/MG/VI/09	25-Jun-09	40,180,000
5	3/BK/MG/VII/09	3-Jul-09	225,570,000
6	2/BK/BPD/VI/09	15-Jun-09	11,566,350
7	4/BK/BPD/PS/XII/09	31-Dec-09	100,016,850
8	1/BK/BPD/XI/09	9 Nov 09	25,000,000
9	2/BK/BPD/PS/III/2010	23-Oct-09	61,254,000
10	2/BK/BPD/GF/XII/09	8-Dec-09	3,000,000
11	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
12	1/BK/BPD/PS/III/2010	1-Mar-09	186,700,000
13	1/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	14,700,000
14	23-Sep-09	16,000,000	
15	12-May-09	93,554,300	
16	2/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	72,325,000
17	3/BK/BPD/PS/X/2010	13-Oct-09	7,125,000
18	18-Mar-09	909,729,500	
19	1/BK/BPD/XI/09	2-Dec-09	6,300,000
20	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
21	2/BK/BPD/PS/XII/09	16-Dec-09	135,375,000
22	3/BK/MG/VI/09	18-Jun-09	990,590,650
23	26-Jan-07	150,000,000	
24	15-Aug-07	100,000,000	
25	23-Feb-07	250,000,000	
26	16-Feb-07	400,000,000	
27	5-Feb-07	200,000,000	
28	15-Mar-07	200,000,000	
29	24-Jul-09	100,000,000	
30	22-Mar-09	100,000,000	
31	1-Aug-07	100,000,000	
32	19-Jan-07	300,000,000	
33	6-Aug-07	100,000,000	
34	01/BK/BPD/XII/09	2 Nov 09	6,300,000
35	14-Apr-09	4,860,000	
36	16-Apr-09	54,917,000	
37	18-Mar-09	24,925,000	
38	4/BK/BPD/VI/09	29-Jun-09	7,317,000

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya sepanjang mengenai barang bukti yang ada ada hubungannya dengan perkara a quo, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang bersesuaian satu sama lainnya juga dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tanggal 6 Juni 2011 telah diajukan Proposal Permohonan Kerjasama Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri melalui surat yang diajukan oleh Saksi OGA CHANDRA, dan pada saat pengajuan proposal Permohonan Penyertaan Modal tersebut tidak terdapat jaminan yang disertai dengan dokumen terkait atas jaminan tersebut;

- Bahwa benar, pada Tanggal 20 Juli 2011 Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional mengajukan Memo kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri, dimana dalam memo tersebut Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu mandiri yang telah ditunjuk sebagai Tim Penilai Kelayakan Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 08/SK/DIR-PTBM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, menyatakan bahwa tim penilai telah mengambil keputusan dengan memberikan modal kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 6 (enam) bulan, dan dengan memo tersebut Saksi HAMDANI YAKUB juga menyatakan bahwa modal kerja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan dilaksanakan oleh PT. Bengkulu Mandiri Kerjasama berakhir serta besar dana bagi hasil minimal senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya dengan cek tunai;

- Bahwa benar, di dalam Memo tersebut juga disebutkan jaminan berupa (1) satu unit Komatsu Motor Grader Model GDS 11A1 senilai US\$ 157,300 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dolar amerika serikat), (2) Kontrak pengadaan batu pasir dengan volume minimal 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) antara CV. Kinal Jaya Putra dengan PT. F. Syukri Balak yang semua pembayaran akan dibayar melalui PT. Bengkulu Mandiri, (3) Kontrak penjualan batu yang baru atas nama PT. Bengkulu Mandiri dengan prioritas penjualan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, (4) 1 (satu) unit Stone Crusher senilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar, jaminan-jaminan tersebut tidak terlampir pada saat pengajuan Proposal Permohonan Kerjasama yang diajukan OGA CHANDRA atas nam CV. Kinal Jaya Putra tanggal 06 Juni 2011;

- Bahwa benar, Memo tersebut dibuat dan disampaikan oleh Saksi HAMDANI YAKUB mendahului Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri atas jaminan yang diajukan oleh CV. Kinal Jaya Putra, dimana Memo tersebut dibuat pada tanggal 28 Juli 2011, sedangkan saksi HAMDANI YAKUB; baru membuat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 29 Juli 2011, dengan nilai penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa benar, Memo tersebut dibuat sebagai personal garantee dengan tujuan agar kerjasama tersebut bisa disetujui oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri;

- Bahwa benar, Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dibuat pada Tanggal 29 Juli 2011 dan ditandatangani oleh HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua: DESI FITRIANI, Sekretaris: MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota: SYAIFUL BAHRI, IVO SUSANTI, dan DENI YULIANSI dengan saran dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kerjasama belum layak untuk dilaksanakan untuk penyertaan modal senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);

- Jaminan kerjasama berupa Sertifikat hak milik nomor 05032 atas nama Saudara. HASNELLI, 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1, 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m³/jam;

- Lama kerjasama enam bulan;

- Besar bagi hasil 3% (tiga persen) dari penyertaan modal;

- Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai;

- Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV.

- Kinal Jaya Putra dikenakan pinalti 100% untuk setiap tunggakan;

- Batas maksimal tunggakan 3 bulan, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja ditambah sisa bagi hasil dan bunga penalty;

- Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir; dan

- Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.

- Bahwa benar, saran dan rekomendasi tersebut, tidak disertai verifikasi terhadap keabsahan jaminan karena pada kenyataannya Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. HASNELLI, 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1, dan terhadap 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m³/jam.

- Bahwa benar, setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 2011, Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional menyampaikan Memo perihal Kerjasama CV. Kinal Jaya Putra kepada Direktur Utama, dengan isi memo sebagai berikut:

- Jaminan yang dimaksud sudah disiapkan berupa sertifikat dengan bangunan dua ruko yang terletak di Rawa Makmur Kota Bengkulu;

- Usaha PT. Bengkulu Mandiri untuk sementara hanya bisa melakukan kegiatan usaha dengan pola kerjasama, karena sumber daya manusia PT. Bengkulu Mandiri belum maksimal, sehingga semua unit-unit usaha yang ada setiap tahunnya masih merugi.

- Kerjasama ini dapat dilakukan guna mempelajari manajemen dan pengelolaan usaha batu pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung goid

3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) kiranya bisa dimanfaatkan untuk menutupi unit-unit usaha yang merugi dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang semakin membesar.

- Bahwa benar, pada Tanggal 26 Agustus 2011 diadakan rapat manajemen yang dihadiri oleh Terdakwa. Drs. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama, Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, Saksi MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris Tim Penilai, dan DENI YULIANSI selaku Anggota Tim Penilai, dimana hasil kesimpulan rapat secara aklamasi menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan terhadap persetujuan pemberian penyertaan modal tersebut tidak didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Moda PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra (Laporan Tim Penilai).

- Bahwa benar, Saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 Tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri.

- Bahwa benar, Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL dan Saksi HAMDANI YAKUB menandatangani kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra sebagaimana tertuang dalam Akta Noratis tertanggal 9 September 2011 tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri.

- Bahwa benar, Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL dan Saksi HAMDANI YAKUB sejak awal telah mengetahui bahwa alat berat yang dijadikan sebagai jaminan kerjasama penyertaan modal tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijadikan jaminan, karena nilai alat berat tersebut akan mengalami penurunan.

- Bahwa benar, kerjasama penyertaan modal telah terealisasi dengan adanya pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada CV. KINAL JAYA PUTERA yang dilakukan mendahului proses penandatanganan perjanjian kerjasama, dan uang penyertaan modal sejumlah tersebut diterima oleh Saudara OGA CHANDRA, dalam bentuk 2 lembar cek, masing-masing cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar, dana kerjasama penyertaan modal yang telah diterima oleh Saksi OGA CHANDRA tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab. Kaur, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi OGA CHANDRA, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya kerjasama penyertaan modal sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa benar, Saksi OGA CHANDRA tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bukti/dokumen yang menunjukkan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab Kaur;-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga karenanya terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dakwaan oleh jaksa penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, yakni:

Primair : Melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidaair : Melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas, maka sesuai tertib pembuktian menurut hukum acara pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, memuat unsur-unsur sebagai berikut: ng unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, atau yang menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut ketentuan umum Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan orang perorangan yakni seorang terdakwa yang menurut pengakuannya bernama MUHAMMAD JAMIL yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian unsur setiap orang, majelis hakim tidak sependapat dengan analisa hukum yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa sebagaimana termuat pada halaman 11 Nota pembelannya, yang menghubungkan unsur setiap orang ini dengan pertanggungjawaban pidana, sehingga menurut penasihat hukum untuk menetapkan apakah benar terdakwa sebagai subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal ini pembuktian unsur setiap orang menurut majelis hakim cukuplah hanya dengan menunjuk dan membuktikan kebenaran atau persesuaian identitas orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan dengan identitas orang yang tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona di dalam penanganan perkara yang dimaksud. Adapun mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban pidana adalah merupakan hal lain yang penilaiannya harus dihubungkan dengan alasan pemaaf atau alasan bembelan; -----

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan diatas bahwa yang dimaksud dengan orang-perorangan dalam hal ini adalah menunjuk kepada diri seseorang sebagai subyek hukum yang diduga telah melakukan sesuatu tindak pidana, sehingga pembuktian unsur setiap orang cukuplah apabila telah ditemukan fakta tentang kebenaran atau kesesuaian antara subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dengan subyek hukum yang diajukan ke persidangan;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata pula bahwa benar terdakwa adalah orang yang bernama MUHAMMAD JAMIL yang nota bene adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan identitas terdakwa yang terungkap di persidangan juga adalah sama dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian majelis hakim berkeyakinan tidak terjadi error in persona dalam hal menunjuk, mengajukan dan menetapkan orang yang bernama MUHAMMAD JAMIL dengan identitas seperti yang tercantum pada bagian awal putusan ini sebagai terdakwa dalam perkara a quo. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad. 2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Sedangkan menurut doktrin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ilmu hukum dalam arti materiil itu sendiri dapat dibedakan kedalam dua pengertian, yakni: -----

Pertama:

Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat negatif, yakni apabila suatu perbuatan yang secara formal telah memenuhi semua unsur delik, akan tetapi secara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut tidak tercela, maka perbuatan tersebut tidak dapat dihukum;

K e d u a :

Perbuatan melawan hukum materiil yang bersifat positif, yakni apabila suatu perbuatan yang secara formal tidak memenuhi unsur-unsur delik, tetapi secara materiil dilihat dari segi kepatutan perbuatan tersebut dianggap tercela oleh masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dihukum (DR.INDRIYANTO SENO AJI, SH. dalam bukunya KORUPSI dan HUKUM PIDANA); -----
Menimbang, bahwa pengertian sifat melawan hukum dalam fungsi yang positif yang telah lama dianut dan diakui dalam praktek peradilan pidana dan kemudian diadopsi serta dilembagakan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 (Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) dalam perkembangannya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, sehingga dengan demikian pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pengertian melawan hukum yang berlaku adalah sifat melawan hukum dalam arti formil ;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah merupakan bagian inti delik (delictsbestandelen) atau disebut juga sebagai sifat melawan hukum khusus, oleh karena itu dalam menilai ada atau tidak adanya unsur melawan hukum dalam perkara a quo, majelis hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pengertian melawan hukum dalam arti formil (formeele wederrechtelijk) seperti yang dikehendaki oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas yang pada pokoknya merupakan penegasan kembali terhadap azas legalitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi dari penerapan ajaran sifat melawan hukum formil, maka penilaian tentang kesalahan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertulis (lex scripta) yang telah lebih dahulu ada sebelum perbuatan dilakukan, artinya penilaian unsur melawan hukum didasarkan pada ada atau tidak adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang, bahwa seperti ternyata dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 bahwa melawan hukum berkaitan dengan frase dibawahnya yaitu [melawan hukum memperkaya diri sendiri dan seterusnya], dan memperkaya diri yang dimaksud dilakukan dengan cara melawan hukum, sehingga dalam hal ini kata melawan hukum dan memperkaya tidak bisa lepas satu sama lain, artinya melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Dengan demikian unsur melawan hukum tersebut adalah merupakan sarana atau cara yang digunakan dalam mewujudkan unsur delik lainnya yaitu unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Oleh karenanya maka pembuktian mengenai unsur melawan hukum dalam hal ini menjadi faktor esensial;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pengertian melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dimana unsur melawan hukum dapat diartikan sebagai sarana atau cara yang digunakan dalam mewujudkan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, maka in casu harus dibuktikan tentang ada atau tidak adanya sarana, atau cara, atau daya upaya yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang melanggar hukum untuk memperkaya diri; -----

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutanannya halaman 98 s/d 112 Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Umum berputusanmahkamahagung.go.id melawan hukum telah terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa PT. Bengkulu Mandiri merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor: 16 Tahun 2002 dan Akta Notaris Irawan, S.H. Nomor 14 tanggal 3 Oktober 2003 dengan modal dasar sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan komposisi saham 10.000 (sepuluh ribu) lembar saham. Dari jumlah tersebut telah disetor sebesar Rp. 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) yang terdiri dari setoran Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp. 2.490.000.000,00 dan PD Bimex sebesar Rp. 10.000.000,00. Selain itu PT. Bengkulu Mandiri juga menerima tambahan modal disetor sebesar Rp. 200.000.000,00 dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu dan Rp. 100.000.000,00 dari Dinas Perindag Provinsi Bengkulu, sehingga total saham pada PT. Bengkulu Mandiri adalah 28.300 atau senilai 28.300.000.000 (dua puluh delapan milyar tiga ratus juta rupiah) yang terdiri dari saham Pemerintah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 28.290.000.000 (dua puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) dan PD Bimex sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah); -----

- Lapangan Usaha PT. Bengkulu Mandiri sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2003 adalah: -----

a. Usaha Perdagangan Umum dan Jasa; -----

b. Usaha Pertanian dalam arti luas meliputi perkebunan, perikanan, peternakan, dan kehutanan; -----

c. Usaha Pertambangan, dan pembangunan Infrastruktur serta Industri; -----

d. Usaha-usaha lain yang menguntungkan. -----

- Lapangan Usaha PT. Bengkulu Mandiri sesuai Perda tersebut diatas, dijabarkan lagi dalam Akta Notaris Irawan, S.H. Nomor 14 tanggal 3 Oktober 2003, dengan kegiatan usaha yang meliputi:

a. Bidang Jasa; -----

b. Bidang Pembangunan; -----

c. Bidang Perdagangan; -----

d. Bidang Perindustrian; -----

e. Bidang Pertambangan; -----

f. Bidang Pertanian; -----

- Kegiatan Pengelolaan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengesahan Pedoman Standard Operating Procedures (SOP) Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri; -----

- Permohonan Penyertaan Modal tersebut diajukan oleh saksi OGA CHANDRA setelah mendapat informasi dari Sdr MARLIASNYAH bahwa PT. Bengkulu Mandiri dapat memberikan penyertaan modal apabila saksi OGA CHANDRA memerlukan dana untuk operasional perusahaannya, lalu saksi OGA CHANDRA melakukan pengajuan proposal dengan menemui Sdr MARLIANYAH ke kantor PT Bengkulu Mandiri, lalu Proposal diteruskan ke saksi HAMDANI YAKUB. Permohonan Penyertaan Modal itu belum terdapat jaminan yang disertakan dan pula tidak melampirkan dokumen terkait jaminan kerjasama penyertaan modal. Hal ini bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II Poin C butir 3 perihal Besarnya Penyertaan modal perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha; -----

- Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 08/SK/DIR-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PTBM/VI/2011/putusanmahaagung.go.id untuk Tim Penilai Kelayakan Kerjasama yang terdiri atas:

Ketua : HAMDANI YAKUB juga selaku Direktur Operasional
Wakil Ketua : DESI FITRIANI juga selaku Kadiv Keuangan
Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD
Anggota : SYAIFUL BAHRI,
IVO SUSANTI, dan
DENI YULIANSI

Dengan uraian tugas sebagai berikut:

- Melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan keabsahan jaminan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;
- Menilai kelengkapan administrasi dan kelayakan jaminan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;
- Melaporkan hasil pemeriksaan kelengkapan dan penilaian tersebut untuk diajukan kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri guna mendapatkan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra;
- Tanggal 20 Juli 2011 HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional mengajukan Memo kepada Direktur Utama, dalam memo tersebut menyatakan bahwa tim penilai telah mengambil keputusan dengan memberikan modal kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 6 (enam) bulan, memo juga menyatakan bahwa modal kerja akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir serta besar dana bagi hasil minimal senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya dengan cek tunai;
- Memo tersebut dibuat dan disampaikan mendahului Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang dilaksanakan dan dibuat pada tanggal 28 Juli 2011, dan saksi HAMDANI YAKUB membuat dan memberikan Surat Pernyataan Kelayakan Untuk Bekerjasama dengan CV. KINAL JAYA PUTRA senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan tujuan agar kerjasama tersebut disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL. Hal ini bertentangan dengan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, dan bertentangan dengan Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kemudian bertentangan dengan Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- Dengan terdapatnya 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama masing-masing dengan tanggal yang sama yaitu 29 Juli 2011 yang didalamnya terdapat saran rekomendasi sebagaimana uraian tersebut diatas, Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melakukan verifikasi keabsahan jaminan karena faktanya Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melaksanakan proses verifikasi atas keabsahan jaminan fisik dan tidak mendasarkan kepada dokumen kepemilikan yang sah atas jaminan fisik yang diberikan dalam kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra;
- Tim penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. HASNELLI, karena tanah yang dijadikan jaminan tersebut bukan merupakan tanah atas nama CV. Kinal Jaya Putra, dan tidak terdapat dokumen yang menunjukkan persetujuan dari HASNELLI ataupun kuasa kepada saksi KISNO WIRIANTO maupun kepada saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putra untuk menjadikan sertifikat tersebut sebagai jaminan penyertaan modal di CV. Kinal Jaya Putra.
- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1 yang dibeli oleh PT. Nindya Citra Utama, karena pembelian Motor Grader tersebut adalah untuk pengadaan alat berat pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lebong sebagaimana dokumen kontrak Nomor 824/113/600/NK/IX/2010 tanggal 24 September 2010.
- Tim Penilai tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan jaminan berupa 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam yang tidak didukung dengan bukti kepemilikan dari saksi OGA CHANDRA.
- Adanya saran rekomendasi dari 2 (dua) Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tanggal 29 Juli 2011 dan mengenai cara Tim Penilai Kelayakan Kerjasama melakukan pemeriksaan jaminan telah bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT-BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II poin C mengenai Penyertaan Modal Dalam Perusahaan Lain dan bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK/DIR-PT-BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra pada konsideran poin kedua dan ketiga.

- Tanggal 24 Agustus 2011 saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri mengeluarkan Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra yang berlokasi di Desa Jawi Kab. Kaur dengan nilai penyertaan modal senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak untuk dilaksanakan, kemudian saksi OGA CHANDRA juga membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2011 yang menyatakan bahwa kesanggupan membayar bagi hasil dan mengembalikan modal secara tepat waktu, atas dasar Surat Pernyataan dari Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional tersebut membuat Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama bersepakat atau menyetujui pemberian penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Berdasarkan dokumen Hasil Rapat Pembahasan Kerjasama dan Penyertaan Modal Antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 26 Agustus 2011 terjadi rapat manajemen yang dihadiri oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama, saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, saksi MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris Tim Penilai, dan saksi DENI YULIANSI selaku Anggota Tim Penilai untuk menetapkan hasil penilaian kelayakan penyertaan PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Kinal Jaya Putra dengan hasil sebagai berikut:

- 1). Bahwa Hasil Kajian Tim Penilai Kelayakan dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra menyatakan bahwa kerjasama ini belum layak dilaksanakan untuk penyertaan modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana proposal yang diajukan CV. Kinal Jaya Putra.
- 2). Bahwa Saksi H. Hamdani Yakub selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri telah membuat pernyataan secara tertulis yang menyatakan bahwa kerjasama dan penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) pada CV. Kinal Jaya Putra adalah layak untuk dilaksanakan.
- 3). Rapat secara aklamasi menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- 4). Jangka waktu kerjasama selama 6 (enam) bulan.
- 5). Besar bagi hasil 3% dari jumlah penyertaan modal.
- 6). Jaminan kerjasama berupa:

(1). Jaminan fisik berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 05032 atas nama HASNELLI, luas 296 m2, Kel. Rawa Makmur, Kec. Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu.

- Sertifikat Hak Milik No. 01488 atas nama ASMAWATI, luas tanah 243 m2, Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu.

- 1 (satu) unit KOMATSU MOTOR GRADER Model GD5 11A-1

- 1 (satu) unit STONE CRUSHER

(2). Jaminan non fisik berupa:

- Pernyataan Kelayakan untuk bekerjasama oleh Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri tanggal 24 Agustus 2011.

- Izin usaha penambangan batu pecah.

- Terhadap persetujuan rapat Tanggal 26 Agustus 2011 tersebut tidak didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra.

- Saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai bersama DESI FITRIANI selaku Wakil Ketua, MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris, dan saksi SYAIFUL BAHRI, saksi IVO SUSANTI, dan saksi DENI YULIANSI masing-masing selaku Anggota Tim, tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri.

- Tanggal 26 Agustus 2011, Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri mengajukan permohonan pertimbangan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri yang selanjutnya pada Tanggal 6 September 2011, Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri menyetujui kerjasama dan penyertaan modal pada CV. Kinal Jaya Putra dengan meminta kepada Direksi PT. Bengkulu Mandiri untuk membuat laporan secara berkala 1 (satu) bulan sekali. Padahal dalam Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 29 Juli 2011 telah menyatakan kerjasama dengan nilai sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar rupiah) tersebut belum layak dilaksanakan, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Rapat Pembahasan tanggal 26 Agustus 2011 dengan kesimpulan menyatakan kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) layak dilaksanakan, namun hasil Rapat Pembahasan tersebut tidak berpedoman dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II tentang Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.

- Bahwa terdakwa Drs. H. MUHAMMAD DJAMIL dan saksi HAMDANI YAKUB menandatangani kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra berdasarkan Akta Notaris tanggal 9 September 2011 tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri tidak sesuai hasil rapat tanggal 26 September 2011 yang menyatakan ada jaminan 2 (dua) sertifikat, faktanya dalam Akta notaris hanya disebutkan 1 (satu) Jaminan sertifikat an HASNELLI sementara untuk sertifikat An. ASMAWATI tidak disebutkan dalam Akta Notaris tersebut, Lalu saksi OGA CHANDRA menandatangani perjanjian kerjasama tersebut dengan menyampaikan dokumen Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 yang bertandatangan Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra, namun faktanya Saksi KISNO WIRIANTO dan Saksi NASRUN selaku Pesero CV. Kinal Jaya Putra tidak pernah mengetahui ataupun menyetujui bahkan tidak pernah memberikan tandatangan pada Surat Persetujuan tanggal 06 September 2011 tersebut sebagai syarat apabila melakukan tindakan menyangkut CV. Kinal Jaya Putra maka harus mendapat persetujuan dari semua pesero, hal ini sesuai pada Akta Masuk Keluar Sebagai Pesero dan Perubahan Anggaran Dasar CV. Kinal Jaya Putra tanggal 07 Juni 2011.

- Pada tanggal 8 September 2011 saksi DESI FITRIANI selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Bengkulu Mandiri membuat dokumen pengajuan dana dan diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu Mandiri, dan selanjutnya pada hari yang sama diterbitkan 2 (dua) bukti Pengeluaran Bank masing-masing senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur PT. Bengkulu Mandiri, dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri, serta ditandatangani oleh saksi DESI FITRIANI selaku Kadiv Keuangan, saksi IVO SUSANTI selaku Bagian Keuangan dan saksi RINI SUSANTI. Bukti pengeluaran tersebut juga ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA selaku pihak penerima. Pada tanggal 8 September 2011, PT. Bengkulu Mandiri menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional serta diterima dan ditandatangani oleh saksi OGA CHANDRA.

- Hal tersebut diatas tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri huruf E mengenai Prosedur Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.

- Hasil Pemeriksaan Ahli BPK berkaitan dengan adanya Penyimpangan diatas, tidak sesuai dengan:

1. Undang-undangan No 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, pada pasal15, antara lain:

- Ayat (1) menyatakan bahwa Direksi menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan Daerah.
- Ayat (2) menyatakan bahwa Diresksi mengurus dan menguasai kekayaan perusahaan Daerah.
- Ayat (3) menyatakan bahwa tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Direksi.

2. Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 92 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- Penjelasan Pasal 4 Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa, "berlakunya Undang-undang ini anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain , tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati azas itikat baik, asas kepatantasan, asas kepatutan dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (Coporate good governance) dalam menjalankan Perseroan. Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, peraturan, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya Perseroan, termasuk peraturan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan peransuransian, peraturan lembaga keuangan. Dalam hal terdapat pertentangan antara anggaran dasar dan Undang-undang ini yang berlaku adalah undang-undang ini.

3. Keputusan Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga pada Pasal 5:

a. Ayat (1) butir b yang antara lain menyatakan bahwa Perusahaan Daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga harus memenuhi syarat-syarat mempunyai proposal dan pra studi kelayakan tentang proyek usaha yang menjadi obyek kerjasama

b. Ayat (2) butir d yang antara lain menyatakan bahwa pihak Ketiga yang berbentuk Badan Usaha/Perseorangan dan akan mengadakan kerjasama dengan Perusahaan Daerah harus memenuhi syarat memiliki bonafiditas dan kredibilitas.

4. Surat Keputusan Direksi PT BM Nomor: 04/SK/DIR-4 PT BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM pada :

a. Bab II Poin C butir 2 perihal Maksud dan tujuan Penyertaan Modal dalam Perusahaan lain:

(1) Maksud dan tujuan penyertaan modal PT BM dalam perusahaan lain adalah bersama-sama dengan pelaku ekonomi lainnya menggerakkan perekonomian secara sinergis.

(2) Melalui penyertaan modal dalam perusahaan lain diharapkan akan menghasilkan keuntungan bagi PT BM dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Bengkulu.

b. Bab II Poin C butir 3 Perihal Besarnya Penyertaan Modal yang lain menyatakan bahwa adapun besarnya Penyertaan Modal perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan Modal.

c. Bab II Poin C butir 5c perihal jaminan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal yang menyatakan bahwa bentuk jaminan kerjasama dan penyertaan modal terdiri dari:

(1) Bentuk Jaminan berupa asset/fisik yang layak dijadikan jaminan kerjasama dan penyertaan modal, dan sah secara hukum;

(2) Bentuk Jaminan non fisik berupa pengakuan hutang, piutang, dan kertas berharga lainnya yang layak dan sah sebagai penjamin

d. Bab II Poin C butir 7 Tim Penilai Kelayakan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal:

(1) Maksud dan tujuan pembentukan tim penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal adalah untuk menetapkan nilai kelayakan kerjasama yang akan dibentuk, dan kelayakan bersanya modal yang akan disertakan, dan kelayakan jaminan yang layak untuk menjamin modal yang disertakan PT BM dan perusahaan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2). Tugas dan kewajiban Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan keabsahan penyertaan modal PT BM dalam Perusahaan lain antara lain:

(a) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan administrasi proposal kerjasama dan penyertaan modal yang akan dibentuk.

(b) Melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan keabsahan jaminan kerjasama dan penyertaan modal yang akan dijadikan jaminan baik berupa fisik jaminan maupun administrasi jaminan

(c) Menetapkan nilai Asset yang akan menjadi jaminan kerja sama dan penyertaan modal dengan mempedomani harga pasar yang berlaku melalui rekomendasi pihak-pihak resmi yang layak dipercaya

(d) Melakukan kajian ekonomis, prospek usaha, dampak serta risiko usaha yang akan terjadi dalam kegiatan usaha kerjasama dan penyertaan modal.

e. Bab II Poin E butir 2e yang menyatakan pengajuan jaminan kerjasama dan penyertaan modal usaha berupa asset fisik dan non fisik dengan nilai jaminan 2 (dua) kali lipat dari modal yang akan disertakan.

f. Bab II Poin E butir 2f yang menyatakan bahwa sebagai jaminan bahwa permohonan kerjasama dan penyertaan modal ini dapat berjalan lancar dan asset PT BM akan terjamin aman, maka pihak perusahaan mitra usaha mengajukan jaminan sebagaimana dimaksud huruf (e) adalah jaminan yang siap untuk menutupi setiap terjadinya kerugian dalam kegiatan kerjasama dan siap menjamin bahwa bila aset jaminan tidak dapat menutupi kerugian usaha maka melalui transaksi hutang sebagai kewajiban yang harus mereka bayar kepada PT BM dalam menutupi kekurangan penjualan aset.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bab II Poi E butir 2 J yang menyatakan bahwa apabila Tim Penilai Kelayakan menyatakan bahwa pengajuan permohonan kerjasama penyerajaan modal dalam perusahaan lain tersebut sudah layak dan persyaratan lainnya sudah terjamin, maka Tim Penilai kelayakan mengajukan hasil penilaian tersebut kepada Direksi untuk diteruskan kepada Dewan Komisaris untuk meendapatkan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal.

h. Bab II Poi E butir 2 J yang menyatakan bahwa "sebelum Pengajuan hasil penilaian Tim penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal apabila dipandang perlu dilakukan lagi pembahasan penilaian dalam forum manajemen PT BM untuk mengoreksi kekurangan yang terdapat dari pengajuan Tim (apabila masih terdapat kekurangan kelayakannya).

i. Bab II Poi E butir 2 n yang menyatakan bahwa proses pencairan dana penyertaan modal kerjsama dan penyertaan modal PT BM dalam perusahaan lain dilaksanakan berdasarkan ketentuan keuangan yang berlaku di PT BM.

5. Surat Keputusan Direksi 08/SK/DIR-PT-BM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011 tentang Pembentukan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT BM pada CV KJP diantaranya pada konsideran menetapkan pada poin kedua dan ketiga:

a. Poin kedua: mengintruksikan kepada Tim untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan kelengkapan keabsahaan jaminan kerjasama dan penyertaan modal PT BM pada CV KJP, agar pengelolaan modal usaha yang disertakan dapat berfungsi secara optimal seta sasaran keuntungan bagi PT BM dapat tercapai.

b. Poin ketiga: mengintruksikan kepada Tim untuk menilai kelengkapan adminitrasi dan kelayakan jaminan kerjasama dan penyertaan modaal PT BM pada CV KJP, agar administrasi dan nilai jaminan tersebut memenuhi kelayakan dalam penyertaan modal yang disepakati dan layak pula bila dikaitkan dengan risiko yang akan dihadapi PT.BM.

- Akibat perbuatan terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL, Saksi HAMDANI YAKUB, dan saksi OGA CHANDRA telah terjadinya penyimpangan dalam proses kerjasama penyertaan modal antara PT BM dengan CV KJP sebagaimana yang diuraikan diatas, dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang diuraikan diatas itulah yang kemudian oleh jaksa Penuntut Umum dianggap sebagai perbuatan melawan hukum karena menyimpang dari aturan atau bertentangan dengan:

1. Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2003,
2. Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri pada Bab II Poin C butir 3 perihal Besarnya Penyertaan moda perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha;
3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
4. Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum di satu pihak, dan Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa dilain pihak, maka inti persoalan dalam menilai "unsur secara melawan hukum" dalam hubungannya dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa adalah berkenaan dengan kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putera, dimana dalam hal ini terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri telah menyetujui permohonan kerjasama penyertaan modal tersebut dengan kronologis peristiwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana berdasarkan perjanjian kerja sama penyertaan modal tersebut kemudian PT. Bengkulu Mandiri mengeluarkan/membayarkan uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada CV. Kinal Jaya Putera sebagai penyertaan modal dalam kegiatan usaha pemecahan batu quarry yang akan dilaksanakan oleh CV. Kinal Jaya Putera;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam melakukan penilaian "unsur secara melawan hukum" berkenaan dengan perkara ini akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil, yaitu penilaian terhadap ada atau tidak adanya pelanggaran atas ketentuan hukum pidana tertulis (lex scripta) yang sudah ada sebelum perbuatan terdakwa dilakukan;-----

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah diuraikan diatas "unsur melawan hukum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang dimaksudkan dalam surat ini adalah berkeenaan dengan kerjasama penyertaan modal yang dalam hal ini adalah penyertaan modal dalam kegiatan atau pekerjaan pemecahan batu quarry, yang menurut Jaksa penuntut Umum bertentangan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa tersebut menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) Perda Nomor 16 Tahun 2003, Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 Tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah, Pasal 92 Ayat (1) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Pasal 5 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 Tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga. Dan nota bene merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum formal seperti tersebut diatas, akan tetapi sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut bukanlah merupakan sifat perbuatan melawan hukum pidana (formeele wederrechtelijk) yang harus dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam hal ini, dengan memperhatikan sifat dan tujuan serta lapangan usaha dari perusahaan daerah yang merupakan suatu kesatuan produksi, yang selain mempunyai sifat sebagai pemberi jasa, memupuk pendapatan/mencari keuntungan, juga mempunyai sifat sebagai penyelenggara kemanfaatan umum/pelayanan masyarakat (public service), maka penyimpangan atau pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dimaksud diatas menurut pendapat majelis adalah merupakan perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum administrasi negara, yang harus dipertanggungjawabkan secara administrasi negara karena tidak dilaksanakannya tugas dan fungsi sebagai Direktur Utama dari suatu perusahaan yang berbentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Oleh karena pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut berada pada ranah hukum administrasi, maka dalam konteks ini sifat melawan hukumnya bukan merupakan sifat melawan hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (unsur melawan hukum) dalam arti formeele wederrechtelijk tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan.

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan maka unsur selain dan selebihnya dari pasal dakwaan primair tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal tersebut diatas maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair. Oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan keyakinan, maka selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagai berikut ini:

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan).

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dengan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair, majelis hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair juga telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang, bahwa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ternyata tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "dengan tujuan", akan tetapi menurut doktrin dalam disiplin ilmu hukum pidana pengertian "dengan tujuan" yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah "met het oogmerk" atau disingkat dengan "oogmerk" selalu terkandung suatu motif, yaitu motif yang mendorong orang melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu "eindoel" yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki orang tersebut, dalam hal ini adalah untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, yang dalam pengertian sederhana "met het oogmerk" menurut VAN BEMMELEN adalah "de bedoelimig van de dader in de toekomst" (tujuan dari pelaku di kemudian hari) (Vide Dasar-Dasar untuk Mempelajari Hukum Pidana yang Berlaku di Indonesia, Drs. P.A.F LAMINTANG, SH, Cetakan ke 3, Penerbit PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung 1997);

Menimbang, bahwa apabila unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi seperti tersebut diatas dihubungkan dengan fakta tentang adanya pengajuan proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan oleh Saksi OGA CANDRA selaku Direktur CV. Kinal Jaya Putera kepada PT. Bengkulu Mandiri dengan kronologis peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Juni 2011 telah diajukan Proposal Permohonan Kerjasama Penyertaan Modal sebesar Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari CV. Kinal Jaya Putra kepada PT. Bengkulu Mandiri melalui surat yang diajukan oleh Saksi OGA CHANDRA, dan pada saat pengajuan proposal Permohonan Penyertaan Modal tersebut tidak terdapat jaminan yang disertai dengan dokumen terkait atas jaminan tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 20 Juli 2011 Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional mengajukan Memo kepada Terdakwa MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri, dimana dalam memo tersebut Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu mandiri yang telah ditunjuk sebagai Tim Penilai Kelayakan Kerjasama Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 08/SK/DIR-PTBM/VI/2011 tanggal 20 Juni 2011, menyatakan bahwa tim penilai telah mengambil keputusan dengan memberikan modal kerjasama senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan jangka waktu kerjasama 6 (enam) bulan, dan di dengan memo tersebut Saksi HAMDANI YAKUB juga menyatakan bahwa modal kerja akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir serta besar dana bagi hasil minimal senilai Rp 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulannya dengan cek tunai;
- Bahwa di dalam Memo tersebut juga disebutkan jaminan berupa (1) satu unit Komatsu Motor Grader Model GDS 11A1 senilai US\$ 157,300 (seratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dolar amerika serikat), (2) Kontrak pengadaan batu pasir dengan volume minimal 250.000 m² (dua ratus lima puluh ribu meter persegi) antara CV. Kinal Jaya Putra dengan PT. F. Syukri Balak yang semua pembayaran akan dibayar melalui PT. Bengkulu Mandiri, (3) Kontrak penjualan batu yang baru atas nama PT. Bengkulu Mandiri prioritas penjualan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, (4) 1 (satu) unit Stone Crusher senilai Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa jaminan-jaminan tersebut tidak terlampir pada saat pengajuan Proposal Permohonan Kerjasama yang diajukan OGA CHANDRA atas nam CV. Kinal Jaya Putra tanggal 06 Juni 2011;
- Bahwa Memo tersebut dibuat dan disampaikan oleh Saksi HAMDANI YAKUB mendahului Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri atas jaminan yang diajukan oleh CV. Kinal Jaya Putra, dimana Memo tersebut dibuat pada tanggal 28 Juli 2011, sedangkan saksi HAMDANI YAKUB; baru membuat Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra pada tanggal 29 juli 2011, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nilai penyertaan modal sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

- Bahwa Memo tersebut dibuat sebagai personal garantie dengan tujuan agar kerjasama tersebut bisa disetujui oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri;
- Bahwa Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra dibuat pada Tanggal 29 Juli 2011 dan ditandatangani oleh HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai, Wakil Ketua : DESI FITRIANI, Sekretaris : MARLIANSYAH MAHMUD, serta Anggota : SYAIFUL BAHRI, IVO SUSANTI, dan DENI YULIANSI dengan saran dan rekomendasi sebagai berikut :
 - Kerjasama belum layak untuk dilaksanakan untuk penyertaan modal senilai Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Jaminan kerjasama berupa Sertifikat hak milik nomor 05032 atas nama Saudara. HASNELLI, 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1, 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam;
 - Lama kerjasama enam bulan;
 - Besar bagi hasil 3% (tiga persen) dari penyertaan modal;
 - Bagi hasil dibayar setiap bulan berturut-turut selama 6 bulan dengan cek tunai;
 - Apabila terjadi penunggakan pembayaran bagi hasil, maka kepada pihak CV. Kinal Jaya Putra dikenakan pinalti 100% untuk setiap tunggakan;
 - Batas maksimal tunggakan 3 bulan, dengan sanksi CV. Kinal Jaya Putra harus mengembalikan modal kerja ditambah sisa bagi hasil dan bunga penalty;
 - Modal yang disertakan akan dikembalikan setelah perjanjian kerjasama berakhir; dan
 - Apabila modal yang disertakan tidak dikembalikan setelah berakhirnya kerjasama, maka jaminan kerjasama diambil alih oleh PT. Bengkulu Mandiri dan berhak untuk menjual jaminan kerjasama.
- Bahwa saran dan rekomendasi tersebut, tidak disertai verifikasi terhadap keabsahan jaminan karena pada kenyataannya Tim Penilai Kelayakan Kerjasama tidak melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan keabsahan jaminan berupa tanah dengan sertifikat An. HASNELLI, 1 (satu) unit Motor Grader Komatsu Model GDS 11A-1, dan terhadap 1 (satu) unit Stone Crusher kapasitas 35 m3/jam.
- Bahwa Setelah itu, pada tanggal 16 Agustus 2011, Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional menyampaikan Memo perihal Kerjasama CV. Kinal Jaya Putra kepada Direktur Utama, dengan isi memo sebagai berikut:
 - Jaminan yang dimaksud sudah disiapkan berupa sertifikat dengan bangunan dua ruko yang terletak di Rawa Makmur Kota Bengkulu;
 - Usaha PT. Bengkulu Mandiri untuk sementara hanya bisa melakukan kegiatan usaha dengan pola kerjasama, karena sumber daya manusia PT. Bengkulu Mandiri belum maksimal, sehingga semua unit-unit usaha yang ada setiap tahunnya masih merugi.
 - Kerjasama ini dapat dilakukan guna mempelajari manajemen dan pengelolaan usaha batu pecah;
 - Agar dana yang terpendam di BPD senilai kurang lebih Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) kiranya bisa dimanfaatkan untuk menutupi unit-unit usaha yang merugi dan pengeluaran-pengeluaran perusahaan yang semakin membesar.
- Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2011 diadakan rapat manajemen yang dihadiri oleh Terdakwa. Drs. MUHAMMAD DJAMIL selaku Direktur Utama, Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, Saksi MARLIANSYAH MAHMUD selaku Sekretaris Tim Penilai, dan DENI YULIANSI selaku Anggota Tim Penilai, dimana hasil kesimpulan rapat secara aklamasi menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan terhadap persetujuan pemberian penyertaan modal tersebut tidak didukung Laporan Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan Moda PT Bengkulu Mandiri pada CV. Kinal Jaya Putra (Laporan Tim Penilai).
- Bahwa Saksi HAMDANI YAKUB selaku Ketua Tim Penilai tidak memastikan kelengkapan dokumen kepemilikan dan keberadaan fisik jaminan sesuai prosedur yang telah ditetapkan di dalam Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 Tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL dan Saksi HAMDANI YAKUB menandatangani kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putra sebagaimana tertuang dalam Akta Noratis tertanggal 9 September 2011 tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri.
- Bahwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD DJAMIL dan Saksi HAMDANI YAKUB sejak awal telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengetahui putusan mahkamah agung yang dijadikan sebagai jaminan kerjasama penyertaan modal tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijadikan jaminan, karena nilai alat berat tersebut akan mengalami penurunan.

- Bahwa kerjasama penyertaan modal telah terealisasi dengan adanya pembayaran uang sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) kepada CV. KINAL JAYA PUTERA yang dilakukan mendahului proses penandatanganan perjanjian kerjasama, dan uang penyertaan modal sejumlah tersebut diterima oleh Saudara OGA CHANDRA, dalam bentuk 2 lembar cek, masing-masing cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa dana kerjasama penyertaan modal yang telah diterima oleh Saksi OGA CHANDRA tidak dipergunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab. Kaur, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Saksi OGA CHANDRA, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya kerjasama penyertaan modal sebagaimana yang termuat dalam Perjanjian Kerjasama;

- Bahwa Saksi OGA CHANDRA tidak dapat menunjukan bukti/dokumen yang menunjukkan bahwa dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha batu pecah di Desa Jawi Kab Kaur;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA kepada PT. Bengkulu Mandiri yang kemudian diproses dengan mekanisme dan cara-cara seperti yang telah diuraikan secara rinci tersebut diatas, khususnya berkaitan dengan peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, serta peran dan upaya yang telah dilakukan oleh Terdakwa MUHAMMAD JAMIL dalam proses pembuatan Laporan Penilaian Kelayakan Kerjasama/kelayakan Jaminan, dan pembuatan rekomendasi, serta pengambilan keputusan persetujuan, hingga pada akhirnya terjadi pembayaran uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dimana pada tanggal 8 September 2011 PT. Bengkulu Mandiri menerbitkan 2 (dua) lembar cek yaitu cek Bank Bengkulu dengan Nomor 642968 senilai Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan cek BNI dengan Nomor CW 823001 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), kedua cek tersebut ditandatangani oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional, kemudian kedua cek tersebut diserahkan kepada Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA. Fakta ini sesuai dengan keterangan saksi DESI FITRIANI selaku Kepala Divisi Keuangan PT. Bengkulu Mandiri yang pada tanggal 8 September 2011 telah membuat dokumen pengajuan dana, kemudian diketahui/disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri, dan selanjutnya pada hari yang sama diterbitkan 2 (dua) lembar cek sebagai bukti Pengeluaran Bank masing-masing senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang diketahui/ disetujui oleh terdakwa Drs. H. MUHAMMAD JAMIL selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri, dan saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT. Bengkulu Mandiri, serta ditandatangani pula oleh saksi DESI FITRIANI selaku Kadiv Keuangan, saksi IVO SUSANTI selaku Bagian Keuangan dan saksi RINI SUSANTI;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, menurut majelis hakim telah cukup untuk membuktikan tentang adanya fakta yang tidak terbantahkan, bahwa benar sebagai realisasi dari pengajuan dan persetujuan kerjasama penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. KINAL JAYA PUTERA, pada kenyataannya CV. KINAL JAYA PUTERA telah menerima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari PT. Bengkulu Mandiri. Dengan demikian telah terbukti bahwa Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA (yang juga sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah diuntungkan atau mendapat keuntungan dengan diterimanya uang sejumlah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tidak ditemukan fakta yang menunjukkan adanya penerimaan sejumlah uang oleh Terdakwa MUHAMMAD JAMIL dalam konteks kerjasama penyertaan modal tersebut diatas, yang artinya terdakwa tidak memperoleh keuntungan secara pribadi dari adanya kerjasama penyertaan modal tersebut, akan tetapi jelas dan tidak terbantahkan pula mengenai adanya pihak lain (selain dari terdakwa) yang memperoleh keuntungan dari adanya pembayaran uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) tersebut, yakni dalam hal ini adalah Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA (yang juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai putusan mahkamah agung goid terpisah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya orang lain yakni saksi OGA CHANDRA yang memperoleh keuntungan dari adanya pembayaran uang sejumlah tersebut tersebut diatas, maka selanjutnya yang masih harus dibuktikan adalah apakah ada motif yang mendorong terdakwa melakukan suatu perbuatan tertentu, berupa usaha atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *“eindoel”* yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh terdakwa atau orang lain tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata bahwa benar terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri mengetahui adanya proposal kerjasama penyertaan modal yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA dan terdakwa juga menyadari bahwa jaminan yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA tersebut sesungguhnya tidak memenuhi syarat kelayakan jaminan sebagaimana diatur dalam Bab II Poin C butir 3 Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri, yang mengatur perihal besarnya penyertaan modal perusahaan lain bergantung kepada nilai jaminan yang layak dalam penyertaan modal usaha. Akan tetapi sebagaimana diakui sendiri oleh Terdakwa bahwa karena adanya Memo dari Saksi HAMDANI YAKUB yang dipahami oleh Terdakwa sebagai personal guarantee, kemudian Terdakwa menjadi berubah sikap, dan pada akhirnya Terdakwa menyetujui dan merekomendasikan kerjasama penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tersebut kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, padahal keberadaan personal guarantee tersebut selain tidak disyaratkan, juga seharusnya tidak dijadikan sebagai dasar penilaian atas kelayakan jaminan dari CV. KINAL JAYA PUTERA tersebut; -----

Menimbang, bahwa dalam hal sebagaimana diuraikan diatas, jika tidak ada motif tertentu dari terdakwa yakni motif atau tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, maka dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri seharusnya Terdakwa tidak menyetujui dan tidak merekomendasikan kelayakan kerjasama penyertaan modal tersebut kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, sebaliknya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan, yakni menyetujui kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri senilai Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan Terdakwa menandatangani perjanjian kerjasama dengan CV. Kinal Jaya Putera sebagaimana tertuang dalam Akta Noratis tanggal 9 September 2011, padahal kerjasama tersebut tanpa didukung dengan pengikatan jaminan sesuai SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT. Bengkulu Mandiri; -----

Menimbang bahwa, fakta tentang adanya perjanjian kerjasama dan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. KINAL JAYA PUTERA yang proses penilaian kelayakan dan jaminannya dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011 tentang Pengesahan Pedoman SOP Kerjasama dan Penyertaan Modal PT Bengkulu Mandiri, kemudian apabila fakta tersebut dihubungkan dengan fakta tentang adanya memo yang dibuat oleh Saksi HAMDANI YAKUB (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang oleh Terdakwa dipahami sebagai personal guarantee seperti yang telah diuraikan diatas, maka hal tersebut menurut majelis hakim dapat dimaknai sebagai usaha atau daya upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *“eindoel”* yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh terdakwa atau orang lain tersebut, dalam hal ini untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain. Dengan demikian fakta tersebut menurut majelis hakim telah cukup untuk menunjukan adanya motif atau maksud tertentu untuk tujuan yang dikehendaki terdakwa di kemudian hari, yakni agar perjanjian kerjasama dan penyertaan modal tersebut bisa direalisasikan, meski terdakwa menyadari bahwa kelayakan benda yang dijadikan sebagai jaminan dalam kerjasama tersebut sesungguhnya tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bengkulu Mandiri Nomor 04/SK/DIR-PT.BM/I/2011. Dalam hal ini apabila tidak ada maksud tertentu untuk tujuan yang dikehendaki terdakwa dikemudian hari, maka seharusnya terdakwa tidak menyetujui dan tidak menandatangani perjanjian kerjasama dan penyertaan modal tersebut. Oleh karenanya maka fakta ini menurut majelis hakim dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk tentang adanya motif yang mendorong terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan perbuatan yang merupakan usaha atau daya upaya untuk mencapai suatu tujuan akhir atau suatu *doel*, yakni untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh terdakwa dikemudian hari untuk menguntungkan diri sendiri, atau orang lain yang dalam hal ini adalah menguntungkan Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum pidana tentang pengertian *doel* dengan tujuan (met het oogmerk) sebagai *de bedoeling* van de dader in de toekomst (tujuan pelaku dikemudian hari) sebagaimana yang dikemukakan oleh VAN BEMMELEN tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa manakala suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan atau kedudukan maka menurut hemat Majelis Hakim hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum dari aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya mengandung prinsip pertanggungjawaban jabatan yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggungjawaban perorangan atau individu atau pribadi sebagaimana yang berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana, oleh karenanya dalam kasus ini haruslah dipilah dan dibedakan sampai sejauh mana penerapan Hukum Administrasi Negara masih relevan, dan pada tahap mana prinsip-prinsip hukum pidana yang secara murni harus diterapkan, baik dilihat dari segi doktrin maupun dari segi hukum positif;

Menimbang, bahwa menurut doktrin Hukum Administrasi Negara pengertian penyalahgunaan wewenang atau *detournement de pouvoir* adalah perbuatan Pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan tetapi masih dalam lingkup ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau penggunaan kewenangan yang dipunyai oleh seorang Pejabat untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut. Sedangkan dilihat dari aspek hukum pidana, penilaian mengenai perbuatan seorang pejabat yang berkaitan dengan delik jabatan dapat dilihat berdasarkan doktrin dalam disiplin ilmu hukum pidana sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang didakwakan adalah merupakan kwaliteits delict (tindak pidana yang terkait dengan jabatan) atau gekwalificeer de delicten; -----

- Bahwa menurut Prof. SIMONS kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan jabatan erat kaitannya dengan sifat dari pelaku atau yang disebut sebagai *de ambtelijke hoedanigheid van der daader* atau sifat pelaku sebagai seorang pejabat, oleh karena itu menurutnya *Barang siapa tidak dapat menjadi seorang pelaku langsung suatu kejahatan jabatan karena ia tidak mempunyai sifat tertentu yaitu sifat sebagai seorang Pegawai Negeri seperti yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana tersebut, dengan sendirinya ia juga tidak dapat menjadi seorang pelaku tidak langsung dari tindak pidana tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang Pegawai Negeri (Vide Drs. P.A.F. LAMINTANG, Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan-Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Pioner Jaya, Bandung, Hal. 43 s/d 44); -----*

- Bahwa seseorang yang dipandang sebagai pelaku itu tidak boleh semata-mata didasarkan pada suatu anggapan akan tetapi hal tersebut selalu harus dibuktikan *daderschap word niet vermoed het moet steeds worden bewezen* ((VAN HAMMEL dalam: *inleiding tot de studie van het nederlandse strafrecht*).

Menimbang, bahwa yang menjadi inti persoalan dalam perkara ini seperti telah diuraikan diatas adalah berkenaan dengan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri pada CV. KINAL JAYA PUTERA sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang proses penilaian terhadap benda yang dijdikan jaminan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar penilaian jaminan, sedangkan terdakwa dalam kaitannya dengan kerjasama penyertaan modal tersebut adalah bertindak dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri yang nota bene merupakan BUMD yang seluruh modalnya bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu yang salah satu kegiatan usahanya adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempromosikan (promoted), akan tetapi selain fungsi tersebut PT. Bengkulu Mandiri juga memiliki fungsi sebagai public service, maka oleh karenanya Terdakwa dinilai memiliki kewenangan yang berhubungan dengan jabatan, dengan demikian terbuka kemungkinan bagi terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang berhubungan dengan jabatan tersebut. Dan apabila fakta tentang status terdakwa sebagai Direktur Utama dari suatu perusahaan BUMD, dihubungkan dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. SIMON tentang kejahatan-kejahatan yang berhubungan erat dengan jabatan, dimana terdakwa memiliki sifat tertentu yaitu sifat sebagai seorang pejabat yang memiliki kewenangan yang disyaratkan dalam rumusan tindak pidana tersebut. Dengan demikian maka terdakwa juga dapat menjadi seorang pelaku langsung atau tidak langsung dari tindak pidana yang terkait dengan jabatan tersebut yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai sifat sebagai seorang pejabat;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah orang yang memiliki kualitas sebagai pejabat, maka oleh karena majelis hakim akan menilai unsur ke 3 tersebut dengan mendasarkan pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena kedudukan, dalam hal ini kewenangan yang ada pada diri terdakwa karena kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bengkulu Mandiri Nomor: 01 Tahun 2010) tanggal 15 Februari 2010, dimana berdasarkan SK tersebut terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri memiliki kewenangan untuk menolak atau tidak menyetujui permohonan kerjasama penyertaan modal yang diajukan oleh CV. KINAL JAYA MANDIRI dengan alasan tidak adanya penilaian kelayakan jaminan dari Tim penilai kelayakan jaminan, dan terdakwa juga mempunyai kesempatan untuk menolak atau tidak memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu mandiri atas alasan yang sama, akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, dimana hanya karena adanya memo dari Saksi HAMDANI YAKUB (Direktur Operasional) yang dipahami oleh terdakwa sebagai personal guarantee, Terdakwa malah kemudian memberika persetujuan dan merekomendasikan permohonan kerjasama penyertaan modal tersebut kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri. Oleh karena itu menurut majelis hakim, Terdakwa telah menggunakan kewenangan yang ada padanya secara bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan sebagai Direktur Utama PT. Bengkulu mandiri, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga (menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan) telah terbukti menurut hukum dan keyakinan.

Ad.4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara) adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sedangkan menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tentang pemberantasan tindak pidana korupsi) yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal negara, atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kerugian negara/daerah menurut Ketentuan Umum Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2006 (Tentang Perbendaharaan Negara) adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana korupsi dalam perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan maupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa inti persoalan berkenaan dengan Kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum baik dalam surat dakwaan maupun dalam tuntutan adalah karena adanya pembayaran atau pengeluaran uang dari PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang dibayarkan kepada Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA, sehubungan dengan adanya kerjasama penyertaan modal dalam kegiatan usaha pemecahan batu split, Padahal kenyataannya, kegiatan usaha pemecahan batu split tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh CV.KINAL JAYA PUTERA, sedangkan akibat dari kerjasama penyertaan modal tersebut menurut keterangan dan pendapat Saksi Ahli (YITNO, M.Ak., Ak., BAP., CA., Cfr.A.) Auditor dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI, Negara atau dalam hal ini PT. Bengkulu Mandiri mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berdasarkan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara (Audit PKN) yang dilakukan oleh Ahli dan diterangkan kembali di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta tentang adanya pembayaran uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai penyertaan modal pada CV. KINAL JAYA PUTERA dan fakta tentang realisasi dari kegiatan usaha pecahan batu split yang tidak pernah dilaksanakan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA adalah merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Dengan demikian maka uang yang dibayarkan kepada Saksi OGA CHANDRA selaku Direktur CV. KINAL JAYA PUTERA yang menurut perhitungan auditor BPK senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) adalah merupakan hak negara yang dapat dinilai dengan uang, karenanya merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 (Tentang Keuangan Negara). Juga merupakan hak negara yang timbul karena pengurusan dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara ditingkat daerah seperti dimaksud dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (tentang pemberantasan tindak pidana korupsi), yang dalam hal ini adalah Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri. Maka dengan adanya pengeluaran uang sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang ternyata kemudian tidak dikembalikan oleh CV. KINAL JAYA PUTERA kepada PT. Bengkulu Mandiri, maka hal ini menurut majelis hakim dapat dinilai sebagai kerugian Negara;

Menimbang, bahwa dalam menilai tentang unsur yang dapat merugikan keuangan negara majelis hakim tidak sependapat dengan dalil dan alasan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya pada halaman 17 - 19 yang pada pokoknya beranggapan bahwa dalam hal terjadinya keadaan dimana setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak pihak pertama mengakhiri perjanjian ini tetapi pihak kedua belum/tidak juga melunasi semua yang terhutang menurut perjanjian ini maka pihak kedua dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk nanti pada waktunya menandatangani akta pengakuan hutang dst,. Dalam hal ini Argumentasi Penasehat Hukum tersebut menurut hemat majelis tidaklah cukup berdasar, karena sesuai penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 menyebutkan kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, terlebih dengan disebutkannya kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan negara mengandung arti bahwa kerugian negara tidak harus benar-benar telah terjadi, akan tetapi cukup untuk diartikan berpotensi merugikan keuangan negara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah nyata dari uraian pertimbangan diatas, dimana telah terbukti terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri telah menyetujui dan merekomendasikan permohonan kerjasama penyertaan modal dari CV. KINAL JAYA PUTERA, kepada Dewan Komisaris PT. Bengkulu Mandiri, padahal permohonan kerjasama penyertaan modal tersebut tidak disertai dengan kelayakan jaminan, bahkan atas persetujuan terdakwa pencairan dana untuk penyertaan modal tersebut telah dilakukan sebelum ditandatangani perjanjian kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya akta perjanjian seperti yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum, akan tetapi penandatanganan akta perjanjian kerjasama penyertaan modal tersebut dilakukan terdakwa justru setelah adanya pencairan. Dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut berpotensi merugikan keuangan Negara terlebih dengan adanya fakta bahwa pada kenyataannya ada pengeluaran/pembayaran uang dari PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang diterima oleh Saksi OGA CHANDRA, maka kerugian negara dalam perkara ini bukan lagi sebagai potensi kerugian (potential loss) akan tetapi sudah menjadi kerugian nyata (real loss). Sehingga terlepas ada atau tidak adanya aliran dana yang diterima oleh terdakwa, dalam hal ini jelas dan tidak terbantahkan mengenai adanya kerugian negara sejumlah tersebut diatas; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dapat bahkan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karenanya maka unsur ke 4 dalam hal ini unsur yang dapat merugikan keuangan negara telah terbukti menurut hukum dan keyakinan.-----

Ad.5. Unsur dilakukan secara bersama-sama (sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan);

Menimbang, bahwa didalam lapangan ilmu hukum pidana, pengertian bersama-sama yang dikenal dengan ajaran Penyertaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan bathin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi HAMDANI YAKUB dan keterangan terdakwa sendiri telah ternyata bahwa benar untuk dapat disetujui hingga terjadinya pencairan dana penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri tersebut dilakukan melalui proses kerjasama antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Bengkulu Mandiri dengan Saksi HAMDANI YAKUB selaku Direktur Operasional PT Bengkulu Mandiri, dimana meskipun pada awalnya Terdakwa tidak menyetujui kerjasama penyertaan modal dengan nilai Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), akan tetapi kemudian dengan adanya memo dari Saksi HAMDANI YAKUB yang oleh Terdakwa dipahami sebagai personal guarantee, sikap terdakwa menjadi berubah dan pada akhirnya menyetujui kerjasama penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) pada CV. KINAL JAYA PUTER tersebut, sehingga selain memberikan persetujuan, dan menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terdakwa juga menandatangani Akta perjanjian, dan bersama-sama dengan Saksi HAMDANI YAKUB terdakwa juga menandatangani persetujuan pengeluaran dana dengan cara menerbitkan 2 (dua) lembar cek masing-masing senilai Rp. 500.000.000 yang diberikan kepada Saksi OGA CHANDRA sebagai bentuk nyata dari tindak lanjut atau realisasi penyertaan modal dari PT. Bengkulu Mandiri pada CV. KINAL JAYA PUTERA.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa telah terbukti adanya kerjasama antara Terdakwa MUHAMMAD JAMIL dengan Saksi HAMDANI YAKUB dan Saksi OGA CHANDRA, dimana dapat diketahui secara jelas peranan masing-masing dari ketiga orang tersebut dalam kaitannya dengan proses pengajuan permohonan kerjasama penyertaan modal hingga disetujuinya kerjasama tersebut bahkan hingga terjadinya pencairan dana penyertaan modal tersebut. Artinya, baik MUHAMMAD JAMIL, juga Saksi HAMDANI YAKUB dan Saksi OGA CHANDRA semuanya menyadari tentang adanya persesuaian kehendak diantara mereka bertiga, yakni kehendak untuk bisa mencairkan dana penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dalam kaitan ini persetujuan terdakwa tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Saksi HAMDANI YAKUB untuk meyakinkan terdakwa dengan cara membuat memo yang oleh terdakwa dipahami sebagai personal guarantee. Dengan demikian menurut majelis hakim telah terbukti adanya keinsyafan bathin bahwa mereka dua orang atau lebih yang dalam hal ini adalah antara Terdakwa MUHAMMAD JAMIL dan Saksi HAMDANI juga YAKUB saksi OGA CHANDRA sedang melakukan kerja sama untuk suatu tujuan yang sama pula, yakni tujuan untuk dapat mencairkan dana penyertaan modal senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Dan dengan memperhatikan fakta tentang upaya-upaya dan inisiatif dalam proses pengajuan, penilaian, persetujuan hingga pencairan dana penyertaan modal tersebut sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dengan putusan Mahkamah Agung No. 1000/PUU/2018 berpendapat bahwa dalam hal ini peran terdakwa termasuk dalam kategori sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana yang dilakukan bersama-sama dengan Saksi HAMDANI YAKUB dan Saksi OGA CHANDRA, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 dalam arti sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana juga telah terbukti menurut hukum dan keyakinan ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire tersebut, maka cukup beralasan majelis Hakim menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAMIL tersebut dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa mengenai materi pembelaan Penasehat Hukum yang dikemukakannya pada halaman 5 sampai dengan halaman 8 Nota Pembelaannya, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil dalam nota pembelaan tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya maka materi pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa terhadap materi Replik dari jaksa Penuntut Umum yang ternyata hanya bersifat penegasan atas apa yang telah dikemukakannya dalam Surat Tuntutan, demikian pula terhadap materi Duplik dari Penasehat Hukum yang juga hanya merupakan penegasan atas apa yang telah dikemukakannya dalam Nota Pembelaan, menurut majelis hakim juga tidak ada-ada hal baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung Majelis Hakim telah tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus pembedaan atas diri Terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka oleh karenanya Terdakwa dinilai mampu dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama, dan kepadanya harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam penanganan perkara korupsi menurut penilaian dan pertimbangan majelis bukanlah semata-mata berorientasi kepada penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya terhadap pelaku tindak pidana tersebut, akan tetapi lebih penting dari pada itu adalah bagaimana menentukan langkah dan tindakan konkrit sebagai upaya maksimal untuk mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan dari tindak pidana korupsi tersebut. Dalam perkara a quo, meskipun tidak pernah terungkap secara jelas mengenai aliran dana penyertaan modal tersebut kepada terdakwa, akan tetapi dalam hal ini atas kesadaran sendiri Terdakwa telah menunjukan itikad baiknya dengan menitipkan uang tunai kepada jaksa penuntut umum sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk ikut mengembalikan kerugian Negara, demikian pula hal yang sama juga telah dilakukan oleh Saksi HAMDANI YAKUB dan Saksi OGA CHANDRA, dimana Saksi HAMDANI YAKUB telah menitipkan uang tunai kepada jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi OGA CHANDRA telah menitipkan uang tunai kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah), sehingga apabila jumlah uang yang ditipkan kepada jaksa penuntut umum tersebut ditambah dengan jumlah uang yang sudah diterima oleh PT. Bengkulu Mandiri sesuai dengan dua lembar tanda bukti penerimaan, masing-masing sebesar Rp. 180.000.000 dan sebesar Rp. 200.000.000,- maka upaya pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara ini telah berhasil secara maksimal;

Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini kerugian negara telah berhasil dikembalikan seluruhnya, akan tetapi dengan mengingat surat dakwaan jaksa penuntut umum yang menjuctokan kepada ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001. Maka oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa selain dijatuhi pidana penjara terhadap terdakwa juga harus dihukum untuk membayar uang pengganti, yang besarnya uang pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai adanya uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah ditipkan oleh Terdakwa kepada Jaksa Penuntut umum tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diatas, putusan mahkamah agung tidak jelas statusnya dan pula terhadapnya tidak pernah dilakukan penyitaan, oleh karena itu agar status uang sejumlah tersebut diatas menjadi jelas untuk keperluan apa, maka keberadaan uang tunai sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut harus diperhitungkan dengan jumlah uang pengganti yang harus dibayar oleh terdakwa dan harus disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Bengkulu . Dengan demikian majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang beranggapan bahwa terhadap terdakwa tersebut tidak perlu dihukum untuk membayar uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, sedang tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan atau merubah status penahanan terdakwa, lagi pula pidana yang akan dijatuhkan kepadanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalannya, maka sepatutnya menurut hukum Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, serta memerintahkan pula agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya biaya perkara tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. a.1.(satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 November 2006 s/d 26 Desember 2006.
- 2 1 (satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 03 Januari 2007 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Desember 2006 s/d 03 Januari 2007.
- 3 4 (empat) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 02 Februari 2007 yang distempel basah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Januari 2007 s/d 02 Februari 2007.
- 4 Buku Jurnal Umum Tahun 2007 s/d Tahun 2009.
- 5 Buku Jurnal Umum tanggal 05 Mei 2008.
- 6 Buku Jurnal Umum Tahun 2010 s/d 2012.
- 7 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2006
- 8 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.
- 9 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2008.
- 10 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.
- 11 1 (satu) berkas Penawaran Pekerjaan dari CV. Relation Cipta Mandiri tanggal 17 november 2009.
- 12 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- 13 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.
- 14 Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- 15 1 (satu) Berkas Direktur Operasional Tim Pengawas dan Pelaporan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
- 18 1 (satu) Berkas SK DIR- TIM PPKM
- 17 1 (satu) Berkas Piutang dan Lain-lain
- 18 1 (satu) Berkas Nota Dinas PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu pertanggal 29 Juni 2010.
- 19 1(satu) Berkas Surat Keluar 2011 PT. Bengkulu Mandiri.
- 20 1 (satu) bundel (Asli) Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. DWI PUJA KESUMA tanggal 28 Juli 2010.
- 21 1 (satu) Berkas Kerjasama PT. BM dengan CV. Kinal Jaya Putra dan CV. Taman Endah.
- 22 1 (satu) Bundel Permohonan Kerjasama Permodalan CV. WEDIKA JASA PRATAMA tanggal 10 Mei 2011.
- 23 1 (satu) Berkas Proposal CV. Kinal Jaya Putra.
- 24 1 (satu) Odner Surat Keluar 2011.
- 25 1 (satu) Berkas PT. Sumatra Promotion Center.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 26 2 (dua) berkas Laporan Biaya Studi Kelayakan Usaha Lapangan Golf nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Taman Rekreasi Nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 27 1 (satu) berkas Proposal Perumahan Taman Endah.
- 28 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2012.
- 29 2 (dua) bundel Fotocopy Pedoman kerjasama usaha dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri.
- 30 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Wedika Jasa Pratama Tahun 2011.
- 31 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan PT. Rimbun Jaya Abadi Tahun 2011.
- 32 1 (satu) berkas Asli Permohonan Kerjasama dari T. Rimbun Jaya Abadi tahun 2011.
- 33 1 (satu) berkas Asli laporan / Pengaduan dugaan penipuan Saudara. Oga Chandra tahun 2012.
- 34 1 (satu) berkas fotocopy Pinjaman Pribadi Dir. Operasional Saudara. H. Hamdani Yakub.
- 35 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 05032 tanggal 13 Maret 2012.
- 36 3 (tiga) buah Sertifikat Asli dari CV. Wedika Jasa Pratama
- 37 9 (sembilan) Buah Akta Notaris Noviartati, SH.
- 38 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tanggal 26 Maret 2012.
- 39 1 (satu) bundel SK Direksi PT. Bengkulu Mandiri tentang pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa PT. Bengkulu Mandiri periode TA. 2009 dan 2010.
- 40 1 (satu) bundel Fotocopy hasil Audit Nomor : 01/FN/ML/BM/III/12 tanggal 29 maret 2012 dari Drs. Ferdinan Nababan (Publik Akuntan).
- 41 1 (satu) berkas Asli hasil rapat pembahasan kerjasamadan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra hari jumat tanggal 26 Agustus 2011.
- 42 1 (satu) berkas Asli Peraturan PT. Bengkulu Mandiri Tahun 2009 s/d 2011.
- 43 1 (satu) berkas Pengakhiran Kerjasama dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Wedika Jasa Pratama.
- 44 1 (satu) bundel Surat pernyataan dari CV. Wedika Jasa Pratama tanggal 01 april 2015.
- 45 1 (satu) lembar Modal dasar tambahan perseroan PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 25.500.000.000,-.
- 46 1 (satu) bundel Laporan bulanan ke-I s/d ke-III pembangunan dan pengembangan lapangan golf Bengkulu (Tahap IV).
- 47 1 (satu) berkas permohonan mengikuti pasca kualifikasi dari CV. Empat putra Nomor : 10/EP/X/2009 tanggal 17 November 2009.
- 48 1 (satu) bundel Laporan keuangan PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu per 31 desember 2009.
- 49 1 (satu) berkas Surat perjanjian Kerja dari CV. Chaya Intan Sejahtera Tahun 2009.
- 50 1 (satu) bundel Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama Distributor semen antara PT. BM dengan CV. Sinar Makmur Bengkulu.
- 51 1 (satu) bundel surat perjanjian pengawasan PT.BM dengan CV. Ideal Consultan nomor : 25B/Dir.PT.BM/IX/2009 tanggal 28 september 2009.
- 52 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PT. BM dalam Kegiatan pembangunan lapangan Sunset Golf Pemerintah Provinsi Bengkulu TA. 2007.
- 53 1 (satu) bundel Company Profile PT. Meisa Dwi Kencana.
- 54 1 (satu) bundel akta Notaris MIRZA, SH. MKn Nomor : 183 tanggal 18 Desember 2012.
- 55 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 01 tanggal 06 oktober 2015.
- 56 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 95 tanggal 27 oktober 2011.
- 57 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 82 tanggal 26 Juli 2013.
- 58 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 58 tanggal 25 02- 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 59 1 putusan mahkamah agung.go.id notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 17 tanggal 11 Juli 2008.
- 60 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 14 tanggal 03 oktober 2003.
- 61 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 165 tanggal 25 Juli 2006.
- 62 1 (satu) bundel Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan lingkungan Desa Kancing Januari 2007
- 63 Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 02068.
- 64 1 (satu) berkas kerjasama Usah distributor semen dan pernyataan modal pada CV. Sinar Makmur.
- 65 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Awandru Aldomoro.
- 66 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Wehelmi.
- 67 1 (satu) berkas SK Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan modal PT. BM pada CV. Kinal Jaya Putra.
- 68 1 (satu) berkas Kerjasama Perhotelan dengan CV. Hotel Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 69 1 (satu) berkas permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal dari CV. Sinar Makmur (Tahap II).
- 70 1 (satu) berkas Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama perhotelan antara PT. BM dengan CV. Hotel Bidadari.
- 71 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. BM Nomor : Tahun 2010 tentang Rencana kerja anggaran dan pendapatan tahun 2010.
- 72 1 (satu) bundel Laporan Tim Penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. BM ada CV. Kinal Jaya Putra.
- 72 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 02 desember 2013.
- 74 1 (satu) bundel Nota Dinas Direktur Operasional PT. BM Perihal laporan/usul tanggal 29 juli 2010.
- 75 1 (satu) bundel Piutang Kerjasama Per Agustus 2014.
- 76 1 (satu) lembar Permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal di CV. Wedika Jasa Pratama Nomor : 29/Dir-PT.BM/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 77 1 (satu) lembar Somasi Kedua kepada CV. Hotel Bidadari nomor : 02/HB/TPE-PT.BM/III/12 tangggal 01 Maret 2012.
- 78 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar maakmur Nomor : 15/DIR-PT.BM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 79 1 (satu) lembar surat persetujuan bekerja sama nomor 01/KPTBM/2010 tanggal 26 Mei 2010.
- 80 2 (dua) lembar surat nomor 01/HB/TPE-PT.BM/II/12 tanggal 01 Februari 2012 perihal Somasi pertama kepada Dir. CV. Hotel Bidadari.
- 81 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 82 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 83 3 (tiga) lembar SPK Nomor : 01/STM/VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara PT. BM dengan CV Hotel Bidadari.
- 84 2 (dua) lembar surat nomor 042/WJP/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal somasi yang ditandatangani oleh CV. Wedika Jasa Pratama (Wehelmi Ade tarigan).
- 85 1 (satu) bundel pemberitahuan rencana pengakhiran kerja sama tahap II nomor 12/DIR-PT.BM/VII/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- 86 1 (satu) bundel kronologis proses kesepakatan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar makmur periode tahun 2011-2012 (tahap II).
- 87 1 (satu) bundel kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT. BM pada perumahan taman endah.
- 88 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.150.000.000 kepada Perumahan taman endah tanggal 1-8-2011.
- 89 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.600.000.000 kepada CV. Wedika Jasa pratama tanggal 7 Juni 2011.
- 90 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada CV.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hotel dan Restoran Bidadari Bengkulu 10 Juni 2010.

- 91 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 september 2011.
- 92 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 September 2011.
- 93 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada PT. Rimbun Jaya Abadi tanggal 26 oktober 2011.
- 94 1 (satu) bundel laporan study kelayakan pengembangan lapangan golf tanggal 3 Desember 2008.
- 95 1 (satu) lembar internal memo pengajuan uang muka kerja nomor : 09/TIM-PT BM/IX/2012 tanggal 12 september 2012.
- 96 3 (tiga) lembar kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT.BM kepada CV. Wedika jasa Pratama.
- 97 1 (satu) bundel surat pernyataan An. Hendra Wanagiri, SE Akt tanggal 02 september 2009.
- 98 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan rapat umum Luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. BM Nomor : 165
- 99 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Biaya pembuatan Akta PT. BM tanggal 04 Oktober 2003 sebesar 12.500.000,-
- 100 1 (satu) berkas penyertaan modal 2 M dengan toko Sinar jaya tanggal 06 September 2010.
- 101 1 (satu) bundel Surat keputusan Dirut PT. BM Nomor : 05/SK/Dir-PT.BM/IX/2012 tanggal 26 september 2012.
- 102 1 (satu) bundel laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjut hasil audit PT. BM nomor : LAP-3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- 103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.
- 104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/d Juni 2011.
- 105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januari s/d Juni 2011.
- 106 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periode Januari s/d Juni 2011.
- 107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT. BM antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi tanggal 25 Juni 2007.
- 108 1 (satu) bundel Izin usaha Pertambangan PT. BM Nomor : 610.K/30/DJB/2012
- 109 (satu) bundel Laporan keuangan Hotel dan Restoran Bidadari bulan April 2010.
- 110 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Bulan ke-V kegiatan pembanguna lapangan golf Raflesia Bengkulu.
- 111 1 (satu) berkas usulan penetapan pemenang pelelangan pasca kualifikasi nomor : 07/PAN-PT.BM/II/2008 tanggal 15 februari 2008.
- 112 2 (dua) bundel Contract Change Order (CCO) Nomor : 10/KPA-PT.BM/V/2008 tanggal 09 Mei 2008.
- 113 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan Nomor : 03b/Dir.PT.BM/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009.
- 114 1 (satu) berkas laporan keuangan PT.BM BUMD Provinsi Bengkulu per 31 Desember 2006.
- 115 1 (satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : 495 tahun 2006 tanggal 29 Desember 2006.
- 116 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke I (satu) Pekerjaan pengelolaan dan pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 Oktober 2008 s/d 08 November 2008.
- 117 1 (satu) bundel Laporan Bulan Ke II (satu) Pekerjaan pengelolaan dan pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 November 2008 s/d 06 desember 2008.
- 118 2 (dua) lembar Asuransi Puri Asih tanggal 08 Oktober 2008 dan tanggal 24 April 2008.
- 119 1 (satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Bengkulu Mandiri (Kwitansi) yang terdiri dari :

No	No Bukti	Tanggal	Nominal
1	1/BK/MG/VI/09	15-Jun-09	169,884,000
2		19-May-09	18,876,000
3		28-May-09	88,230,000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4	3/BK/MG/IX/09	15-Jun-09	11,566,350
5	3/BK/MG/VII/09	3-Jul-09	225,570,000
6	2/BK/BPD/VI/09	15-Jun-09	11,566,350
7	4/BK/BPD/PS/XII/09	31-Dec-09	100,016,850
8	1/BK/BPD/XI/09	9 Nov 09	25,000,000
9	2/BK/BPD/PS/III/2010	23-Oct-09	61,254,000
10	2/BK/BPD/GF/XII/09	8-Dec-09	3,000,000
11	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
12	1/BK/BPD/PS/III/2010	1-Mar-09	186,700,000
13	1/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	14,700,000
14		23-Sep-09	16,000,000
15		12-May-09	93,554,300
16	2/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	72,325,000
17	3/BK/BPD/PS/X/2010	13-Oct-09	7,125,000
18		18-Mar-09	909,729,500
19	1/BK/BPD/XI/09	2-Dec-09	6,300,000
20	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
21	2/BK/BPD/PS/XII/09	16-Dec-09	135,375,000
22	3/BK/MG/VI/09	18-Jun-09	990,590,650
23		26-Jan-07	150,000,000
24		15-Aug-07	100,000,000
25		23-Feb-07	250,000,000
26		16-Feb-07	400,000,000
27		5-Feb-07	200,000,000
28		15-Mar-07	200,000,000
29		24-Jul-09	100,000,000
30		22-Mar-09	100,000,000
31		1-Aug-07	100,000,000
32		19-Jan-07	300,000,000
33		6-Aug-07	100,000,000
34	01/BK/BPD/XII/09	2 Nov 09	6,300,000
35		14-Apr-09	4,860,000
36		16-Apr-09	54,917,000
37		18-Mar-09	24,925,000
38	4/BK/BPD/VI/09	29-Jun-09	7,317,000

ternyata sebagian besar dari barang bukti tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara ini, sedangkan beberapa barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini juga dinilai tidak ada urgensinya untuk dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini, oleh karenanya mengenai barang bukti tersebut majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, dan dengan alasan serta pertimbangan tersebut, juga dengan memperhatikan berita acara penyitaan barang bukti tersebut dimana semua barang bukti tersebut disita dari PT. Bengkulu Mandiri, maka barang bukti tersebut juga harus dikembalikan kepada PT. Bengkulu Mandiri;-----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pada akhirnya majelis hakim berkesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sesuai dan seimbang dengan tingkat kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa, disamping itu juga sesuai dengan keinsyafan terdakwa yang telah ditunjukkannya melalui kesadarannya untuk ikut mengembalikan kerugian negara dengan cara menitipkan uang kepada jaksa penuntut umum sementara proses pemeriksaan di persidangan tengah berjalan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal/keadaan yang memberatkan dan hal-hal/keadaan yang meringkankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menghambat perkembangan usaha PT. Bengkulu Mandiri sebagai BUMD yang diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk keuntungan yang seharusnya disetorkan menjadi Penerimaan Asli Daerah (PAD);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Seputusan Mahkamah Agung tidak sepatutnya terdakwa melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan milik pemerintah daerah;
- Akibat dari perbuatan terdakwa secara tidak langsung juga dapat menghambat pembangunan di daerah;
Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa telah lanjut usia;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatan pidananya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;-----
2. Membebaskan terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana KORUPSI yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAD JAMIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; -----
5. Menghukum pula terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan memperhitungkan jumlah uang titipan yang telah diterima oleh jaksa Penuntut Umum dari terdakwa sebagai uang pengganti kerugian negara,-----
6. Memerintahkan agar masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;-----
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. a.1.(satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 26 Desember 2006 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 November 2006 s/d 26 Desember 2006.
 - 2 1 (satu) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 03 Januari 2007 yang ditandatangani oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Desember 2006 s/d 03 Januari 2007.
 - 3 4 (empat) lembar (Asli) Rekening koran Giro PT. Bank Bengkulu tanggal 02 Februari 2007 yang distempel basah oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bengkulu Periode 01 Januari 2007 s/d 02 Februari 2007.
 - 4 Buku Jurnal Umum Tahun 2007 s/d Tahun 2009.
 - 5 Buku Jurnal Umum tanggal 05 Mei 2008.
 - 6 Buku Jurnal Umum Tahun 2010 s/d 2012.
 - 7 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2006
 - 8 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2007 dan 2006.
 - 9 (Fotocopy) Laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2008.
 - 10 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2009 dan 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 11 1 putusan mahkamah agung mengenai pelaksanaan dari CV. Relation Cipta Mandiri tanggal 17 november 2009.
- 12 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2010 dan 2009.
- 13 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2011 dan 2010.
- 14 Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2013 dan 2012.
- 15 1 (satu) Berkas Direktur Operasional Tim Pengawas dan Pelaporan Kerjasama Usaha dan Penyertaan Modal.
- 19 1 (satu) Berkas SK DIR- TIM PPKM
- 17 1 (satu) Berkas Piutang dan Lain-lain
- 18 1 (satu) Berkas Nota Dinas PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu pertanggal 29 Juni 2010.
- 19 1(satu) Berkas Surat Keluar 2011 PT. Bengkulu Mandiri.
- 20 1 (satu) bundel (Asli) Permohonan Kredit Modal Kerja (KMK) CV. DWI PUJA KESUMA tanggal 28 Juli 2010.
- 21 1 (satu) Berkas Kerjasama PT. BM dengan CV. Kinal Jaya Putra dan CV. Taman Endah.
- 22 1 (satu) Bundel Permohonan Kerjasama Permodalan CV. WEDIKA JASA PRATAMA tanggal 10 Mei 2011.
- 23 1 (satu) Berkas Proposal CV. Kinal Jaya Putra.
- 24 1 (satu) Odner Surat Keluar 2011.
- 25 1 (satu) Berkas PT. Sumatra Promotion Center.
- 26 2 (dua) lembar Asli Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Lapangan Golf nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan Surat Penawaran Biaya Studi Kelayakan Usaha Taman Rekreasi Nomor : 022/pnw-MDK/VIII/2008 tanggal 20 Agustus 2008.
- 27 1 (satu) berkas Proposal Perumahan Taman Endah.
- 28 (Asli) laporan Keuangan PT. Bengkulu Mandiri tanggal 31 Desember 2012.
- 29 2 (dua) bundel Fotocopy Pedoman kerjasama usaha dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri.
- 30 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Wedika Jasa Pratama Tahun 2011.
- 31 1 (satu) berkas fotocopy kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan PT. Rimbun Jaya Abadi Tahun 2011.
- 32 1 (satu) berkas Asli Permohonan Kerjasama dari T. Rimbun Jaya Abadi tahun 2011.
- 33 1 (satu) berkas Asli laporan / Pengaduan dugaan penipuan Saudara. Oga Chandra tahun 2012.
- 34 1 (satu) berkas fotocopy Pinjaman Pribadi Dir. Operasional Saudara. H. Hamdani Yakub.
- 35 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan sertifikat Nomor : 05032 tanggal 13 Maret 2012.
- 36 3 (tiga) buah Sertifikat Asli dari CV. Wedika Jasa Pratama
- 37 9 (sembilan) Buah Akta Notaris Noviartati, SH.
- 38 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama dan penyertaan modal PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra tanggal 26 Maret 2012.
- 39 1 (satu) bundel SK Direksi PT. Bengkulu Mandiri tentang pengangkatan panitia pengadaan barang dan jasa PT. Bengkulu Mandiri periode TA. 2009 dan 2010.
- 40 1 (satu) bundel Fotocopy hasil Audit Nomor : 01/FN/ML/BM/III/12 tanggal 29 maret 2012 dari Drs. Ferdinan Nababan (Publik Akuntan).
- 41 1 (satu) berkas Asli hasil rapat pembahasan kerjasamadan penyertaan modal antara PT. Bengkulu Mandiri dengan CV. Kinal Jaya Putra hari jumat tanggal 26 Agustus 2011.
- 42 1 (satu) berkas Asli Peraturan PT. Bengkulu Mandiri Tahun 2009 s/d 2011.
- 43 1 (satu) berkas Pengakhiran Kerjasama dari PT. Bengkulu Mandiri kepada CV. Wedika Jasa Pratama.
- 44 1 (satu) bundel Surat pernyataan dari CV. Wedika Jasa Pratama tanggal 01 april 2015.
- 45 1 (satu) lembar Modal dasar tambahan perseroan PT. Bengkulu Mandiri sebesar Rp. 25.500.000.000, -.
- 46 1 (satu) bundel Laporan bulanan ke-I s/d ke-III pembangunan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengembangan putusan mahkamah agung.go.id (Tahap IV).

- 47 1 (satu) berkas permohonan mengikuti pasca kualifikasi dari CV. Empat putra Nomor : 10/EP/X/2009 tanggal 17 November 2009.
- 48 1 (satu) bundel Laporan keuangan PT. Bengkulu Mandiri BUMD Propinsi Bengkulu per 31 desember 2009.
- 49 1 (satu) berkas Surat perjanjian Kerja dari CV. Chaya Intan Sejahtera Tahun 2009.
- 50 1 (satu) bundel Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama Distributor semen antara PT. BM dengan CV. Sinar Makmur Bengkulu.
- 51 1 (satu) bundel surat perjanjian pengawasan PT.BM dengan CV. Ideal Consultan nomor : 25B/Dir.PT.BM/IX/2009 tanggal 28 september 2009.
- 52 3 (tiga) bundel Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PT. BM dalam Kegiatan pembangunan lapangan Sunset Golf Pemerintah Provinsi Bengkulu TA. 2007.
- 53 1 (satu) bundel Company Profile PT. Meisa Dwi Kencana.
- 54 1 (satu) bundel akta Notaris MIRZA, SH. MKn Nomor : 183 tanggal 18 Desember 2012.
- 55 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 01 tanggal 06 oktober 2015.
- 56 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 95 tanggal 27 oktober 2011.
- 57 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Nomor : 82 tanggal 26 Juli 2013.
- 58 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 58 tanggal 25 02- 2010.
- 59 1 (satu) bundel salinan Akta notaris MUFTI NOKHMAN, SH Nomor : 17 tanggal 11 Juli 2008.
- 60 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 14 tanggal 03 oktober 2003.
- 61 1 (satu) bundel salinan Akta notaris IRAWAN, SH Nomor : 165 tanggal 25 Juli 2006.
- 62 1 (satu) bundel Upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemanttauan lingkungan Desa Kancing Januari 2007
- 63 Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik Nomor : 02068.
- 64 1 (satu) berkas kerjasama Usah distributor semen dan pernyataan modal pada CV. Sinar Makmur.
- 65 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Awandru Aldomoro.
- 66 1 (satu) bundel salinan Akta notaris NOVIARTATI, SH Perjanjian Pengakuan hutang An. Wehelmi.
- 67 1 (satu) berkas SK Tim Penilai Kelayakan Kerjasama dan Penyertaan modal PT. BM pada CV. Kinal Jaya Putra.
- 68 1 (satu) berkas Kerjasama Perhotelan dengan CV. Hotel Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 69 1 (satu) berkas permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal dari CV. Sinar Makmur (Tahap II).
- 70 1 (satu) berkas Tahapan-tahapan kelayakan kerjasama perhotelan antara PT. BM dengan CV. Hotel Bidadari.
- 71 (satu) bundel Keputusan Dewan Komisaris PT. BM Nomor : Tahun 2010 tentang Rencana kerja anggaran dan pendapatan tahun 2010.
- 72 1 (satu) bundel Laporan Tim Penilai kelayakan kerjasama dan penyertaan modal PT. BM ada CV. Kinal Jaya Putra.
- 72 1 (satu) bundel Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 09/Pdt.G/2013/PN.Bkl tanggal 02 desember 2013.
- 74 1 (satu) bundel Nota Dinas Direktur Operasional PT. BM Perihal laporan/usul tanggal 29 juli 2010.
- 75 1 (satu) bundel Piutang Kerjasama Per Agustus 2014.
- 76 1 (satu) lembar Permohonan persetujuan kerjasama dan penyertaan modal di CV. Wedika Jasa Pratama Nomor : 29/Dir-PT.BM/V/2011 tanggal 31 Mei 2011.
- 77 1 (satu) lembar Somasi Kedua kepada CV. Hotel Bidadari nomor : 02/HB/TPE-PT.BM/III/12 tanggal 01 Maret 2012.
- 78 1 (satu) lembar surat permohonan persetujuan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar maakmur Nomor : 15/DIR-PT.BM/VIII/2010 tanggal 16 Agustus 2010.
- 79 1 (satu) lembar surat persetujuan bekerja sama nomor 01/KPTBM/2010 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26 Mei 2012
- 80 2 (dua) lembar surat nomor 01/HB/TPE-PT.BM/II/12 tanggal 01 Februari 2012 perihal Somasi pertama kepada Dir. CV. Hotel Bidadari.
- 81 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 82 1 (satu) lembar surat permohonan atas nama Liang Purnomo tanggal 27 April 2015.
- 83 3 (tiga) lembar SPK Nomor : 01/STM/VII/2010 tanggal 10 Juni 2010 antara PT. BM dengan CV Hotel Bidadari.
- 84 2 (dua) lembar surat nomor 042/WJP/XII/2012 tanggal 24 Desember 2012 perihal somasi yang ditandatangani oleh CV. Wedika Jasa Pratama (Wehelmi Ade tarigan).
- 85 1 (satu) bundel pemberitahuan rencana pengakhiran kerja sama tahap II nomor 12/DIR-PT.BM/VII/2011 tanggal 20 Juni 2011.
- 86 1 (satu) bundel kronologis proses kesepakatan kerja sama dan penyertaan modal di CV. Sinar makmur periode tahun 2011-2012 (tahap II).
- 87 1 (satu) bundel kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT. BM pada perumahan taman endah.
- 88 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.150.000.000 kepada Perumahan taman endah tanggal 1-8-2011.
- 89 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.600.000.000 kepada CV. Wedika Jasa pratama tanggal 7 Juni 2011.
- 90 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada CV. Hotel dan Restoran Bidadari tanggal 10 Juni 2010.
- 91 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 september 2011.
- 92 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.500.000.000 kepada CV. Kinal Jaya Putra tanggal 8 September 2011.
- 93 1 (satu) bundel bukti pengeluaran bank sebesar Rp.1.000.000.000 kepada PT. Rimbun Jaya Abadi tanggal 26 oktober 2011.
- 94 1 (satu) bundel laporan study kelayakan pengembangan lapangan golp tanggal 3 Desember 2008.
- 95 1 (satu) lembar internal memo pengajuan uang muka kerja nomor : 09/TIM-PT BM/IX/2012 tanggal 12 september 2012.
- 96 3 (tiga) lembar kronologis kerja sama dan penyertaan modal PT.BM kepada CV. Wedika jasa Pratama.
- 97 1 (satu) bundel surat pernyataan An. Hendra Wanagiri, SE Akt tanggal 02 september 2009.
- 98 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Keputusan rapat umum Luar biasa para pemegang saham perseroan terbatas PT. BM Nomor : 165
- 99 1 (satu) lembar kwitansi Pembayaran Biaya pembuatan Akta PT. BM tanggal 04 Oktober 2003 sebesar 12.500.000,-
- 100 1 (satu) berkas penyertaan modal 2 M dengan toko Sinar jaya tanggal 06 September 2010.
- 101 1 (satu) bundel Surat keputusan Dirut PT. BM Nomor : 05/SK/Dir-PT.BM/IX/2012 tanggal 26 september 2012.
- 102 1 (satu) bundel laporan BPKP pelaksanaan Verifikasi tindak lanjut hasil audit PT. BM nomor : LAP-3910/PW06/4/2012 tanggal 24 Juli 2012.
- 103 1 (satu) bundel Jawaban Terhadap Temuan BPK.
- 104 1 (satu) bundel laporan Laba/rugi Unit usaha niaga periode Januari s/d Juni 2011.
- 105 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha lapangan golf priode Januari s/d Juni 2011.
- 106 1 (satu) bundel Laporan laba/rugi Unit Usaha Briket batubara periode Januari s/d Juni 2011.
- 107 1 (satu) bundel Notulen Rapat Koordinasi program kerja PT. BM antara pemegang saham, dewan komisaris, direksi tanggal 25 Juni 2007.
- 108 1 (satu) bundel Izin usaha Pertambangan PT. BM Nomor : 610.K/30/DJB/2012
- 109 (satu) bundel Laporan keuangan Hotel dan Restoran Bidadari bulan April 2010.
- 110 1 (satu) bundel Laporan Pengawasan Bulan ke-V kegiatan pembanguna lapangan golf Raflesia Bengkulu.
- 111 1 (satu) berkas usulan penetapan pemenang pelelangan pasca kualifikasi nomor : 07/PAN-PT.BM/II/2008 tanggal 15 februari 2008.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

112	2	putusan mahkamah agung go id	Order (CCO) Nomor : 10/KPA-PT.BM/V/2008
			tanggal 09 Mei 2008.
113	1	(satu) bundel Surat Perjanjian Perencanaan Nomor :	03b/Dir.PT.BM/VII/2009 tanggal 03 Juli 2009.
114	1	(satu) berkas laporan keuangan PT.BM BUMD Provinsi Bengkulu per 31	Desember 2006.
115	1	(satu) bundel SK Gubernur Bengkulu Nomor : 495 tahun 2006	tanggal 29 Desember 2006.
116	1	(satu) bundel Laporan Bulan Ke I (satu) Pekerjaan pengelolaan dan	pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 Oktober 2008 s/d 08 November 2008.
117	1	(satu) bundel Laporan Bulan Ke II (satu) Pekerjaan pengelolaan dan	pengembangan Lapangan golf tahap III periode 09 November 2008 s/d 06 desember 2008.
118	2	(dua) lembar Asuransi Puri Asih tanggal 08 Oktober 2008 dan tanggal 24	April 2008.
119	1	(satu) bundel Bukti Pengeluaran Bank PT. Bengkulu Mandiri (Kwitansi)	yang terdiri dari :
No	No Bukti	Tanggal	Nominal
1	1/BK/MG/VI/09	15-Jun-09	169,884,000
2		19-May-09	18,876,000
3		28-May-09	88,230,000
4	3/BK/MG/VI/09	25-Jun-09	40,180,000
5	3/BK/MG/VII/09	3-Jul-09	225,570,000
6	2/BK/BPD/VI/09	15-Jun-09	11,566,350
7	4/BK/BPD/PS/XII/09	31-Dec-09	100,016,850
8	1/BK/BPD/XI/09	9 Nov 09	25,000,000
9	2/BK/BPD/PS/III/2010	23-Oct-09	61,254,000
10	2/BK/BPD/GF/XII/09	8-Dec-09	3,000,000
11	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
12	1/BK/BPD/PS/III/2010	1-Mar-09	186,700,000
13	1/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	14,700,000
14		23-Sep-09	16,000,000
15		12-May-09	93,554,300
16	2/BK/BPD/PS/X/2010	12-Oct-09	72,325,000
17	3/BK/BPD/PS/X/2010	13-Oct-09	7,125,000
18		18-Mar-09	909,729,500
19	1/BK/BPD/XI/09	2-Dec-09	6,300,000
20	3/BK/MG/IX/09	14-Sep-09	83,300,000
21	2/BK/BPD/PS/XII/09	16-Dec-09	135,375,000
22	3/BK/MG/VI/09	18-Jun-09	990,590,650
23		26-Jan-07	150,000,000
24		15-Aug-07	100,000,000
25		23-Feb-07	250,000,000
26		16-Feb-07	400,000,000
27		5-Feb-07	200,000,000
28		15-Mar-07	200,000,000
29		24-Jul-09	100,000,000
30		22-Mar-09	100,000,000
31		1-Aug-07	100,000,000
32		19-Jan-07	300,000,000
33		6-Aug-07	100,000,000
34	01/BK/BPD/XII/09	2 Nov 09	6,300,000
35		14-Apr-09	4,860,000
36		16-Apr-09	54,917,000
37		18-Mar-09	24,925,000
38	4/BK/BPD/VI/09	29-Jun-09	7,317,000

Dikembalikan kepada PT. Bengkulu Mandiri;

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jum'at Tanggal 7 September 2018 oleh Irfanudin, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Gabriel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Siallagan, SH., MH Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 17 September 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Dody Ardiyanto, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Yosy Herlina Lubis, SH dan Yuli Herawati, SH., MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya. Hakim-Hakim Anggota,

(Gabriel Siallagan, SH., MH.)
Hakim Adhoc

(Nich Samara, SH., MH.)
Hakim Ketua Majelis,

(Irfanudin, SH., MH.)
Panitera Pengganti,

(Dody Ardiyanto, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)